



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI**
Tempat lahir : Muara Pandang
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun/07 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar Sungai Tunu, Nagari sungai Tunu, Kecamatan ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan (KTP),
Rumah di Limau Sundai, Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Mantan Wali Nagari Sungai Tunu Periode I dari 2010 s/d 2016, dan Periode II dari 2016 s/d 2023, Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023)
Pendidikan : Diploma

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara:

- Penyidik : Rutan, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024.
- Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 3 Juni 2024.
- Hakim Pengadilan Negeri : Rutan, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Rutan, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024.
- Ketua PT : Rutan, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 17 September 2024;
- Perpanjangan Ketua PT : Rutan, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

Halaman 1 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Putri Deyesi Rizki, S.H., M.H., DKK berkantor hukum di "INSPIRATE" Advocates, Legal Consultants and Procurment Consultants yang beralamat di Jln. Purus III No. 11 A Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 No 59/Pf.Pidsus-TPK/7/2024/PN.Pdg;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tanggal 21 Mei 2024 Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2024/Pn.Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tanggal 21 Mei 2024 nomor 18/ Pid Sus-TPK/2024/Pdg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.
2. Membebaskan **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire melanggar **Pasal 3 jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap di tahan;
5. Menghukum Terdakwa **membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan**;
6. Menghukum terdakwa **membayar Uang Pengganti** senilai **Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2015

1. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
2. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
3. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BP-UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
4. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
5. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
6. Asli Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
7. Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Khusus (MAN Khusus) Tahun Anggaran 2015 Laporan Tutup Buku Tahun 2014 Pra Musrembang 2015 Sosialisasi Perguliran 2015 Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Ranah Pesisir
8. Asli Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2015
9. Laporan Tutup Buku & RAPB Tahun 2017 UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2016
10. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2017
11. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran

Halaman 3 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018
12. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2019
13. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2020
14. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2021
15. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2022
16. Fotokopi Bahan Pengajuan Akta Notaris Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) Kecamatan Ranah Pesisir
17. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Ranah Mandiri Bersama
18. Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011017.AH.01.07.TAHUN 2018 tanggal 07 September 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri;
19. Asli Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Ranah Pesisir Mandiri Nomor: 14 Tanggal: 10-08-2018;

Dikembalikan kepada UPK Kecamatan Ranah Pesisir

20. Asli Buku bantu bendahara dan Cash On Hand / setoran SPP ditangan Bendaharan yang dipakai Yongki dan Elvi (Buku Catatan Hutang)

Terlampir di Berkas Perkara

21. Fotokopi Bahan Rapat / data awal rincian uang yang tidak dikembalikan ke rekening UPK
22. Fotokopi Berita Acara pengakuan memakai uang SPP oleh Yongki dan Elvi kepada Camat Iskandar
23. Asli Surat pernyataan pengakuan telah memakai uang tagihan TV Kabel an. Elvi Rahmadini tanggal 15 Desember 2022
24. Asli Surat pernyataan pengakuan telah memakai uang tagihan TV Kabel an. Elvi Rahmadini tanggal 13 Januari 2023
25. Asli Surat Pernyataan telah memakai uang setoran SPP/ Cash On Hand, dan uang bedah rumah an. Yongki Candra Putra tanggal 29 September 2022
26. Asli Surat Pernyataan Pinjaman Uang an. Amril 31 Januari 2023
27. Asli Surat Pernyataan Hutang Piutang an. Elvi Rahmadini tanggal 28 November 2022
28. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pengurus UPK an. Ermadalen
29. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pengurus UPK an. Rina

Halaman 4 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sasnita
30. Asli Kartu Kredit Kelompok SPP yang didompleng oleh pengurus, setoran tidak diserahkan ke bendahara oleh Yongki dan Elvi
 31. Kartu Kredit Kelompok SPP yang didompleng oleh Rina Sasnita
 32. Kartu Kredit Perguliran XXXV
 33. Kartu Kredit SPP Perguliran XXXVI
 34. SPC SPP Kelompok yang pencairannya didompleng oleh pengurus, setoran tidak diserahkan ke bendahara
 35. Screenshoot Percakapan Sdr. Wengki dan Sdr. Yongki Candra Putra periode Januari 2021 s.d September 2022
 36. Asli Bukti Rekap luran TV Kabel bulan Mei-Desember 2022 dan Januari 2023 Kecamatan Ranah Pesisir yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Elvi Rahmadini
 37. Asli Bukti Rekap luran TV Kabel tahun 2021 di kecamatan Linggo Sari Baganti yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Yongki Candra Putra
 38. Asli Bukti Rekap luran TV Kabel tahun 2022 di kecamatan Linggo Sari Baganti yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Yongki Candra Putra
 39. Asli Buku kredit pinjaman lunak an. Yongki Candra Putra, Ermadaleni, dan Rina Sasnita
 40. Asli Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2017
 41. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2018
 42. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2019
 43. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2020
 44. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2021
 45. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2022
 46. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2023
 47. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
 48. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
 49. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
 50. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
 51. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK DAPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranah Mandiri
52. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
53. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
54. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
55. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
56. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
57. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
58. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
59. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
60. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
61. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
62. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
63. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
64. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
65. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
66. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
67. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
68. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
69. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
70. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
71. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
72. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
73. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2020 UPK DAPM Ranah

Halaman 6 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



- Mandiri
74. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
75. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
76. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
77. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
78. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
79. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
80. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
81. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
82. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
83. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
84. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
85. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
86. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
87. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
88. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
89. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
90. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
91. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
92. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
93. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
94. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
95. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun Anggaran 2022 UPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAPM Ranah Mandiri
96. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun Anggaran 2022 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
97. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun Anggaran 2022 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
98. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun Anggaran 2022 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
99. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2022 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
100. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
101. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
102. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
103. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
104. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
105. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
106. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
107. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
108. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
109. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
110. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
111. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
112. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
113. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
114. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
115. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun Anggaran 2023 UPK DAPM Ranah Mandiri
116. Asli Buku Kas Harian Ranah TV UPK Ranah Pesisir Tahun 2020
117. Asli Buku Kas Harian TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2021
118. Asli Buku Kas Harian TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2022
119. Asli Buku Kas TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2023

Halaman 8 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Asli Laporan TV Kabel (Setoran tagihan) bulan September s/d Desember tahun 2019 DAPM-UPK Ranah Mandiri
121. Asli Bukti Transaksi Ranah TV Bulan Januari – Agustus 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
122. Asli Bukti Transaksi Ranah TV Bulan September – Desember 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
123. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Januari - Juni 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
124. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Juli - Desember 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
125. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Januari s/d Juni tahun anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
126. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Juli s/d Desember tahun anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
127. Asli Buku Kas Kelembagaan BKAN Tahun 2018 UPK Kecamatan Ranah Pesisir
128. Asli Buku Kas Kelembagaan UPK DAPM Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2019
129. Asli Buku Kas Kelembagaan BPP DAPM UPK Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2020
130. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun 2021
131. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
132. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 UPK Ranah Mandiri
133. Asli Bukti Transaksi Kelembagaan Bulan Januari S/D Desember 2018 UPK Kecamatan Ranah Pesisir
134. Asli Bukti Transaksi Dana Kelembagaan BKAN Bulan Januari s/d Desember 2019 DAPM UPK Ranah Mandiri
135. Asli Bukti Transaksi BPP UPK Bulan Januari s/d Desember 2020 DAPM UPK Ranah Mandiri
136. Asli Bukti Transaksi BPP Bulan Januari - Desember 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
137. Asli Bukti Transaksi Kelembagaan BKAN Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
138. Asli Buku Kas Dana Sosial UPK Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) UPK Kecamatan Ranah Pesisir
139. Asli Laporan Dana Sosial Surplus Tahun 2015 UPK Kecamatan Ranah Pesisir
140. Asli Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2017 UPK DAPM Ranah Mandiri
141. Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
142. Laporan Bedah Rumah Nagari Nyiur Melambai, Pelangai & Pelangai

Halaman 9 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gadang UPK Kecamatan Ranah Pesisir
- 143.** Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
- 144.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pasia Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
- 145.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pelangai Gadang Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
- 146.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
- 147.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
- 148.** Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
- 149.** Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
- 150.** Asli Laporan Akhir Nagari Pasia Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
- 151.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pelangai Kaciak Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 152.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Liku Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 153.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 154.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 155.** Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 156.** Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Liku Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 157.** Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 158.** Asli Laporan Akhir Nagari Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 159.** Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan

Halaman 10 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
- 160.** Asli Rekening Koran Bank Nagari Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 TV Kabel Balai Selasa
- 161.** Asli Rekening Koran Bank Nagari Periode 01 Januari 2023 s/d 02 November 2023 TV Kabel Balai Selasa
- 162.** Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kelompok SPP Sepakat Desember 2022 s.d Maret 2023
- 163.** Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kelompok SPP Sepakat Desember 2022 s.d November 2023
- 164.** Asli Surat Pernyataan Tutup Kas SPP UPK tanggal 17 Oktober 2023
- 165.** Asli Surat Pernyataan Tutup Kas TV Kabel tanggal 31 Oktober 2023
- 166.** Asli Surat Pernyataan Tutup Kas Dana Kelembagaan tanggal 30 Oktober 2023
- 167.** Asli Surat Pernyataan Tutup Kas OP UPK tanggal 30 Oktober 2023
- 168.** Asli Surat Pernyataan Tutup Kas TV Kabel tanggal 30 Oktober 2023
- 169.** Asli 1 (satu) bundel SPC Perguliran
- 170.** Asli 1 (satu) bundel SPC LBM
- 171.** Fotokopi Laporan Rekening Koran SPP UPK Kec. Ranah Pesisir No. rekening 0200-330-002959 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
- 172.** Fotokopi Laporan Rekening Koran OP UPK Kec. Ranah Pesisir No. rekening 0200-330-002960 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
- 173.** Fotokopi Laporan Rekening Koran Dana Kelembagaan BKAN No. rekening 0200-330-002911 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
- 174.** Fotokopi Laporan Rekening Koran Ranah TV No. rekening 0200-330-003227 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
- 175.** Fotokopi Laporan Rekening Koran Dana Sosial Surplus UPK No. rekening 0200-330-022028 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
- 176.** Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023571.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 06 April 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Ranah Televisi Media; Akta Pendirian PT. Ranah Televisi Media Nomor. 95 tanggal 31 Maret 2021.
- 177.** Asli IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP) PT RANAH TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021;
- Asli IZIN USAHA (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) PT RANAH TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021;
- Asli IZIN USAHA (Izin Usaha Perfilman) PT RANAH TELEVISI MEDIA

Halaman 11 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021;

Asli IZIN USAHA (Izin Usaha Industri) PT RANAH TELEVISI MEDIA
tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021;

Asli IZIN USAHA (Izin Komersial/Operasional) PT RANAH TELEVISI
MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021;

Asli IZIN LOKASI PT RANAH TELEVISI MEDIA diterbitkan tanggal 17
Juni 2021;

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1282001601075 PT RANAH
TELEVISI MEDIA diterbitkan tanggal 17 Juni 2021;

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) an. Yongki Candra Putra tanggal 17 Juni
2021;

NPWP an. PT Ranah Televisi Media

178. Asli Sertifikat Hak Milik tanah kantor UPK Ranah Pesisir No. 584,
Surat Ukur Nomor:570/Pelangai/2012 tanggal 15 Maret 2012

179. Asli Sertifikat Hak Milik tanah kantor UPK Ranah Pesisir No. 604,
Surat Ukur Nomor:00604/2014 tanggal 18 Agustus 2014

180. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir SPP UPK Kecamatan Ranah
Pesisir (0200-330-002959)

181. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Ranah TV UPK Kecamatan
Ranah Pesisir (0200-330-003227)

182. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir OP UPK Kecamatan Ranah
Pesisir (0200-330-002960)

183. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Dana Sosial Surplus UPK
Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-022028)

184. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Dana Kelembagaan BKAN
UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-002911)

185. Fotokopi slip penyetoran penarikan penggunaan dana SPP untuk TV
Kabel sebelum ada buku kas

Dikembalikan ke UPK Kecamatan Ranah Pesisir

186. Asli Rekening koran an. Yongki Candra Putra

187. Asli Kwitansi pembayaran setoran SPP kelompok Hidayah dari Mella
Junita kepada Yongki Candra Putra

188. Asli Catatan pemakaian uang Cash On Hand oleh Yongki Candra
Putra, Rina Sasnita, Ermadaleny dan Elvi Rahmadini tanggal 22
Desember 2023

189. Asli Laporan Rekening Koran Bank BPR Gema Pesisir No. rekening:
02000-330-003287 an. ERMADALENI QQ ALHAMRA Periode cetak
01 Desember 2021 s.d 28 Februari 2022

190. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/74/Kpts/BPT-
PS/2015 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar
Nagari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Halaman 12 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015

191. Fotokopi Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor: 412/05/CRP/III-2014 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

192. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/352/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/201/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014.

Terlampir didalam Berkas Perkara.

193. Asli Pengajuan Pencairan Dana BLM PNPM-MPd Tahap I Tahun Anggaran 2014 Rp. 700.000.000,- Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

194. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 598241X/142/110 tentang Pembayaran Bantuan Sosial tahap I dana PNPM MPd Tahun 2014 di Kecamatan Ranah Pesisir sesuai dengan SP2 Nomor: 001/SP2/PNPM-MPd/PJOK-RP/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan Jumlah kontrak APBN Rp. 1.662.500.000,-

195. Asli dan Fotokopi Pengajuan Dana BLM 75% Tahap I sampai dengan Tahap III (APBN) Integrasi TA 2013

196. Asli Pengajuan Dana BLM 40% Tahap I (APBN) TA. 2013

197. Asli Pengajuan Dana BLM APBD TA. 2013

Dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

198. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2018

199. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2019

200. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2020

201. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2021

202. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2022

203. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2023

204. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2018

205. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2018

206. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2019

207. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2019

208. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2020

209. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2020

210. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2021

211. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2021

212. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2022

213. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2022

Dikembalikan ke UPK Kecamatan Ranah Pesisir.



8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah didengar pembelaan Terdakwa yang intinya menyatakan bahwa unsur perbuatan yang didakwakan **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

Menimbang bahwa telah didengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon kepada Majelis sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/PLEDOI Penasihat Hukum Terdakwa **AMRIL, A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **AMRIL, A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa **AMRIL, A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **AMRIL, A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **AMRIL, A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon **clemency** atau keringanan hukuman.

ATAU

Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa telah didengar pendapat dari Penuntut Umum yang pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang bahwa telah didengar tanggapan Peneasihat Hukum yang pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Ranah Pesisir **AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI**, sejak tanggal 25 Juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2023 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranah Pesisir yang beralamat di Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd)** merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang mulai dilaksanakan tahun 2007 sebagai kelanjutan atau pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah ada sebelumnya, guna mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membiayai kegiatan Prasarana dan kegiatan Non Prasarana.
- Bahwa sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MPd berasal dari APBN dan APBD, yang dicairkan tiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - Tahap 1 sebesar 40 % dari APBN
 - Tahap 2 sebesar 40%, dengan pembagian 35% dari APBN dan 5 % dari APBD
 - Tahap 3 sebesar 20 % dari APBN

Untuk APBN berasal dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada Unit Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, yang dikucurkan tiap tahun secara bertahap untuk setiap Kecamatan yang ikut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sesuai kebutuhan masing-masing Kecamatan yang ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa/MAD atau khusus Sumatera Barat disebut Musyawarah Antar

Halaman 15 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari/MAN. Kantor/Satker di Kabupaten Pesisir Selatan yang membantu proses pencairan sebagai KPA, dan sebagai Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan, dan pencairannya melalui KPPN langsung ke rekening PNPM MPd setiap Kecamatan pada Bank Pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan Prasarana atau pembangunan fisik dan kegiatan Non Prasarana, termasuk dalam hal ini **Simpan Pinjam Perempuan** untuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP), Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Kelompok Aneka Usaha dengan prioritas anggotanya berasal dari **Rumah Tangga Miskin (RTM)**. Sedangkan sumber dana yang berasal dari APBD sebesar 5% tiap tahunnya dari total anggaran PNPM MPd, yang diperuntukan untuk biaya operasional.-----

- Bahwa setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) berakhir tanggal 31 Desember tahun 2014, seluruh aset Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hasil kegiatan PNPM MPd dalam bentuk prasarana menjadi milik atau aset Desa atau Nagari, sedangkan hasil kegiatan PNPM MPd dalam bentuk non prasarana berupa Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan dan tetap dilanjutkan serta dilestarikan di tiap Kecamatan dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd terakhir tahun 2014 serta SOP Perguliran yang diatur di setiap Kecamatan oleh Unit Pengelola Kegiatan/UPK (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut UPK) di bawah Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD atau khusus di Sumatera Barat disebut Badan Kerjasama Antar Nagari /BKAN (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut BKAN), hal ini sebagaimana diatur dalam:-----

- Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD Perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan T.A. 2014 tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya, angka 1 mengatur:

"Gubernur dan Bupati/Walikota lokasi PNPM MPd agar menugaskan kepada badan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM Mpd T.A 2014, dengan

Halaman 16 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mpd Tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya”

- Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 414.2/54/BPMKBPPr-PS/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis Penyelesaian kegiatan PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA.2014 kepada camat se- Kabupaten Pesisir Selatan beserta lampirannya, angka 1 mengatur:

“Dengan berakhirnya masa tugas Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak tanggal 31 Desember 2014 dan mengingat masih adanya kegiatan yang belum MDST serta masih adanya dana di rekening UPK maka diminta kepada saudara untuk dapat melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA. 2014, **dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan** dan Surat Bupati Nomor : 414.2/338/BPMPNKBPPR-PS/2014 tanggal 3 Juli 2014 Perihal Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Dana Stimulan Nagari Tahun 2014)”

- Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 a.n Menteri Desa Transmigrasi Dan Daerah Tertinggal Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perihal Panduan Pengakhiran PNPM MPd beserta lampirannya. Pada lampiran huruf E angka 1 a dan e menjelaskan:

a. **Pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).**

e. Definisi desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa ini mendudukan desa sebagai subjek hukum atas kepemilikan bersama masyarakat. **Dengan demikian BKAD yang selama PNPM MPd mempresentasikan kepemilikan dana bergulir PNPM MPd akan memiliki kepastian secara hukum jika kelembagaannya diselaraskan dengan pengaturan kerjasama antar desa sebagaimana diamanatkan UU Desa.**

- Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran Dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, pada angka 3 huruf b, c dan angka 4 mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Untuk itu diminta kepada Bupati/Walikota lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, agar memerintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota agar:
 - b. Tetap melaksanakan pembinaan organisasi dan mekanisme kerja/tata kelola perguliran dana masyarakat oleh UPK dan lembaga/organisasi pendukung lainnya, sebagaimana dimaksud Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan penjelasan;
 - c. Kegiatan perguliran dana/atau kegiatan sarana/prasarana yang bersifat antar desa, untuk selanjutnya tetap dikelola melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibawah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai lembaga pengambilan keputusan masyarakat dengan asas musyawarah mufakat.
- 4) Sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka regulasi atau peraturan tata kelola kelembagaan yang mengikat pelaksanaan perguliran dana masyarakat oleh UPK. dan/atau yang telah disesuaikan oleh Kabupaten/Kota yang disepakati MAD, dinyatakan tetap berlaku.
- Bahwa adapun pedoman pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan yang ada di UPK Kecamatan Ranah Pesisir yaitu:
 1. PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014;
 2. SOP Perguliran tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
 3. SOP UPK tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir ;
 4. SOP Tim Verifikasi tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
 5. SOP Badan Pengawas UPK tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;

Halaman 18 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SOP Tim Pendanaan tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
7. ART BKAN tanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir.
- Bahwa Pengurus UPK tahun 2014 atau saat pengakhiran PNPM MPd di Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu:-----

Ketua UPK : YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I
Sekretaris : ERMADALENI S.Pd
UPK
Bendahara : RINA SASNITA
UPK

Pengangkatan saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI sebagai Ketua, saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN sebagai Sekretaris dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebagai Bendahara di UPK Kecamatan Ranah Pesisir tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/352/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/201/KPTS/BPT-PS/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 Juni 2014 dan Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor 412/05/CRP/III-2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.-----

- Bahwa Selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara di UPK Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2014 juga ada seorang staf yaitu saksi FITRIYANI S.Pd.I Pgl. FITRI yang juga dikukuhkan berdasarkan Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor 412/05/CRP/III-2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Pengukuhan Pengurus UPK PNPM MPd Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan saksi ELVI RAHMADINI, S.Pd.I Pgl. ELVI di tahun 2014 tersebut masih sebagai Pendamping Lokal PNPM MPd Kecamatan Ranah Pesisir, dan baru bergabung dan diangkat sebagai Staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan hasil

Halaman 19 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) tahun 2015, akan tetapi tanpa ada lagi surat pengukuhan dari Camatny.....

- Bahwa posisi saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI sebagai Ketua, saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN sebagai Sekretaris, saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebagai Bendahara, saksi ELVI RAHMADINI, S.Pd.I Pgl. ELVI dan saksi FITRIYANI S.Pd.I Pgl. FITRI sebagai staf di UPK Kecamatan Ranah Pesisir tetap dilanjutkan setelah pengakhiran PNPM MPd dan tidak ada forum Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang mengganti struktur tersebut.

- Bahwa untuk Pengurus BKAN di Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2014 setelah berakhirnya PNPM MPd tersebut yaitu:

Ketua : YON BAIKI
Sekretaris : DARMAWAN
Anggota : AMRIL, Amd

Pengangkatan pengurus BKAN tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/74/Kpts/BPT-PS/2015 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI diangkat sebagai Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir dalam Rapat Forum Wali Nagari mengganti saksi YON BAIKI yang diterima sebagai komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga struktur BKAN tersebut diganti menjadi :

Ketua : AMRIL Amd
Sekretaris : DARMAWAN
Anggota : TONI AFRIZAL

- Bahwa di UPK Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan Laporan Tutup Buku tahun 2014 untuk aset dana SPP Perguliran Eks PNPM MPd di UPK Kecamatan Ranah Pesisir yaitu:-----

- **Modal awal BLM UEP: Rp.51.700.000,-;**
- **Modal awal BLM SPP: Rp.2.008.000.000,-**
- **Modal OP 2% : Rp.45.031.500,-**
- **Modal Awal BLM SPP Integrasi : Rp.131.000.000,-**
- **Modal dari Rekening BLM BPPK : Rp.27.780.000,-**

Halaman 20 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal BLM Integrasi : Rp.172.000,-
- Pembangunan gedung BKAN sebesar Rp.253.724.000,-
- Surplus ditahan sebesar Rp.1.275.678.977,-
- Surplus berjalan sebesar Rp.363.019.941
- Modal Setoran dari UEP : Rp.93.746.000,-

Dengan Total aset SPP Perguliran

Rp.4.249.852.418,-.....

Dari data laporan tutup buku tahun 2014 tersebut, jumlah total BLM SPP PNPM MPd yang telah dikururkan dari APBN sampai tahun 2014 ke UPK Kecamatan Ranah Pesisir sebesar **Rp.2.008.000.000,-, (dua milyar delapan juta rupiah)**..--

- Bahwa total aset SPP Perguliran di UPK Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan Laporan Tutup Buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:
 - Tahun 2015 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.4.652.724.753,00
 - Tahun 2016 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.4.780.203.905,00
 - Tahun 2017 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.051.840.435,00
 - Tahun 2018 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.4.979.990.345,00
 - Tahun 2019 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.083.103.826,00
 - Tahun 2020 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.147.059.755,00
 - Tahun 2021 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.331.159.336,00
 - Tahun 2022 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.136.816.519,00
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Harian SPP Perguliran di UPK Kecamatan Ranah Pesisir periode tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2018	Rp.5.073.500.000,00
Tahun 2019	Rp.3.898.000.000,00
Tahun 2020	Rp.2.996.000.000,00
Tahun 2021	Rp.4.379.000.000,00
Tahun 2022	Rp.2.987.700.000,00
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 dengan dalih menyatakan UPK sebagai lembaga pengelola dana bergulir Eks PNPM MPd tidak sah dan untuk menyelamatkan Dana Bergulir Eks PNPM MPd agar tidak diambil kembali oleh Pemerintah melalui Program baru lainnya, maka saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI mengarahkan dalam rapat di Kantor Camat Ranah Pesisir agar Wali Nagari

Halaman 21 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



se- Kecamatan Ranah Pesisir membentuk berupa perkumpulan berbadan hukum untuk mengelola dana bergulir Eks PNPM MPd di Kecamatan Ranah Pesisir, namun belum disetujui oleh para Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir, walaupun demikian saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI tetap melanjutkan proses pembentukan perkumpulan berbadan hukum tersebut dengan menyusun sendiri:

- Anggaran Dasar Perkumpulan UPK Ranah Mandiri Bersama Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku **"Ketua BPP Perkumpulan Kecamatan Ranah Pesisir"**; dan
- Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri (DAPM) tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku **"Ketua BPP Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri Kecamatan Ranah Pesisir"**

padahal saat itu Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI masih berstatus sebagai Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir dan belum pernah pemberhentian dan pelantikan yang bersangkutan sebagai ketua BPP dimaksud.-----

- Bahwa untuk pembentukan perkumpulan badan hukum guna mengelola dana bergulir Eks PNPM MPd tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN menghadap Edi Warahman selaku Notaris dan PPAT di Painan dan membuat Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018, dan di dalam Akta Nomor 14 tahun 2018 tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bertindak sebagai pendiri perkumpulan dan seakan-akan telah mendapat kuasa dari seluruh Wali Nagari untuk itu, padahal belum ada kuasa dari seluruh Wali Nagari Kecamatan Ranah Pesisir kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2014 diatur struktur kelembagaan sebagai berikut:

• Pembina Perkumpulan	:	Camat Ranah Pesisir
Kecamatan		
• Pengurus Perkumpulan		
Ketua	:	AMRIL
Anggota	:	DARMAWAN, S.Ag
Anggota	:	TONI AFRIZAL
Manager	:	YONGKI CANDRA PUTRA
Bagian Administrasi	:	ERMADALENI
Bagian Keuangan	:	RINA SASNITA
• Badan Pengawas		
Katua	:	BAKRI, S.Ag
Anggota	:	KAMARUDDIN
Anggota	:	MURLIANA

Sedangkan lembaga BKAN dihilangkan dalam akta tersebut.

- Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 telah didaftarkan dan diterbitkan status badan hukumnya melalui **Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011017.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri tanggal 7 September 2018.** Akan tetapi pembentukan perkumpulan berbadan hukum tersebut sengaja tidak diberitahukan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI kepada pengurus UPK maupun kepada anggota BKAN lainnya dan Wali Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir.--
- Bahwa pembentukan **Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri** oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI **tanpa ada petunjuk dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan hanya didasarkan kepada Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat Nomor B-27/MENKO/KESRA/II/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum**

Halaman 23 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum, dengan mengabaikan dan mengenyampingkan ketentuan yang terbit setelah itu yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 pada lampiran Buku II halaman 85, mengatur:

"diperlukan adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait legalisasi DAPM menjadi Koperasi, PT maupun Perkumpulan Berbadan Hukum".

dan faktanya sampai tahun 2018 tersebut belum ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan untuk pembentukan **Koperasi, PT maupun Perkumpulan Berbadan Hukum sebagai pengelola DAPM sebagai nama lain untuk dana bergulir Eks PNPM MPd.**

Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terbit tahun 2021 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) PP dimaksud, Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMa), yang diikuti oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 15 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Kegiatan **Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat** Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.-----

- **Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD** Perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014 tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya, angka 1 ; **Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 414.2/54/BPMKBPPr-PS/2015 tanggal 28 Januari 2015** perihal Petunjuk Teknis Penyelesaian kegiatan PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA.2014 kepada camat se- Kabupaten Pesisir Selatan beserta lampirannya; **Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015** a.n Menteri Desa Transmigrasi Dan Daerah Tertinggal Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perihal Panduan Pengakhiran PNPM MPd beserta lampirannya. Pada lampiran huruf E angka 1 a; **Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 6 Februari 2017**

Halaman 24 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Rekapitulasi Dana Perguliran Dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, pada angka 3 huruf b, c dan angka 4, yang pada pokoknya mengatur Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan tetap dilanjutkan serta dilestarikan dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd terakhir tahun 2014 serta SOP Perguliran yang diatur di setiap Kecamatan oleh UPK di bawah BKAN.

- Bahwa tujuan pembentukan **Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri** sebagai lembaga pengelola dana bergulir Eks PNPM MPd atau DAPM di Kecamatan Ranah Pesisir oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dibantu oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI dengan sengaja tidak diberitahukan kepada pengurus UPK, maupun anggota BKAN lainnya dan Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir merupakan rangkaian niat jahat saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI agar dapat menggunakan Dana Bergulir Eks PNPM MPd atau DAPM di Kecamatan Ranah Pesisir berbeda dengan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd terakhir dan SOP Perguliran di Kecamatan Ranah Pesisir untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, karena ternyata tanpa sepengetahuan Pengurus UPK dan anggota BKAN lainnya serta Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI juga menyusun "SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir" tanggal **25 Juli 2018** yang ditandatangani secara sadar oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku "**BPP Kecamatan Ranah Pesisir**", dan diketahui oleh saksi ZUL ARZIL Pgl. ZUL selaku Camat Ranah Pesisir, yang mana di dalam SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir tersebut pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i mengatur:-----

"Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri"

Padahal SOP UPK yang sebenarnya tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh saksi Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir masih ada, belum pernah dirubah dan tetap berlaku. -----

Halaman 25 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **"SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir"** **tanggal 25 Juli 2018 yang telah ditandatangani oleh** Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI tersebut, dengan mengacu **pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i** tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI mengajak Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN selaku Sekretaris dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak, **dan membatasi hanya mereka saja selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir yang bisa melakukan pinjaman lunak tersebut, sedangkan untuk staf UPK tidak termasuk yang boleh melakukan pinjaman lunak.** Padahal Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN selaku Sekretaris dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir mengetahui Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd hanya dapat dipakai untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok, dan SOP UPK yang sebenarnya tanggal 12 November 2014 masih berlaku dan belum pernah dicabut.-----
- Bahwa akhirnya saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA telah memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak tersebut sebesar masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap tahun 2018 dan tahun 2019 tanpa ada jaminan dan surat perjanjian kredit dengan cara dicairkan langsung dari **Rekening SPP UPK Kec Ranah Pesisir di BPR Gema Pesisir Nomor 0200330002959** oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara menggunakan slip penarikan uang, sebagai berikut:-----
 - **Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI**
Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar **Rp.100.000.000,00** dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor. 942/SPP/10-2018 dan slip penarikan No.941/SPP/10-18 tanggal 18 Oktober 2018;
 - **Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN**
 - Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar **Rp.70.000.000,00** dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 943/SPP/10-2018 dan slip penarikan No.941/SPP/10-18 tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 26 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2019 sebesar **Rp.30.000.000,00** dengan bukti kwitansi Nomor 584/SPP/7-2019 slip penarikan No.581/SPP/7-19 tanggal 4 Juli 2019.

▪ Saksi RINA SASNITA Pgl. RINA

- Tanggal 22 Oktober 2018 sebesar **Rp.35.000.000,00** dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 960/SPP/10-2018, slip penarikan No.941/SPP/10-18 tanggal 18 Oktober 2018 dan slip penarikan No.959/SPP/10-18 tanggal 22 Oktober 2018;
- Tanggal 23 Oktober 2018 sebesar **Rp.20.000.000,00** dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 971/SPP/10-2018 dan slip penarikan No.970/SPP/10-18 tanggal 23 Oktober 2018;
- Tanggal 4 Juli 2019 sebesar **Rp.45.000.000,00** dengan bukti kwitansi Nomor 583/SPP/7-2019 slip penarikan No.581/SPP/7-19 tanggal 4 Juli 2019.
- Terhadap pemakaian Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA pengembaliannya dilakukan dengan cara diansur setiap bulannya, yang dicatatkan di Buku Kas SPP tahun 2018 dan tahun 2018 sampai tahun 2021 dan tanpa buku kredit.-----

- Bahwa sesuai dengan spesimen yang terdaftar di BPR Gema Pesisir untuk di penarikan uang dari rekening SPP di BPR Gema Pesisir selain harus ditandatangani oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, juga harus ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN agar ada kontrol dan pengawasan dari BKAN terhadap uang SPP yang dicairkan dari rekening, akan tetapi sebaliknya kontrol dari Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN tidak ada karena slip penarikan uang SPP dari rekening tersebut sengaja ditandatangani beberapa lembar oleh saksi AMRIL Amd Pgl. AMRIL atau lebih banyak dari yang dibutuhkan dalam keadaan kosong atau belum dituliskan nominal uang yang akan dicairkannya sebagai stok lembar slip penarikan di bendahara untuk memudahkan pencairan, dengan dalih karena Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI kadang sibuk menjalankan tugas sebagai Wali Nagari Sungai Tunu, sehingga saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dapat dengan mudah mencairkan dana SPP di rekening untuk mereka pakai

Halaman 27 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih pinjaman lunak karena saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara punya stok lembar slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL Amd Pgl. AMRIL selaku Ketua BKAN.--

- Bahwa dengan memanfaatkan status UPK sebagai Nasabah prima di BPR Gema Pesisir dengan seizin dan sepengetahuan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, pada tanggal 28 Desember 2021 saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dan Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN seakan-akan melakukan penyetoran uang ke rekening SPP di BPR Gema Pesisir Rp.552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) padahal fisik uang yang disetorkan tidak ada dengan menggunakan:

- Slip Penyetoran BPR Gema Pesisir No. 021.133935, senilai **Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah)** tanggal penyetoran tulis tangan 28 September 2021, namun stempel Bank BPR Gema pesisir selaku penerima tanggal 28 Desember 2021.

dengan tujuan menaikan saldo yang ada di Rekening SPP dari nilai **sebenarnya hanya Rp.317.287.955,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)** menjadi seakan-akan sebesar **Rp.869.287.955,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)** sebagaimana tertera dalam *print out* rekening koran SPP UPK Kec Ranah Pesisir di BPR Gema Pesisir Nomor 0200330002959, dan disaat yang bersamaan ada 4 slip penarikan uang dari rekening SPP dengan jumlah total Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yaitu:

- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 92/spp/12-2021 senilai **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, tanggal 28 Desember 2021
 - Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 93/spp/12-2021 senilai **Rp.200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah)** tanggal 28 Desember 2021
 - Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 94/spp/12-2021 senilai **Rp.200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah)** tanggal 28 Desember 2021
 - Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 95/spp/12-2021 senilai **Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah)** tanggal 28 Desember 2021
- padahal fisik uang yang diterima tidak sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), melainkan yang diterima dari penarikan itu hanya selisih Rp.700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dari penarikan tersebut yaitu

Halaman 28 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang dimasukkan ke rekening Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN Nomor 0200-330-003287, dan dari Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) diserahkan oleh Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).-----

- Bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri setelah melakukan transaksi seakan-akan melakukan penyetoran uang ke rekening SPP di BPR Gema Pesisir Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) padahal fisik uang yang disetorkan tidak ada dan melakukan penarikan uang dana SPP sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) padahal fisik uang yang diterima tidak sejumlah itu, melainkan yang diterima dari penarikan itu hanya sebesar Rp. 148.000.000,00 tanggal 28 Desember 2021 tersebut, **dengan tetap mengacu pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir** tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI tersebut, maka saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA **membuatkan tanda terima seakan-akan mereka kembali memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak padahal fisik uangnya tidak ada**, yaitu masing-masing:

- **Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI** tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor. 98/SPP/12-2021.
- **Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN** tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 97/SPP/12-2021.
- **saksi RINA SASNITA Pgl. RINA** tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 96/SPP/12-2021.

transaksi yang sama juga dicatatkan ke Buku Kas SPP tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 seakan-akan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA

Halaman 29 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASNITA Pgl. RINA kembali memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak.-----

Selanjutnya dengan maksud menutupi sisa pemakaian Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019 yang belum dikembalikan oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI maupun Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA, maka dicatatkanlah di **buku Kas SPP tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan data dukungya berupa bukti kwitansi di buku transaksi tanggal 28 Desember 2021 ada pengembalian sisa pemakaian uang SPP tersebut, yaitu sebagai berikut:**

1. Yongki Candra Putra:

Pokok : Rp. 36.674.000

Bunga : Rp. 5.500.000,-

Jumlah Rp. 42.174.000,-

2. Ermadaleni

Pokok : Rp. 25.674.000

Bunga : Rp. 3.850.000,-

Jumlah Rp. 29.524.000,-

3. Rina Sasnita

Pokok : Rp. 20.174.000

Bunga : Rp. 3.036.000,-

Jumlah Rp. 23.210.000,-

4. Ermadaleni

Pokok : Rp. 15.500.000

Bunga : Rp. 2.325.000,-

Jumlah Rp. 17.825.000,-

5. Rina Sasnita

Pokok : Rp. 23.250.000

Bunga : Rp. 3.503.000,-

Jumlah Rp. 26.753.000,-

Berdasarkan bukti transaksi tersebut seakan-akan telah ada pengembalian atau pelunasan, padahal fisik uang tidak ada, sehingga Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang dipakai dengan dalih

Halaman 30 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019 yang masih dipakai saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI sebesar **Rp. 42.174.000,-**, (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang masih dipakai Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN sebesar **Rp.47.349.000,-** (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan masih dipakai saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar **Rp.49.963.000,-** (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).-----

- Bahwa perbuatan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI menyusun "**SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir**" tanggal **25 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** yang pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i memuat aturan Karyawan UPK boleh mengajukan pinjaman lunak, kemudian bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN saksi RINA SASNITA Pgl. RINA memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang dipakai dengan dalih pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019, serta melakukan transaksi fiktif di rekening SPP UPK Kec Ranah Pesisir dan di Buku Kas SPP Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 bertentangan dengan:

- **PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014** Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Poin 10.1 Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK

10.1.1 Kebijakan umum huruf d Sasaran, angka 1 Jenis Kelompok menyatakan:

"sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah :

- Kelompok Simpan Pinjam (KSP) : adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.



10.1.1 Kebijakan umum huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan menyatakan:

"Pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM- Mandiri Perdesaan seperti: UPK, **Kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu)**, tim verifikasi dan sebagainya.

10.1.2. Mekanisme Pengelolaan huruf b, Ketentuan Pendanaan :

1. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan SPP.

2. **Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.**

3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.

- SOP Perguliran Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 19 November 2014, Pasal 7 ayat (5) mengatur:

"Pinjaman hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM. Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/individu."

- SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka 1 Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Umum Pengurus UPK huruf m mengatur:

"Membuat draft aturan perguliran sesuai dengan prinsip PNPM-MP untuk di bahas dan disepakati MAN dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan dana bergulir"

- SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka 1 Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Khusus Ketua UPK huruf h mengatur:

"Memastikan semua uang yang dicairkan dari rekening disalurkan sesuai ketentuan program"

- Bahwa pada surplus SPP tahun 2019 telah disepakati di dalam Musyawarah Antar Nagari (MAN) persentase **untuk dana sosial sebesar Rp.51.303.794,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Tutup Buku Tahun 2019, dan karena tahun 2020 Covid tidak ada kegiatan sosial, maka uang sosial tersebut baru ditarik tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Buku Kas Umum Tahun 2021 yang kegunaan untuk **bedah rumah di Nagari Pelangai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sungai Tunu, dimana ditarik tanggal 8 Februari 2021 sebesar **Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)** oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK, namun uangnya tersebut tidak langsung disetorkan ke rekening sosial, tapi tetap berada dalam penguasaan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK.-----

Lalu pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan September 2021 saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI minta tolong kepada **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku Ketua BKAN melalui telpon untuk membantunya meminjamkan uang kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar **Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah)**, kemudian **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** datang ke kantor UPK yang terletak di Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan bertemu saksi RINA SANITA Pgl. RINA dan mengatakan ***"Rina pinjam Uda pitih bedah rumah dulu yang Nagari Sungai Tunu, tu alah Uda agiah tahu ka Yongki mah"*** (Rina, pinjam Uda uang bedah rumah dulu yang Nagari Sungai Tunu, itu sudah Uda beritahu ke Yongki), lalu dijawab saksi RINA SASNITA Pgl. RINA ***"tunggu lah Yongki dulu Da"***, lalu saksi RINA SASNITA Pgl. RINA menelpon saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI untuk meminta izin, dan setelah diizinkan tersebut **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** mengatakan kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA "nanti uangnya dititipkan saja ke Yongki," karena saksi RINA SASNITA Pgl. RINA percaya yang meminjam uang tersebut adalah **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI**, maka selanjutnya uang bedah rumah Nagari Sungai Tunu sebesar **Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** diserahkan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI.-----

- Bahwa perbuatan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI memakai uang bedah rumah Nagari Sungai Tunu sebesar **Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan dibantu oleh **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** bertentangan dengan:-----

- **SOP UPK BKAN Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka 1 Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Umum Pengurus UPK huruf j mengatur:**

"Mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan dalam dana kelembagaan dan sosial"

Halaman 33 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka I Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Khusus Ketua UPK huruf h mengatur:**

"Memastikan semua uang yang dicairkan dari rekening disalurkan sesuai ketentuan program"

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** menemui saksi RINA SASNITA Pgl. RINA di Kantor UPK Kecamatan Ranah Pesisir yang beralamat di Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan untuk meminjam uang sebesar **Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)**, kemudian saksi RINA SASNITA Pgl. RINA menyerahkan uang *cash on hand* SPP yang ada ditangannya sebesar **Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)** kepada **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI**, dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 31 Januari 2023.-----

- **PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014** Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Poin 10.1 Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK

10.1.1 Kebijakan umum huruf d Sasaran, angka 1 Jenis Kelompok menyatakan:

"sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah :

- Kelompok Simpan Pinjam (KSP) : adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

10.1.1 Kebijakan umum huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan menyatakan:

*"Pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM- Mandiri Perdesaan seperti: UPK, **Kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu)**, tim verifikasi dan sebagainya.*

Halaman 34 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



10.1.2. Mekanisme Pengelolaan huruf b, Ketentuan Pendanaan :

1. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan SPP.

2. **Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.**

3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.

- SOP Perguliran Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 19 November 2014, Pasal 7 ayat (5) mengatur:

"Pinjaman hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM. Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/individu."

- Bahwa Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd merupakan keuangan negara, karena berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN Kementerian Dalam Negeri; dalam penyaluran dan pengelolaannya diawasi dan dibina oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan selaku KPA; bersifat digulirkan (revolving fund); untuk pengentasan kemiskinan dengan pemberian modal dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan/SPP kepada kelompok usaha perempuan dari Rumah Tangga Miskin/RTM; dan dapat ditarik kembali untuk digulirkan lagi, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.5/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.5/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:
(1) Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan negara;
- b. dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan;
- c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh PA/KPA;
- d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund);
- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
- f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka perbuatan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI, bersama saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA berupa:

- Melakukan pembantuan kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd di rekening SPP UPK Kecamatan Ranah Pesisir dengan dalih pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019, dengan Menandatangani SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir" tanggal 25 Juli 2018 yang pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i memuat aturan Karyawan UPK boleh mengajukan pinjaman lunak, serta menandatangani slip penarikan rekening SPP UPK dalam keadaan belum diisi atau kosong dan melebihi dari yang dibutuhkan;
- Melakukan pembantuan kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI supaya dapat memakai dana sosial uang bedah rumah Nagari Sungai Tunu;
- Memakai uang cash on hand yang masih ditangan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 31 Januari 2024.

Juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yang mengatur:

"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

- **Bahwa dari jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.793.139.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan "Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) atau Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd (DBM PNPM MPd) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sampai dengan 2023" Nomor : PE.03.02/SR-2650/PW03/5/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, akibat perbuatan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI melakukan pembantuan dan pemufakatan jahat bersama saksi YONGKI**

Halaman 36 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA berupa secara sadar menandatangani **"SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir" tanggal 25 Juli 2018** yang memuat aturan Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri, menandatangani Slip Penarikan SPP ke Bank yang belum diisi atau kosong dan melebihi dari yang dibutuhkan, membantu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI memakai uang bedah Rumah Nagari Sungai Tunu, dan ikut memakai uang cash on hand SPP di tangan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir, telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri terdakwa sendiri serta orang lain yaitu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Pengurus UPK menggunakan uang : Rp.300.000.000,00
dana SPP dengan dalih pinjaman lunak
oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA,
S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi
ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan
saksi RINA SASNITA Pgl. RINA.
2. Pemakaian uang UPK yang : Rp. 35.000.000,00
direncanakan untuk bedah Rumah
Nagari Sungai Tunu oleh saksi YONGKI
CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI
3. Pemakaian cash on hand ditangan : Rp. 16.000.000,00
bendahara

Sehingga total kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI sebesar Rp.351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Jo Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBDIDAIR:

Halaman 37 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



----- Bahwa ia Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Ranah Pesisir, sejak tanggal 25 Juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranah Pesisir yang beralamat di Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***Yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd)** merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang mulai dilaksanakan tahun 2007 sebagai kelanjutan atau pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah ada sebelumnya, guna mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membiayai kegiatan Prasarana dan kegiatan Non Prasarana.-----
- Bahwa sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MPd berasal dari APBN dan APBD, yang dicairkan tiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - Tahap 1 sebesar 40 % dari APBN
 - Tahap 2 sebesar 40%, dengan pembagian 35% dari APBN dan 5 % dari APBD
 - Tahap 3 sebesar 20 % dari APBN

Untuk APBN berasal dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada Unit Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, yang dikucurkan tiap tahun secara bertahap untuk setiap Kecamatan yang ikut Program Nasional



Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sesuai kebutuhan masing-masing Kecamatan yang ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa/MAD atau khusus Sumatera Barat disebut Musyawarah Antar Nagari/MAN. Kantor/Satker di Kabupaten Pesisir Selatan yang membantu proses pencairan sebagai KPA, dan sebagai Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan, dan pencairannya melalui KPPN langsung ke rekening PNPM MPd setiap Kecamatan pada Bank Pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan Prasarana atau pembangunan fisik dan kegiatan Non Prasarana, termasuk dalam hal ini **Simpan Pinjam Perempuan** untuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP), Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Kelompok Aneka Usaha dengan prioritas anggotanya berasal dari **Rumah Tangga Miskin (RTM)**. Sedangkan sumber dana yang berasal dari APBD sebesar 5% tiap tahunnya dari total anggaran PNPM MPd, yang diperuntukan untuk biaya operasional.-----

- Bahwa setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) berakhir tanggal 31 Desember tahun 2014, seluruh aset Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hasil kegiatan PNPM MPd dalam bentuk prasarana menjadi milik atau aset Desa atau Nagari, sedangkan hasil kegiatan PNPM MPd dalam bentuk non prasarana berupa Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan dan tetap dilanjutkan serta dilestarikan di tiap Kecamatan dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd terakhir tahun 2014 serta SOP Perguliran yang diatur di setiap Kecamatan oleh Unit Pengelola Kegiatan/UPK (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut UPK) di bawah Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD atau khusus di Sumatera Barat disebut Badan Kerjasama Antar Nagari /BKAN (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut BKAN), hal ini sebagaimana diatur dalam:-----
- Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD Perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014 tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya, angka 1 mengatur:



*"Gubernur dan Bupati/Walikota lokasi PNPM MPd agar menugaskan kepada badan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM MPd T.A 2014, **dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd Tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya**"*

- Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 414.2/54/BPMKBPPr-PS/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis Penyelesaian kegiatan PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA.2014 kepada camat se- Kabupaten Pesisir Selatan beserta lampirannya, angka 1 mengatur:

*"Dengan berakhirnya masa tugas Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak tanggal 31 Desember 2014 dan mengingat masih adanya kegiatan yang belum MDST serta masih adanya dana di rekening UPK maka diminta kepada saudara untuk dapat melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA. 2014, **dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan** dan Surat Bupati Nomor : 414.2/338/BPMPNKBPPR-PS/2014 tanggal 3 Juli 2014 Perihal Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Dana Stimulan Nagari Tahun 2014)"*

- Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 a.n Menteri Desa Transmigrasi Dan Daerah Tertinggal Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perihal Panduan Pengakhiran PNPM MPd beserta lampirannya. Pada lampiran huruf E angka 1 a dan e menjelaskan:

*a. **Pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).***

*e. Definisi desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa ini mendudukan desa sebagai subjek hukum atas kepemilikan bersama masyarakat. **Dengan demikian BKAD yang selama PNPM MPd mempresentasikan kepemilikan dana bergulir PNPM MPd** akan memiliki kepastian secara hukum jika kelembagaannya diselaraskan dengan pengaturan kerjasama antar desa sebagaimana diamanatkan UU Desa.*

- Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal Rekapitulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Perguliran Dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, pada angka 3 huruf b, c dan angka 4 mengatur:

- 3) Untuk itu diminta kepada Bupati/Walikota lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, agar memerintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota agar:
 - b. Tetap melaksanakan pembinaan organisasi dan mekanisme kerja/tata kelola perguliran dana masyarakat **oleh UPK** dan lembaga/organisasi pendukung lainnya, **sebagaimana dimaksud Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan penjelasan;**
 - c. Kegiatan perguliran dana/atau kegiatan sarana/prasarana yang bersifat antar desa, untuk selanjutnya **tetap dikelola melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibawah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)** dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai lembaga pengambilan keputusan masyarakat dengan asas musyawarah mufakat.
- 4) Sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi **maka regulasi atau peraturan tata kelola kelembagaan yang mengikat pelaksanaan perguliran dana masyarakat oleh UPK. dan/atau yang telah disesuaikan oleh Kabupaten/Kota yang disepakati MAD, dinyatakan tetap berlaku.**
- Bahwa adapun pedoman pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan yang ada di UPK Kecamatan Ranah Pesisir yaitu:
 1. PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014;
 2. SOP Perguliran tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
 3. SOP UPK tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir ;
 4. SOP Tim Verifikasi tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;

Halaman 41 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SOP Badan Pengawas UPK tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
6. SOP Tim Pendanaan tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
7. ART BKAN tanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir.

- Bahwa Pengurus UPK tahun 2014 atau saat pengakhiran PNPM MPd di Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu:-----

Ketua UPK : YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I
Sekretaris : ERMADALENI S.Pd
UPK
Bendahara : RINA SASNITA
UPK

Pengangkatan saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI sebagai Ketua, saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN sebagai Sekretaris dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebagai Bendahara di UPK Kecamatan Ranah Pesisir tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/352/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/201/KPTS/BPT-PS/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 Juni 2014 dan Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor 412/05/CRP/III-2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.-----

- Bahwa Selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara di UPK Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2014 juga ada seorang staf yaitu saksi FITRIYANI S.Pd.I Pgl. FITRI yang juga dikukuhkan berdasarkan Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor 412/05/CRP/III-2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Pengukuhan Pengurus UPK PNPM MPd Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan saksi ELVI RAHMADINI, S.Pd.I Pgl. ELVI di tahun 2014 tersebut masih sebagai Pendamping Lokal PNPM MPd

Halaman 42 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ranah Pesisir, dan dan baru bergabung dan diangkat sebagai Staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan hasil rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) tahun 2015, akan tetapi tanpa ada lagi surat pengukuhan dari Camatnnya.-----.

- Bahwa posisi saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI sebagai Ketua, saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN sebagai Sekretaris, saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebagai Bendahara, saksi ELVI RAHMADINI, S.Pd.I Pgl. ELVI dan saksi FITRIYANI S.Pd.I Pgl. FITRI sebagai staf di UPK Kecamatan Ranah Pesisir tetap dilanjutkan setelah pengakhiran PNPM MPd dan tidak ada forum Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang mengganti struktur tersebut.
- Bahwa untuk Pengurus BKAN di Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2014 setelah berakhirnya PNPM MPd tersebut yaitu:

Ketua : YON BAIKI
Sekretaris : DARMAWAN
Anggota : AMRIL, Amd

Pengangkatan pengurus BKAN tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/74/Kpts/BPT-PS/2015 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI diangkat sebagai Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir dalam Rapat Forum Wali Nagari mengganti saksi YON BAIKI yang diterima sebagai komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga struktur BKAN tersebut diganti menjadi :

Ketua : AMRIL Amd
Sekretaris : DARMAWAN
Anggota : TONI AFRIZAL

- Bahwa di UPK Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan Laporan Tutup Buku tahun 2014 untuk aset dana SPP Perguliran Eks PNPM MPd di UPK Kecamatan Ranah Pesisir yaitu:-----

- **Modal awal BLM UEP: Rp.51.700.000,-;**
- **Modal awal BLM SPP: Rp.2.008.000.000,-**
- **Modal OP 2% : Rp.45.031.500,-**

Halaman 43 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Modal Awal BLM SPP Integrasi : Rp.131.000.000,-**
- **Modal dari Rekening BLM BPPK : Rp.27.780.000,-**
- Modal BLM Integrasi : Rp.172.000,-
- Pembangunan gedung BKAN sebesar Rp.253.724.000,-
- Surplus ditahan sebesar Rp.1.275.678.977,-
- Surplus berjalan sebesar Rp.363.019.941
- Modal Setoran dari UEP : Rp.93.746.000,-

Dengan Total aset SPP Perguliran **Rp.4.249.852.418,-**.....

Dari data laporan tutup buku tahun 2014 tersebut, jumlah total BLM SPP PNPM MPd yang telah dikururkan dari APBN sampai tahun 2014 ke UPK Kecamatan Ranah Pesisir sebesar **Rp.2.008.000.000,- (dua milyar delapan juta rupiah).**--

- Bahwa total aset SPP Perguliran di UPK Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan Laporan Tutup Buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:
 - Tahun 2015 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.4.652.724.753,00
 - Tahun 2016 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.4.780.203.905,00
 - Tahun 2017 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.051.840.435,00
 - Tahun 2018 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.4.979.990.345,00
 - Tahun 2019 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.083.103.826,00
 - Tahun 2020 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.147.059.755,00
 - Tahun 2021 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.331.159.336,00
 - Tahun 2022 total aset SPP Perguliran sebesar Rp.5.136.816.519,00
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Harian SPP Perguliran di UPK Kecamatan Ranah Pesisir periode tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2018	Rp.5.073.500.000,00
Tahun 2019	Rp.3.898.000.000,00
Tahun 2020	Rp.2.996.000.000,00
Tahun 2021	Rp.4.379.000.000,00
Tahun 2022	Rp.2.987.700.000,00
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 dengan dalih menyatakan UPK sebagai lembaga pengelola dana bergulir Eks PNPM MPd tidak sah dan untuk menyelamatkan Dana Bergulir Eks PNPM MPd agar tidak diambil kembali oleh Pemerintah melalui Program baru lainnya, maka saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI

Halaman 44 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



mengarahkan dalam rapat di Kantor Camat Ranah Pesisir agar Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir membentuk berupa perkumpulan berbadan hukum untuk mengelola dana bergulir Eks PNPM MPd di Kecamatan Ranah Pesisir, namun belum disetujui oleh para Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir, walaupun demikian saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI tetap melanjutkan proses pembentukan perkumpulan berbadan hukum tersebut dengan menyusun sendiri:

- Anggaran Dasar Perkumpulan UPK Ranah Mandiri Bersama Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku **"Ketua BPP Perkumpulan Kecamatan Ranah Pesisir"**; dan
- Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri (DAPM) tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku **"Ketua BPP Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri Kecamatan Ranah Pesisir"**

padahal saat itu Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI masih berstatus sebagai Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir dan belum pernah pemberhentian dan pelantikan yang bersangkutan sebagai ketua BPP dimaksud.-----

- Bahwa untuk pembentukan perkumpulan badan hukum guna mengelola dana bergulir Eks PNPM MPd tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN menghadap Edi Warahman selaku Notaris dan PPAT di Painan dan membuat Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018, dan di dalam Akta Nomor 14 tahun 2018 tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bertindak sebagai pendiri perkumpulan dan seakan-akan telah mendapat kuasa dari seluruh Wali Nagari untuk itu, padahal belum ada kuasa dari seluruh Wali Nagari Kecamatan Ranah Pesisir kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.-----

Halaman 45 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2014 diatur struktur kelembagaan sebagai berikut:

• Pembina Perkumpulan	:	Camat Ranah Pesisir
Kecamatan		
• Pengurus Perkumpulan		
Ketua	:	AMRIL
Anggota	:	DARMAWAN, S.Ag
Anggota	:	TONI AFRIZAL
Manager	:	YONGKI CANDRA PUTRA
Bagian Administrasi	:	ERMADALENI
Bagian Keuangan	:	RINA SASNITA
• Badan Pengawas		
Katua	:	BAKRI, S.Ag
Anggota	:	KAMARUDDIN
Anggota	:	MURLIANA

Sedangkan lembaga BKAN dihilangkan dalam akta tersebut.

- Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 telah didaftarkan dan diterbitkan status badan hukumnya melalui **Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011017.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri tanggal 7 September 2018.** Akan tetapi pembentukan perkumpulan berbadan hukum tersebut sengaja tidak diberitahukan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI kepada pengurus UPK maupun kepada anggota BKAN lainnya dan Wali Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir.--
- Bahwa pembentukan **Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri** oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI **tanpa ada petunjuk dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan hanya didasarkan kepada Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat Nomor B-27/MENKO/KESRA/II/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum**

Halaman 46 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum, dengan mengabaikan dan mengenyampingkan ketentuan yang terbit setelah itu yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 pada lampiran Buku II halaman 85, mengatur:

"diperlukan adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait legalisasi DAPM menjadi Koperasi, PT maupun Perkumpulan Berbadan Hukum".

dan faktanya sampai tahun 2018 tersebut belum ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan untuk pembentukan **Koperasi, PT maupun Perkumpulan Berbadan Hukum sebagai pengelola DAPM sebagai nama lain untuk dana bergulir Eks PNPM MPd.**

Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terbit tahun 2021 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) PP dimaksud, Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMa), yang diikuti oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 15 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Kegiatan **Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat** Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.-----

- **Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD** Perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014 tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya, angka 1 ; **Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 414.2/54/BPMKBPPr-PS/2015 tanggal 28 Januari 2015** perihal Petunjuk Teknis Penyelesaian kegiatan PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA.2014 kepada camat se- Kabupaten Pesisir Selatan beserta lampirannya; **Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015** a.n Menteri Desa Transmigrasi Dan Daerah Tertinggal Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perihal Panduan Pengakhiran PNPM MPd beserta lampirannya. Pada lampiran huruf E angka 1 a; **Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 6 Februari 2017**

Halaman 47 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Rekapitulasi Dana Perguliran Dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, pada angka 3 huruf b, c dan angka 4, yang pada pokoknya mengatur Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan tetap dilanjutkan serta dilestarikan dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd terakhir tahun 2014 serta SOP Perguliran yang diatur di setiap Kecamatan oleh UPK di bawah BKAN.

- Bahwa tujuan pembentukan **Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri** sebagai lembaga pengelola dana bergulir Eks PNPM MPd atau DAPM di Kecamatan Ranah Pesisir oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dibantu oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI dengan sengaja tidak diberitahukan kepada pengurus UPK, maupun anggota BKAN lainnya dan Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir merupakan rangkaian niat jahat saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI agar dapat menggunakan Dana Bergulir Eks PNPM MPd atau DAPM di Kecamatan Ranah Pesisir berbeda dengan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd terakhir dan SOP Perguliran di Kecamatan Ranah Pesisir untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, karena ternyata tanpa sepengetahuan Pengurus UPK dan anggota BKAN lainnya serta Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI juga menyusun "SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir" tanggal **25 Juli 2018** yang ditandatangani secara sadar oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku "**BPP Kecamatan Ranah Pesisir**", dan diketahui oleh saksi ZUL ARZIL Pgl. ZUL selaku Camat Ranah Pesisir, yang mana di dalam SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir tersebut pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i mengatur:-----

"Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri"

Padahal SOP UPK yang sebenarnya tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh saksi Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir masih ada, belum pernah dirubah dan tetap berlaku. -----

Halaman 48 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan **"SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir"** **tanggal 25 Juli 2018 yang telah ditandatangani oleh** Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI tersebut, dengan mengacu **pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i** tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI mengajak Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN selaku Sekretaris dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak, **dan membatasi hanya mereka saja selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir yang bisa melakukan pinjaman lunak tersebut, sedangkan untuk staf UPK tidak termasuk yang boleh melakukan pinjaman lunak.** Padahal Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN selaku Sekretaris dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir mengetahui Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd hanya dapat dipakai untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok, dan SOP UPK yang sebenarnya tanggal 12 November 2014 masih berlaku dan belum pernah dicabut.-----
- Bahwa akhirnya saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA telah memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak tersebut sebesar masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap tahun 2018 dan tahun 2019 tanpa ada jaminan dan surat perjanjian kredit dengan cara dicairkan langsung dari **Rekening SPP UPK Kec Ranah Pesisir di BPR Gema Pesisir Nomor 0200330002959** oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara menggunakan slip penarikan uang, sebagai berikut:-----
 - **Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI**
Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar **Rp.100.000.000,00** dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor. 942/SPP/10-2018 dan slip penarikan No.941/SPP/10-18 tanggal 18 Oktober 2018;
 - **Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN**
 - Tanggal 18 Oktober 2018 sebesar **Rp.70.000.000,00** dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 943/SPP/10-2018 dan slip penarikan No.941/SPP/10-18 tanggal 18 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2019 sebesar **Rp.30.000.000,00** dengan bukti kwitansi Nomor 584/SPP/7-2019 slip penarikan No.581/SPP/7-19 tanggal 4 Juli 2019.

▪ Saksi RINA SASNITA Pgl. RINA

- Tanggal 22 Oktober 2018 sebesar **Rp.35.000.000,00** dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 960/SPP/10-2018, slip penarikan No.941/SPP/10-18 tanggal 18 Oktober 2018 dan slip penarikan No.959/SPP/10-18 tanggal 22 Oktober 2018;
- Tanggal 23 Oktober 2018 sebesar **Rp.20.000.000,00** dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 971/SPP/10-2018 dan slip penarikan No.970/SPP/10-18 tanggal 23 Oktober 2018;
- Tanggal 4 Juli 2019 sebesar **Rp.45.000.000,00** dengan bukti kwitansi Nomor 583/SPP/7-2019 slip penarikan No.581/SPP/7-19 tanggal 4 Juli 2019.
Terhadap pemakaian Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA pengembaliannya dilakukan dengan cara diansur setiap bulannya, yang dicatatkan di Buku Kas SPP tahun 2018 dan tahun 2018 sampai tahun 2021 dan tanpa buku kredit.-----

- Bahwa sesuai dengan spesimen yang terdaftar di BPR Gema Pesisir untuk di penarikan uang dari rekening SPP di BPR Gema Pesisir selain harus ditandatangani oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, juga harus ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN agar ada kontrol dan pengawasan dari BKAN terhadap uang SPP yang dicairkan dari rekening, akan tetapi sebaliknya kontrol dari Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN tidak ada karena slip penarikan uang SPP dari rekening tersebut sengaja ditandatangani beberapa lembar oleh Terdakwa AMRIL Amd Pgl. AMRIL atau lebih banyak dari yang dibutuhkan dalam keadaan kosong atau belum dituliskan nominal uang yang akan dicairkannya sebagai stok lembar slip penarikan di bendahara untuk memudahkan pencairan, dengan dalih karena Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI kadang sibuk menjalankan tugas sebagai Wali Nagari Sungai Tunu, sehingga saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dapat dengan mudah mencairkan dana SPP di rekening untuk mereka

Halaman 50 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dengan dalih pinjaman lunak karena saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara punya stok lembar slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL Amd Pgl. AMRIL selaku Ketua BKAN.--

- Bahwa dengan memanfaatkan status UPK sebagai Nasabah prima di BPR Gema Pesisir dengan seizin dan sepengetahuan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, pada tanggal 28 Desember 2021 saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dan Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN seakan-akan melakukan penyetoran uang ke rekening SPP di BPR Gema Pesisir Rp.552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) padahal fisik uang yang disetorkan tidak ada dengan menggunakan:
 - Slip Penyetoran BPR Gema Pesisir No. 021.133935, senilai **Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah)** tanggal penyetoran tulis tangan 28 September 2021, namun stempel Bank BPR Gema pesisir selaku penerima tanggal 28 Desember 2021.

dengan tujuan menaikan saldo yang ada di Rekening SPP dari nilai **sebenarnya hanya Rp.317.287.955,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)** menjadi seakan-akan sebesar **Rp.869.287.955,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)** sebagaimana tertera dalam *print out* rekening koran SPP UPK Kec Ranah Pesisir di BPR Gema Pesisir Nomor 0200330002959, dan disaat yang bersamaan ada 4 slip penarikan uang dari rekening SPP dengan jumlah total Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yaitu:

- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 92/spp/12-2021 senilai **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, tanggal 28 Desember 2021
- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 93/spp/12-2021 senilai **Rp.200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah)** tanggal 28 Desember 2021
- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 94/spp/12-2021 senilai **Rp.200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah)** tanggal 28 Desember 2021
- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 95/spp/12-2021 senilai **Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah)** tanggal 28 Desember 2021

padahal fisik uang yang diterima tidak sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), melainkan yang diterima dari penarikan itu hanya selisih Rp.700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dari penarikan tersebut yaitu sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang

Halaman 51 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke rekening Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN Nomor 0200-330-003287, dan dari Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) diserahkan oleh Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).-----

- Bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri setelah melakukan transaksi seakan-akan melakukan penyetoran uang ke rekening SPP di BPR Gema Pesisir Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) padahal fisik uang yang disetorkan tidak ada dan melakukan penarikan uang dana SPP sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) padahal fisik uang yang diterima tidak sejumlah itu, melainkan yang diterima dari penarikan itu hanya sebesar Rp. 148.000.000,00 tanggal 28 Desember 2021 tersebut, **dengan tetap mengacu pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir** tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI tersebut, maka saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA **membuatkan tanda terima seakan-akan mereka kembali memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak padahal fisik uangnya tidak ada**, yaitu masing-masing:

- **Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI** tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor. 98/SPP/12-2021.
- **Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN** tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 97/SPP/12-2021.
- **saksi RINA SASNITA Pgl. RINA** tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan Nomor 96/SPP/12-2021.

transaksi yang sama juga dicatatkan ke Buku Kas SPP tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 seakan-akan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA kembali memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM

Halaman 52 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak.-----

Selanjutnya dengan maksud menutupi sisa pemakaian Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019 yang belum dikembalikan oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI maupun Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA, maka dicatatkanlah di **buku Kas SPP tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan data dukungya berupa bukti kwitansi di buku transaksi tanggal 28 Desember 2021 ada pengembalian sisa pemakaian uang SPP tersebut, yaitu sebagai berikut:**

1. **Yongki Candra Putra:**
Pokok : Rp. 36.674.000
Bunga : Rp. 5.500.000,-
Jumlah Rp. 42.174.000,-
2. **Ermadalen**
Pokok : Rp. 25.674.000
Bunga : Rp. 3.850.000,-
Jumlah Rp. 29.524.000,-
3. **Rina Sasnita**
Pokok : Rp. 20.174.000
Bunga : Rp. 3.036.000,-
Jumlah Rp. 23.210.000,-
4. **Ermadalen**
Pokok : Rp. 15.500.000
Bunga : Rp. 2.325.000,-
Jumlah Rp. 17.825.000,-
5. **Rina Sasnita**
Pokok : Rp. 23.250.000
Bunga : Rp. 3.503.000,-
Jumlah Rp. 26.753.000,-

Berdasarkan bukti transaksi tersebut seakan-akan telah ada pengembalian atau pelunasan, padahal fisik uang tidak ada, sehingga Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang dipakai dengan dalih pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019 yang masih dipakai saksi

Halaman 53 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI sebesar **Rp. 42.174.000,-**,
(empat puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang
masih dipakai Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN sebesar **Rp.47.349.000,-**
(empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
dan masih dipakai saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar **Rp.49.963.000,-**
(empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu
rupiah).-----

- Bahwa perbuatan **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** menandatangani **SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir** tanggal **25 Juli 2018** yang pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i memuat aturan Karyawan UPK boleh mengajukan pinjaman lunak, kemudian berdasarkan SOP tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang dipakai dengan dalih pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019, serta melakukan transaksi fiktif di rekening SPP UPK Kec Ranah Pesisir dan di Buku Kas SPP Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 guna menutupi sisa pemakaian sisa pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019, serta menandatangani Slip Penarikan SPP dari rekening SPP di Bank dalam keadaan belum di isi atau kosong dan melebihi dari yang dibutuhkan, **merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** karena jabatan atau kedudukan sebagai **Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir** sebagaimana diatur dalam:

- **PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014 Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan, Poin 5.2.11. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bagian Tugas Dan Tanggung Jawab BKAD.**

a. Manajemen Pembangunan Partisipatif angka 7 mengatur:

"Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala setiap perkembangan kegiatan"

d.Pengelola Program PNPM maupun Pihak Ketiga angka 3, 5 dan 9 mengatur:

3. Melakukan pemantauan setiap tahapan kegiatan

Halaman 54 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Melakukan evaluasi kinerja UPK terkait dengan tugas sebagai pengelola teknis program
9. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kinerja pengelolaan program, baik pengelolaan teknis oleh UPK maupun lembaga lainnya

▪ **Anggaran Rumah Tangga BKAN tanggal 4 November 2014, Bab VII Kewajiban dan Hak Pengurus BKAN Pasal 12 angka 1 mengatur:**

"Pengurus BKAN menerima dan memeriksa laporan pengelolaan dari Lembaga Operasionalnya"

Padahal Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir mengetahui seharusnya Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd hanya untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok perempuan yang berasal dari Rumah Tangga Miskin / RTM, sebagaimana diatur dalam:

- **PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014** Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Poin 10.1 Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK

10.1.1 Kebijakan umum huruf d Sasaran, angka 1 Jenis Kelompok menyatakan:

"sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah :

- Kelompok Simpan Pinjam (KSP) : adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM;
- Kelompok Aneka Usaha : adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

10.1.1 Kebijakan umum huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan menyatakan:

*"Pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM- Mandiri Perdesaan seperti: UPK, **Kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu)**, tim verifikasi dan sebagainya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1.2. Mekanisme Pengelolaan huruf b, Ketentuan Pendanaan :

1. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan SPP.

2. **Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.**

3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.

- SOP Perguliran Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 19 November 2014, Pasal 7 ayat (5) mengatur:

"Pinjaman hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM. Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/individu."

- Bahwa selain itu seharusnya Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI sebelum menandatangani **SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir** tanggal 25 Juli 2018 terlebih dahulu memastikan SOP tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM-MPd dan harus dibahas dalam Rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) sebagaimana diatur dalam :

- SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka I Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Umum Pengurus UPK huruf m mengatur:

"Membuat draft aturan perguliran sesuai dengan prinsip PNPM-MP untuk di bahas dan disepakati MAN dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan dana bergulir"

- Bahwa pada surplus SPP tahun 2019 telah disepakati di dalam Musyawarah Antar Nagari (MAN) persentase **untuk dana sosial sebesar Rp.51.303.794,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Tutup Buku Tahun 2019, dan karena tahun 2020 Covid tidak ada kegiatan sosial, maka uang sosial tersebut baru ditarik tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Buku Kas Umum Tahun 2021 yang kegunaan untuk **bedah rumah di Nagari Pelangai dan Sungai Tunu**, dimana ditarik tanggal 8 Februari 2021 sebesar **Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)** oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK, namun uangnya tersebut tidak langsung disetorkan ke rekening sosial, tapi tetap berada dalam penguasaan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK.-----

Halaman 56 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Lalu pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi di bulan September 2021 saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI minta tolong kepada **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku Ketua BKAN melalui telpon untuk membantunya meminjamkan uang kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar **Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah)**, kemudian **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** datang ke kantor UPK yang terletak di Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan bertemu saksi RINA SANITA Pgl. RINA dan mengatakan **“Rina pinjam Uda pitih bedah rumah dulu yang Nagari Sungai Tunu, tu alah Uda agiah tahu ka Yongki mah”** (Rina, pinjam Uda uang bedah rumah dulu yang Nagari Sungai Tunu, itu sudah Uda beritahu ke Yongki), lalu dijawab saksi RINA SASNITA Pgl. RINA **“tunggu lah Yongki dulu Da”**, lalu saksi RINA SASNITA Pgl. RINA menelpon saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI untuk meminta izin, dan setelah diizinkan tersebut **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** mengatakan kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA “nanti uangnya dititipkan saja ke Yongki,” karena saksi RINA SASNITA Pgl. RINA percaya yang meminjam uang tersebut adalah **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI**, maka selanjutnya uang bedah rumah Nagari Sungai Tunu sebesar **Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** diserahkan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI.-----

- Bahwa perbuatan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI memakai uang bedah rumah Nagari Sungai Tunu sebesar **Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan dibantu oleh **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana diatur:-----

- **PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014 Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan, Poin 5.2.11. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bagian Tugas Dan Tanggung Jawab BKAD.**

a. **Manajemen Pembangunan Partisipatif angka 7 mengatur:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala setiap perkembangan kegiatan"

d. Pengelola Program PNPM maupun Pihak Ketiga angka 3, 5 dan 9 mengatur:

3. Melakukan pemantauan setiap tahapan kegiatan

5. Melakukan evaluasi kinerja UPK terkait dengan tugas sebagai pengelola teknis program

9. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kinerja pengelolaan program, baik pengelolaan teknis oleh UPK maupun lembaga lainnya

▪ Anggaran Rumah Tangga BKAN tanggal 4 November 2014, Bab VII Kewajiban dan Hak Pengurus BKAN Pasal 12 angka 1 mengatur:

"Pengurus BKAN menerima dan memeriksa laporan pengelolaan dari Lembaga Operasionalnya"

- Bahwa seharusnya Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI tidak membantu saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI memakai uang bedah rumah Nagari Sungai Tunu sebesar **Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** tersebut, karena selaku Ketua UPK saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI berkewajiban memastikan anggaran Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd digunakan sesuai ketentuan program sebagaimana diatur dalam:

▪ SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka I Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Khusus Ketua UPK huruf h mengatur:

"Memastikan semua uang yang dicairkan dari rekening disalurkan sesuai ketentuan program"

▪ SOP UPK BKAN Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka I Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Umum Pengurus UPK huruf j mengatur:

"Mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan dalam dana kelembagaan dan sosial"

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI menemui saksi RINA SASNITA Pgl. RINA di Kantor UPK Kecamatan Ranah Pesisir yang beralamat di Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan untuk meminjam uang

Halaman 58 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



sebesar **Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)**, kemudian saksi RINA SASNITA Pgl. RINA menyerahkan uang *cash on hand* SPP yang ada ditanggannya sebesar **Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)** kepada Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI, dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 31 Januari 2023.-----

Padahal Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir mengetahui seharusnya Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd hanya untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok perempuan yang berasal dari Rumah Tangga Miskin / RTM, sebagaimana diatur dalam:

- **PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014** Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Poin 10.1 Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK

10.1.1 Kebijakan umum huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 Pelestarian Kelembagaan menyatakan:

"Pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM- Mandiri Perdesaan seperti: UPK, **Kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu)**, tim verifikasi dan sebagainya.

10.1.2. Mekanisme Pengelolaan huruf b, Ketentuan Pendanaan :

1. *Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan SPP.*
 2. **Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.**
 3. *Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.*
- SOP Perguliran Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 19 November 2014, Pasal 7 ayat (5) mengatur:
"Pinjaman hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM. Tidak diperbolehkan pinjaman perorangan/individu."
 - Bahwa Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd merupakan keuangan negara, karena berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN Kementerian Dalam Negeri; dalam penyaluran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaannya diawasi dan dibina oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan selaku KPA; bersifat digulirkan (revolving fund); untuk pengentasan kemiskinan dengan pemberian modal dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan/SPP kepada kelompok usaha perempuan dari Rumah Tangga Miskin/RTM; dan dapat ditarik kembali untuk digulirkan lagi, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.5/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.5/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

(1) Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan negara;*
- b. dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan;*
- c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh PA/KPA;*
- d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund);*
- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan*
- f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.*

Maka perbuatan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan bantuan kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA berupa:-----

- *Melakukan pembantuan kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd di rekening SPP UPK Kecamatan Ranah Pesisir dengan dalih pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019, dengan Menandatangani SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir" tanggal 25 Juli 2018 yang pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i memuat aturan Karyawan UPK boleh mengajukan pinjaman lunak, serta menandatangani slip penarikan rekening SPP UPK dalam keadaan belum diisi atau kosong dan melebihi dari yang dibutuhkan;*

Halaman 60 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembantuan kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI supaya dapat memakai dana sosial uang bedah rumah Nagari Sungai Tunu;
- Memakai uang cash on hand yang masih ditangan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 31 Januari 2024.
Juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yang mengatur:
"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- **Bahwa dari jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.793.139.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan "Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) atau Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd (DBM PNPM MPd) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sampai dengan 2023" Nomor : PE.03.02/SR-2650/PW03/5/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, akibat perbuatan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan bantuan kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA berupa: secara sadar menandatangani **"SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir" tanggal 25 Juli 2018** yang memuat aturan Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri, **menandatangani Slip Penarikan SPP ke Bank yang belum diisi atau kosong dan melebihi dari yang dibutuhkan, membantu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI memakai uang bedah Rumah Nagari Sungai Tunu, dan memakai uang cash on hand yang masih di tangan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir, telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri terdakwa sendiri serta orang lain yaitu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl.****

Halaman 61 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA

Pgl. RINA dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Pengurus UPK menggunakan uang : Rp.300.000.000,00
dana SPP dengan dalih pinjaman lunak
oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA,
S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi
ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan
saksi RINA SASNITA Pgl. RINA.
2. Pemakaian uang UPK yang : Rp. 35.000.000,00
direncanakan untuk bedah Rumah
Nagari Sungai Tunu oleh saksi YONGKI
CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI
3. Pemakaian cash on hand ditangan : Rp. 16.000.000,00
bendahara

Sehingga total kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa AMRIL
A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI sebesar Rp.351.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3
jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut
Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam surat
keberatan/eksepsi Terdakwa pada Hari Kamis tertanggal 27 Juni 2024 yang
telah diputus dengan amarnya seagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Amril A.Md Pgl Amril Bin Katar Labai
Sati tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2024/PN-Pdg atas nama Terdakwa Amril A.Md
Pgl Amril Bin Katar Labai Sati tersebut di atas, dengan menghadirkan saksi
saksi dan barang bukti lainnya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 62 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ilham, S.E di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Fasilitator Keuangan PNPM MPd di Kabupaten Pesisir Selatan dari bulan April Tahun 2011 sampai dengan berakhirnya PNPM MPd pada 31 Desember 2014.
- Bahwa saksi Sebagai Fasilitator Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan supervisi kegiatan Fasilitator Tingkat Kecamatan di lapangan.
- Bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana PNPM MPd di Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, yang mana pada tingkat Kabupaten ada Koordinator Provinsi dan Penanggung Jawab Operasional, sedangkan pada tingkat Kecamatan ada Fasilitator Keuangan (Faskeu), Fasilitator Kabupaten (Faskab), Fasilitator Teknik Kabupaten (fastekab), Badan Kerjasama Antar nagari (BKAN), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK (BPUK) dan Tim Verifikasi, serta dibawah Kecamatan ada pelaku ditingkat Masyarakat terdiri dari Kader, Teknik Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Tim Monitoring.
- Bahwa PNPM MPd merupakan program dibuat pemerintah dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemberdayaan Masyarakat untuk pemberantasan kemiskinan.
- Bahwa Bentuk kegiatan PNPM MPd yaitu infrastruktur berupa Sarana Prasarana (Fisik), dan kegiatan non fisik seperti pelatihan dan beasiswa (Pemberdayaan), Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikhususkan untuk kelompok perempuan.
- Bahwa Sumber dana kegiatan PNPM MPd berasal dari APBN melalui Kementerian Dalam Negeri, disamping itu sumber dana juga ada berasal dari dana Cost Sharing yang dianggarkan tiap tahun di APBD.
- Bahwa sumber dana yang berasal dari APBN dalam kegiatan PNPM MPd digunakan untuk penganggaran per tahun berjalan yang mana dana APBN dikhususkan untuk pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang didalamnya ada operasional untuk anggota UPK dan BPUPK
- Bahwa Sumber dana yang berasal dari APBD dalam kegiatan PNPM MPd digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan Operasional Satker, dan totalnya hanya 5 %.

Halaman 63 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada proses penganggaran dalam kegiatan PNPM MPd dari 19 Kabupaten atau Kota yang ada di Sumatera Barat yang mendapat anggaran hanya 14 Kabupaten atau Kota, dan 5 kota tidak dapat.
- Bahwa untuk satu kali anggaran kegiatan PNPM MPd dalam satu tahun ada 22-24 kali siklus Musyawarah atau perencanaan Penganggaran mulai dari sosialisasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan sampai dengan Musyawarah Nagari Serah Terima, dalam musyawarah tersebut dilakukan per tahun per kecamatan dan juga disepakati mengenai sanksi.
- Bahwa dalam penentuan besar anggaran kegiatan PNPM MPd dimulai dari tingkat Nagari kemudian di Nagari itu terjadi usulan-usulan yang akan dibawa ke Musyawarah antar Nagari dan masing-masing perwakilan nagari bermusyawarah untuk menentukan skala prioritas sesuai dengan alokasi di tingkat Kecamatan.
- Bahwa dalam alokasi dana anggaran kegiatan PNPM MPd dibagi menjadi 75% untuk fisik, dan 25% maksimal untuk kegiatan SPP.
- Bahwa saksi menerangkan adanya Surat Perintah Camat (SPC) yang digunakan untuk jabaran kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk SPP dan sarana dan non prasarana
- Bahwa saksi menjelaskan setelah adanya SPC pada tingkat kecamatan yaitu membuat proposal pengajuan pencairan dana yang berisi lengkapnya saksi kurang mengetahui, tetapi salah satunya SPC harus ada di dalam, dan Surat pertanggungjawaban adalah mutlak.
- Bahwa saksi membenarkan Bukti No 171 yang berisi SPC BLM di Kecamatan Ranah Pesisir, dan menerangkan di dalam SPC tersebut diterangkan bentuk kegiatan yang dibiayai baik kegiatan Fisik maupun kegiatan non Fisik berupa nama kelompok penerima SPP dan beasiswa.
- Bahwa saksi menerangkan dana kegiatan PNPM MPd pencairannya dalam 3 Tahap, yaitu 40%, 40%, dan terakhir 20%.
- Bahwa saksi saat ditunjukkan Bukti No 171 yang berisi SPC BLM di Kecamatan Ranah Pesisir, menerangkan SPP BL PNPM MPd baru ada sejak tahun 2008, sedangkan tahun 2007 kebawah masih SPP dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dari kegiatan yang telah ada sebelumnya yaitu dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Halaman 64 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Bukti No. 194 s/d No 198, dan menerangkan benar bukti-bukti tersebut adalah dokumen pengajuan pencairan BLM di tiap tahapannya, dan membenarkan tandatangan yang ada di dokumen tersebut adalah tandatangan saksi selaku Faskeu Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait PNPM Integrasi tidak semua Kabupaten dapat, dan Kabupaten Pesisir Selatan termasuk yang dapat dana integrasi tersebut, dan dalam PNPM Integrasi tersebut juga ada kegiatan fisik dan non fisiknya termasuk SPP untuk kelompok Perempuan.
- Bahwa saksi menerangkan UPK dalam mengelola dana kegiatan PNPM MPd bertanggungjawab kepada BKAN dalam Forum Musyawarah Antar Nagari.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan SPP, UPK tiap tahun membuat laporan Tutup Buku.
- Bahwa saksi membenarkan Bukti No 8 s/d 16 tentang Laporan Tutup Buku UP Ranah Pesisir dari tahun 2014 s/d tahun 2022, dan menerangkan dalam Neraca Laporan tutup buku tersebut tertera total BLM SPP yang telah diterima oleh UPK Ranah Pesisir, dan juga total dana SPP Integrasinya.
- Bahwa surplus kegiatan SPP pembagian tiap tahunnya yaitu 50% untuk penambahan modal, 35% untuk operasional kelembagaan dalam UPK, dan 15% untuk dana sosial.
- Bahwa pencairan dana oleh UPK untuk spesimennya ditandatangani oleh Ketua UPK, BKAN dan FK/FT.
- Bahwa Dana Kegiatan PNPM MPd baik untuk kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tidak sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dimana BLM dalam bentuk kegiatan SPP diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan harus dikembalikan, Sementara BLT sudah jelas siapa penerimanya dan tidak dikembalikan.
- Bahwa terkait SPP merupakan simpanan khusus kelompok perempuan, dalam hal pinjaman PNPM MPd diperuntukkan hanya untuk kelompok, yaitu khusus kelompok khusus perempuan.
- Bahwa perbedaan antara SPP dengan SPP perguliran adalah untuk SPP adalah kucuran langsung dari Dana BLM PNPM MPd,

Halaman 65 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan SPP perguliran merupakan dana yang sudah digulirkan dari SPP BLM.

- Bahwa dasar pengelolaan dari BLM PNPM MPd baik kegiatan Fisik maupun Non Fisik termasuk SPP adalah adanya Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
- Bahwa selain PTO ditingkat Kecamatan juga dibuatkan SOP-SOP yang merupakan turunan dari PTO.
- Bahwa SOP yang ada di tingkat Kecamatan adalah SOP Perguliran, SOP UPK, SOP BP UPK, SOP Tim Verifikasi, AD/ART BKAN.
- Bahwa tentang *Cash on hand* yang merupakan uang yang berada di tangan bendahara, dan untuk BLM tidak boleh ada *Cash on hand*, *Cash on hand* hanya untuk Operasional kantor yang jumlahnya paling besar Rp.300.000-, walaupun ada *Cash on hand* itu hanya dalam kondisi ketika Bank jaraknya jauh dari kantor UPK, bahkan saat PNPM MPd kami adakan kerjasama dengan Bank Nagari, sehingga selalu ada petugas Bank yang datang menjemput setoran kelompok SPP supaya tidak ada *Cash On Hand*.
- Bahwa dokumen pengelolaan keuangan SPP antara lain adalah buku kas harian, buku bantu bank, buku pinjaman, dan buku Tabungan.
- Bahwa untuk di Verifikasi kelompok sifatnya *ad hoc*, sesuai kegiatan saja.
- Bahwa saksi menjelaskan fungsi tim pendanaan yang mulai muncul di tahun 2013 karena perguliran yang dilakukan oleh UPK sudah semakin sering.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi BKAN, dimana BKAN bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Musyawarah Antar Nagari (MAN) dan fungsinya fokus ke bagaimana proses perencanaan dana yang sudah dialokasi di tahun berjalan.
- Bahwa BKAN ikut bertanda tangan di Spesimen pencairan adalah sebagai bentuk pengawasan dari BKAN terhadap dana yang dicairkan oleh UPK.
- Bahwa PNPM MPd berakhir pada 31 Desember 2014, dan sejak saat itu tidak ada lagi Penambahan dana BLM.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi diaktifkan kembali untuk membantu pengakhiran PNPM MPd sekaligus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nagari (RPMJN) sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan Undang-Undang Desa yaitu UU No. 6 tahun 2014.

- Bahwa saat membantu pengakhiran termasuk tugas saksi adalah penataan BKAN agar sejalan dengan BKAN dalam UU Desa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Nomor 01, terkait Berita Acara Musyawarah Antar Nagari, yang memuat pengangkatan terdakwa Amril selaku fasilitator kecamatan untuk membantu pencairan di UPK, dan berisi surat Bupati Pessel Nomor: 414.2/54/DPMKBPPr-PS/2015 tanggal 28 Januari yang perintah kepada Camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan SPP dengan tetap berpedoman kepada PTO MPd, dan saksi menyatakan pernah melihat surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat secara lengkap tentang Surat Menkokesra Nomor B-27/Menko/Kesra/I/2014 tanggal 31 Januari 2014, namun sebelum pengakhiran PNPM MPd masih dalam tahun 2014, ada muncul surat tersebut dan hanya jadi bahan diskusi saja diantara kami pelaku PNPM MPd saat itu, dalam surat tersebut ada pilihan bentuk lembaga pengelolaannya setelah PNPM tahun 2014 ada pilihan 3 bentuk badan hukum yaitu Koperasi, PT dan Perkumpulan Berbadan Hukum, namun menurut kami hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena akan merubah status kepemilikan dana SPP tersebut menjadi milik PT, Koperasi atau badan hukum tersebut, bukan lagi milik Masyarakat.
- Bahwa uang simpan pinjam tidak boleh digunakan atau dipinjam oleh pengurus apalagi disalahgunakan berbeda dengan SOP dan PTO baik atas nama pribadi, ataupun usaha lain, hanya boleh untuk SPP saja.
- Bahwa saat PNPM MPd tiap tahun ada tambahan dana BLM SPP untuk tiap kecamatan.
- Bahwa setelah berakhir PNPM Mpd tidak ada kekosongan hukum, untuk Dana Bergulir Eks PNPM MPd tetap dikelola oleh UPK di bawah BKAN, dan hal sesuai dengan UU Desa.
- Bahwa saksi menyatakan pernah mengetahui tentang PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJM Tahun 2015 s/d 2019 Tanggal 8 Januari 2015, pada lampiran buku II halaman 85 saat dibacakan oleh Penutut Umum, bahwa untuk pembentukan Koperasi, PT maupun

Halaman 67 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Berbadan Hukum sebagai pengelola DAPM harus ada Peraturan Pemerintahnya (PP) terlebih dahulu.

- Bahwa adanya Audit Intern dan Audit dari Inspektorat (dilakukan jika terbukti adanya penyelewengan)
- Bahwa UPK membuat laporan kepada fasilitator sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap bulan, dan tiap tahun dalam Laporan Tutup Buku dalam Forum MAN.
- Bahwa para pegawai UPK diberikan honor yang diambil dari BLM jika tidak cukup, kemudian diambil dari Surplus.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat keluar dari fasilitator tidak tau lagi perkembangan keuangan di UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa yang seharusnya menerima angsuran SPP adalah bendahara, lalu kemudian harus langsung di setorkan ke bank.
- Bahwa *cash on hand* timbul karena adanya pengembalian dana dari kelompok, *cash on hand* terjadi apabila dana tersebut tidak disetor ke bank oleh bendahara.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi BKAN adalah bertanggungjawab atas setiap pelaksanaan Musyawarah Antar Nagari (MAN)
- Bahwa Musyawarah Antar Nagari (MAN) fokus ke bagaimana perencanaan dana yang sudah ada alokasinya di tahun berjalan.
- Bahwa unsur-unsur dari BKAN pada zaman PNPM MPd dapat dilaksanakan oleh masing-masing nagari mengirim utusan dengan jumlah ganjil tergantung jumlah nagari di masing-masing kecamatan, kemudian dari masing-masing perwakilan itu diutus satu orang wali nagari lalu dipilih oleh forum untuk menjadi pengurus BKAN
- Bahwa saksi ketika berakhirnya PNPM MPd menjadi UPK dana bergulir, setelah di off kan kemudian diaktifkan kembali, pengurus BKAN diambil pada saat Musyawarah Antar Nagari (MAN) dan tidak ada keterlibatan Wali Nagari tapi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang BKAN, salah satu unsur untuk menjadi peserta Musyawarah Antar Nagari (MAN) adalah Wali Nagari, otomatis Wali Nagari ini akan menjadi pengurus BKAN yang sebelumnya tidak ada melibatkan Wali Nagari.
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban UPK dilaporkan di MAN tutup buku paling lambat Maret atau April harus dilaksanakan.

Halaman 68 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi masih menjabat sebagai Fasilitator keuangan UPK ranah Pesisir pernah mendapat penghargaan dan pada saat tutup buku selalu surplus.
- Bahwa pengurus UPK tidak boleh memakai atau meminjam dana SPP UPK.
- Bahwa rekening UPK harus atas nama SPP tidak bisa atas nama pribadi atau individu.
- Bahwa benar dana bergulir sebagai non sarana prasarana dikelola oleh UPK.
- Bahwa ada terbaru yang mengatur mengenai dana bergulir yaitu PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permendes Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd Menjadi Bumdesma, dan sesuai dengan Permendes tersebut Dana SPP Eks PNPM MPd ini wajib menjadi BUMDESMA atau BUMNAGMA.
- Bahwa seharusnya Surplusnya kegiatan SPP tidak bisa digunakan untuk kegiatan jalan-jalan pengurus maupun BKAN karena anggaran 35% untuk Kelembagaan tersebut hanya untuk biaya operasional kegiatan BKAN termasuk biaya untuk penyelenggaraan MAN.
- Bahwa saksi menerangkan perbedaan PTO lama dan PTO baru adalah PTO lama terkompilasi sedangkan PTO yang baru ada tambahan penjelasan X.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Abdul Hamid, S.P, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat PNPM MPd diakhir tahun 2024 ditunjuk sebagai penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan penadatanan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa tugas saksi sebagai Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Tugas saya selaku Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) yaitu:
Memeriksa dokumen pengajuan pencairan ditingkat Kecamatan:
 - SK Bupati Penunjukan Pengurus UPK dan pagu Dana PNPM Mpd untuk Kecamatan yang mengajukan permohonan. Dimana

Halaman 69 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam SK itu nampak pengurus UPK Se-Pessel dan pagu dana setiap Kecamatan.

- Fotocopy Buku Rekening UPK, bisa Bank BRI atau Bank Nagari.
 - Surat Penetapan Camat (SPC), berisi berapa uang yang diminta dan apa kegunaannya berdasarkan hasil MAN.
 - Ringkasan Kontrak yang berisi Nomor DIPA, Kode Kegiatan, Nomor dan tanggal Kontrak, nama UPK, alamat kantor UPK, berapa nilai kontrak, uraian kegiatan- kegiatan, nilai yang diminta, waktu pelaksanaan, khusus prasarana ada tambahan waktu kontrak dan sanski, sedangkan untuk non prasarana seperti SPP tanpa ada ada jangka waktu.
- Ringkasan yang menandatangani Ringkasan Kontrak adalah PJOK Kecamatan

- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP) yang diusulkan oleh UPK dan PJOK Kecamatan ditandatangani UPK dan diketahui oleh PJOK Kecamatan.
- Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana baik fisik maupun non fisik yang tanda tangan Ketua UPK Wakil Masyarakat (BKAN), yang mengetahui Fasilitator Kecamatan, Sestrawan Kecamatan, PJOK Kecamatan dan Kabupaten, serta Fasilitator Kabupaten, baik Faskeu, Faskab dan Fastek.
- Perjanjian Pendanaan antar UPK dan PJOK Kecamatan.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kecamatan yang ditandatangani oleh PJOK Kecamatan, dan diketahui PJOK Kabupaten.
- Surat Pernyataan Untuk Pengajuan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM.

Memeriksa dokumen pengajuan tingkat Kabupaten:

- Ringkasan Kontrak yang diajukan PJOK Kabupaten berdasarkan dokumen Kecamatan.
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPPJB), yang berisi KPA bertanggungjawab secara formal dan material segala pembayaran yang dibayar lunas dari pengajuan, dan bukti pengeluaran disimpan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
- KPA adalah Kepala Dinas BPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh operator melalui aplikasi SIMAPA namanya kalau tidak salah, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini PJOK Kabupaten, dan ada bagian tanda tangan Penguji SPP.

Kalau dokumen tersebut lengkap saya tanda tangani, kalau tidak lengkap saya kembalikan ke PJOK Kabupaten.

Selanjutnya kalau sudah lengkap saya buat di sistem aplikasi:

- Registrasi data realisasi kontrak, yang berisi pagu, termin pengambilan.
- Kartu pengawasan terkait berapa yang telah terealisasi

Setelah semua dokumen selesai saya periksa, dan telah saya input juga disistem, baru saya terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui sistem milik KPPN, kalau tidak salah namanya SIMAPA. Setelah itu baru SPM dan semua dokumen tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten saya serahkan ke KPPN, setelah diperiksa oleh KPPN, kalau tidak lengkap dikembalikan ke penguji SPP/Penandatanganan SPM, kalau sudah lengkap diterbitkan SP2D, dan uang ditransfer ke rekening UPK oleh KPPN, dan hanya sampai disana tugas saya.

- Bahwa saksi membenarkan Bukti No. 194 s/d No 198, dan menerangkan benar bukti -bukti tersebut adalah dokumen pengajuan pencairan BLM di tiap tahapannya, dan benar bukti dokumen tersebutlah yang saksi periksa sebelum diserahkan ke KPPN.
- Bahwa Dana APBDnya sebesar 5% dari total anggaran PNPM MPd tiap tahun, tapi yang dari APBD khusus untuk Operasional Dana PNPM MPd tiap tahun dicairkan dalam 3 Termin, yaitu: termin 1 sebesar 40% dari APBN termin 2 sebesar 35% dari APBN dan 5% dari APBD (40%) termin 3 sebesar 20% dari APBN Berapa yang telah dicairkan untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa untuk dana PNPM MPd yang berasal dari APBN Kementerian Dalam Negeri kode anggarannya 010, yaitu pada Unit Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kode 05, dan untuk kode Satker badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan dengan kode 089313.

Halaman 71 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dengan jelas anggaran dana pertahun yang digulirkan ke UPK, karena tugas saya hanya menguji SPP dan Penandatanganan SPMnya saja.
- Bahwa selaku PPK dan KPA untuk Dana PNPM MPd dari APBN adalah Kabid Pemberdayaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN).

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Zul Arzil, S.Sos, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Ranah Pesisir pada Tahun 2017 sampai dengan 2021.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Februari tahun 2023 Saksi Elvi Rahmadini sebagai staf di UPK Ranah Pesisir menelfon jika yang bersangkutan telah memakai dana SPP, dan akan dilaporkan ke Jaksa karena memakai uang, tetapi tidak dijelaskan uang siapa dan untuk keperluan apa, dan saksi katakan untuk dijadikan hutang saja, dan memerintahkan mengakui saja ke BKAN.
- Bahwa saksi juga ditelpon oleh Kepala BPR kalua UPK dalam kondisi kronis, lalu saksi menelpon saksi Ermadaleny, dan saksi Ermadaleny menjelaskan kalau Saksi Yongki Candra Putra lah yang paling banyak memamakai uang SPP tersebut, dan saksi Erdamaleny juga ikut melakukan pinjaman lunak ke UPK, dan ada dasarnya SOP UPK yang mengizinkan bagi Pengurus untuk melakukan pinjaman lunak, dan katanya saksi yang tanda tangan SOP tersebut.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi Ermadaleny siapa saja yang meminjam uang, kemudian Saksi Ermadaleny mengatakan yang meminjam uang hanya Saksi Yongki Candra Putra, Saksi Elvi Rahmadini, Saksi Ermadaleny dan Terdakwa Rina Sasnita.
- Bahwa untuk pinjaman lunak Saksi Ermadaleny sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa terhadap Bukti No. 18 berupa SOP UPK Ranah Mandiri tanggal 25 Juli 2018 yang memuat aturan Pengurus UPK boleh melakukan pinjaman lunak, saksi menyatakan tanda tangan saksi selaku Camat Ranah Pesisir yang ada di SOP tersebut bukanlah punya saksi, karena tanda saksi tidak seperti itu, yang benar seperti yang ada di Berita Acara atau daftar hadir rapat-rapat.

Halaman 72 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengakui kalau tanda tangan di SOP UPK Ranah Mandiri tanggal 25 Juli 2018 sebagai tanda tangan saksi.
- Bahwa terhadap bukti yang melekat di belakang SOP UPK Ranah Mandiri tanggal 25 Juli 2018 yang ada foto saksi tersebut bukanlah rapat MAN, karena rapat MAN pesertanya banyak dihadiri seluruh Wali Nagari dan perwakilan tokoh masyarakat, dan saksi tidak tahu terkait BA Rapat yang menjadi lampiran SOP tersebut.
- Bahwa tidak pernah ada Rapat MAN yang membahas SOP UPK Ranah Mandiri yang mengizinkan pengurus UPK boleh melakukan pinjaman lunak.
- Bahwa terhadap Barang Bukti No. 17 berupa bahan pengajuan akta pendirian perkumpulan Berbadan Hukum Ranah Mandiri, untuk BA Rapat Koordinasi BKAN dan UPK Se- Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 18 April 2018 saksi tidak ikut hadir.
- Bahwa terhadap Barang Bukti No. 17 berupa bahan pengajuan Akta pendirian perkumpulan Berbadan Hukum Ranah Mandiri, untuk BA Rapat MAN Khusus antar pengurus BKAN dan UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 02 Mei 2018, memang pernah ada rapat tersebut, namun saksi tidak pernah mengatakan kalau “UPK adalah lembaga yang ilegal” seperti dalam BA rapat tersebut, dan seingat saksi yang ada saat itu Saksi Yongki Candra Putra memang ada melontarkan ide pembentukan Perkumpulan Berbadan Hukum untuk mengelola SPP Perguliran Eks PNPM MPd, namun saat itu belum ada kesepakatan dari Wali Nagari untuk itu.
- Bahwa seingat saksi untuk BA Rapat MAN Khusus antar pengurus BKAN dan UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 02 Mei 2018 tidak ada pembahasan pembentukan Badan Pengurus Perkumpulan (BPP) dengan Ketua Perkumpulan Terdakwa Amril Pgl.Amril
- Bahwa tidak ada kesepakatan dari Wali Nagari memberikan kuasa kepada Saksi Yongki Candra Putra dan Terdakwa Amril Pgl. Amril untuk melakukan pembentukan Perkumpulan Berbadan Hukum.
- Bahwa terhadap Barang Bukti No. 17 berupa bahan pengajuan akta pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum Ranah Mandiri, untuk Anggaran Dasar Perkumpulan DAPM tanggal 25 Juli 2018 dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan DAPM tanggal 25 Juli 2018 tersebut tidak pernah ada MAN Khusus penyusunan dokumen

Halaman 73 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



tersebut, dan saksi tidak mengetahui bagaimana ada tanda tangan saksi di BA Rapat tersebut.

- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Saksi Yongki Candra Putra pada tahun 2018 kalau telah dibentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, namun tidak ada diperlihatkan kepada saksi akta pendiriannya.
- Bahwa saksi baru melihat akta dan adanya Badan Pengurus Perkumpulan BPP saat diperiksa oleh Kejaksaan.
- Bahwa selama ini setahu saksi Terdakwa Amril Pgl.Amril adalah Ketua BKAN bukan ketua badan Pengurus Perkumpulan, dan Saksi Yongki Candra Putra adalah ketua UPK bukan Manager UPK.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada "Rapat Anggota Tahunan" perkumpulan, yang ada MAN UPK.
- Bahwa menurut saksi tidak tepat struktur Badan Pengurus Perkumpulan tersebut, karena BKAN berubah statusnya sebagai Pengurus yang posisi jadi setara dengan pengurus UPK.
- Bahwa terhadap Barang Bukti No. 19 tentang Keputusan Kemenkumham tentang pendirian perkumpulan DAPM Ranah Pesisir Mandiri dan Barang Bukti Nomor 20 tentang Akta Notaris pendirian perkumpulan DAPM saksi baru melihatnya setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Menkokesra Nomor B-27/Menko/Kesra/I/2014 tanggal 31 Januari 2014, surat tersebut hanya diberitahukan oleh Saksi Yongki Candra Putra saat yang bersangkutan melontarkan ide pembentukan Perkumpulan Berbadan Hukum tersebut.
- Bahwa ada rapat untuk melaksanakan Perubahan Badan Hukum, pada akhir 2018 yang dihadiri Wali Nagari, dimana Saksi Yongki Candra Putra mengajukan usul atau ide mengenai Pembentukan Badan Hukum UPK.
- Bahwa benar pernah dibahas Perubahan Badan Hukum namun belum ada Keputusan.
- Bahwa saksi tidak ingat nama badan hukum yang pernah dibahas dalam rapat oleh UPK yang diketuai oleh Saksi Yongki Candra Putra dan dihadiri pula oleh Terdakwa Amril Pgl.Amril sebagai Ketua BKAN.
- Bahwa Terdakwa Amril Pgl.Amril menjadi ketua BKAN sejak tahun 2018 sebagai pengganti Yon Baiki, karena Yon Baiki jadi komisaris KPU Pesisir Selatan.

Halaman 74 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum tersebut dan Bergulir Eks PNPM MPd ditarik menjadi modal badan perkumpulan, yang saksi tau, uang tersebut masih dikelola oleh UPK dimana Saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK dan Terdakwa Amril Pgl. Amril sebagai ketua BKAN di dalam rapat MAN.
- Bahwa seingat saksi ketika masi menjabat sebagai Camat Ranah Pesisir unit usaha UPK terdiri dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan ada usaha TV Kabel, dan untuk unit usaha TV Kabel tersebut disepakati oleh Wali Nagari dalam rapat, dan saksi tidak tahu dasar hukumnya, karena seluruh Wali nagari telah setuju maka saya ikut setuju.
- Bahwa benar saksi ikut studi banding untuk pembukaan unit usaha TV Kabel ke Ujung Batu, tapi itu bukan bentuk usaha dari UPK melainkan BUMDES disana, dan bukan BUMDESMA.
- Bahwa benar saksi ikut serta dalam perjalanan dalam rangka studi koperatif kira-kira pada tahun 2019 ke Batam kemudian sampai berangkat ke Thailand, dan istri saksi ada ikut juga jalan jalan ke Jogjakarta, dengan memakai anggaran Surplus SPP Perguliran
- Bahwa saat menjadi Camat Ranah Pesisir ada kegiatan bedah rumah dari Surplus SPP tahun 2019 untuk Sungai Tunu, namun belum terlaksana karena Covid dan lanjutnya saya tidak tahu lagi apakah ada dilaksanakan.
- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2021, LPJ dana bergulir SPP eks PNPM MPd hasilnya sudah Rp.5.000.000.000-, (lima milyar rupiah) berupa aset dan uang cash (Pada 2021 akhir) diketahui berupa bangunan sertifikat tidak tahu atas nama siapa.
- Bahwa saksi tidak pernah cek uang di rekening tetapi hanya berupa laporan
- Bahwa seingat saksi Keuntungan TV kabel masuk dalam laporan keuntungan UPK dan ada keuntungan sebesar Rp.27.000.000-, (dua puluh tujuh juta rupiah)

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa terdakwa Amril Pgl. Amril tidak setuju dengan keterangan saksi Zul Arzil yang mengatakan tidak tahu tentang tahap perkembangan terkait UPK padahal setiap tahapan saksi Zul Arzil mengetahui dari awal

Halaman 75 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Drs.Iskandar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Ranah Pesisir pada Januari 2022 sampai dengan Maret 2023.
 - Bahwa Terdakwa Amril Pgl.Amril menjabat sebagai ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, Saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK Ranah Pesisir, Saksi Rina Sasnita sebagai bendahara, Saksi Ermadaleny sebagai sekretaris dan Saksi Elvi Rahmadini sebagai staf di UPK Kecamatan Ranah Pesisir.
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah anggota BKAN.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Amril Pgl. Amril, Toni, Dan Darmawan merupakan anggota BKAN.
 - Bahwa saksi mengaku tidak pernah diundang pada rapat anggota tahunan pengurus perkumpulan, namun saksi mengaku pernah diundang oleh Wali Nagari yang ada di UPK untuk mendengarkan keterangan-keterangannya persoalan yang sedang masuk pada tahun 2023, yaitu dimana ada laporan bahwa Saksi Yongki Candra Putra telah banyak memakai uang UPK, dan laporan Saksi Elvi Rahmadini yang memakai uang TV Kabel.
 - Bahwa saksi menyarankan kepada Wali Nagari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik-baik, karena tidak diselesaikan dengan baik, maka akan dituntut oleh Kejaksaan.
 - Bahwa ada upaya tindak lanjut yang dilakukan saksi yaitu dengan memanggil Saksi Yongki Candra Putra dan Saksi Elvi Rahmadini, yang mana pada panggilan pertama terdakwa tidak datang, dan panggilan kedua pada tanggal 22 februari 2023 Saksi Yongki Candra Putra dan Saksi Elvi Rahmadini datang bersama keluarganya ke kantor Camat Ranah Pesisir.
 - Bahwa benar Saksi Yongki Candra Putra dan Saksi Elvi Rahmadini mengaku ada beberapa item keuangan yang dipakainya dan kemudian membuat surat pengakuan menggunakan tulisan tangannya sendiri.
 - Bahwa saksi mengenali Barang Bukti No. 22 merupakan daftar uang dipakai oleh Saksi Yongki Candra Putra dan saksi Elvi Rahmadini yang dibuat oleh saksi Ermadaleny sebagai bahan rapat, dan dalam daftar tersebut termasuk uang yang dipakai Saksi Yongki Candra Putra



adalah uang bedah rumah Sungai Tunu Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa benar Barang Bukti No. 23 adalah surat pengakuan Saksi Yongki Candra Putra memakai uang SPP sebanyak Rp.618.037.000,- (enam ratus delapan belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2023, dan surat pengakuan saksi Elvi Rahamadini memakai uang SPP sebesar Rp.150.358.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2023.
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum tentang adanya unit usaha penambahan TV kabel.
- Bahwa benar ada sertifikat-sertifikat tanah gedung UPK yang digadaikan oleh Saksi Yongki Candra Putra dan sertifikat tanah tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Upiak Ganduik tetapi tidak mengetahui jumlah yang digadaikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program sosial bedah rumah di Sungai Tunu
- Bahwa saksi selaku Camat tidak menerima laporan terkait dana bergulir apapun sebelumnya.
- Bahwa terdapat alokasi dana SPP UPK per tahun terhadap masing-masing kecamatan.
- Pada dasarnya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola bendahara UPK berbunga
- Bahwa tidak terdapat kendala apapun hingga tahun 2014 terkait pengelolaan dana bergulir SPP UPK.
- Bahwa saksi mengaku hanya mengetahui pada saat rapat dan menyetujuinya.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Hengki Gunawan Sastra Spd.I Pgl.Hengki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wali Nagari Pelangai sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan yang ada di UPK Ranah Pesisir yaitu terkait adanya permasalahan pinjaman lunak, TV kabel, dan pengembalian SPP dana perguliran.
- Bahwa tidak ada laporan setoran nasabah TV kabel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UPK Ranah Pesisir mengelola dana bergulir dan nama kegiatannya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikhususkan untuk Kelompok Perempuan.
- Bahwa proses pengajuan SPP dimulai dari kelompok perempuan mengajukan proposal ke Wali Nagari, kemudian jika layak direkomendasikan oleh Wali Nagari ke UPK, setelah mendapat rekomendasi dari Wali Nagari baru kelompok mengajukan proposal pinjaman ke UPK, di UPK dilanjutkan dengan verifikasi awal, setelah itu diserahkan ke Tim Verifikasi untuk turun ke lapangan.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yaitu SOP Perguliran, SOP Unit Pengelola Kegiatan (UPK), SOP BP-UPK, SOP Tim Pendanaan, SOP Tim Verifikasi pada tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan SOP Perguliran dan SOP Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak dalam rapat perubahan SOP Perguliran dan SOP UPK.
- Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril tidak ada jabatan lain selain sebagai ketua BKAN.
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya Perkumpulan Badan Hukum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penandatanganan SK Perubahan SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Tahun 2018, walaupun ada tanda tangan saksi di SK tersebut, tetapi saksi merasa tidak pernah menandatangani SK Perubahan SOP tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) tentang perubahan SOP UPK Ranah Mandiri Bersama dengan Barang Bukti No. 17 tentang Akta Notaris Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) Kecamatan Ransir dan bukti No. 18 tentang Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Ranah Mandiri Bersama yang mana tidak ada jumlah peserta sebanyak yang ada dalam dokumentasi kegiatan tersebut, karena seharusnya syarat rapat MAN per nagari harus membawa perwakilan 6 (enam) orang.
- Bahwa terkait Barang Bukti No. 19 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) pernah saksi lihat di kantor UPK pada tahun 2023 dan saksi melihat

Halaman 78 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



akta tersebut dari saksi Ermadaleny yang ditemukan di ruangan Ketua UPK yaitu Saksi Yongki Candra Putra.

- Bahwa ide pembentukan Perkumpulan Berbadan Hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) disampaikan oleh Saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK, tepatnya di kantor UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas tentang Pembentukan Perkumpulan Badan Hukum benar telah dilakukan atau tidak.
- Bahwa tidak pernah ada rapat tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pembentukan Perkumpulan Berbadan Hukum.
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Balai Selasa, saksi diperlihatkan akta Pembentukan Badan Hukum di kantor UPK Ranah Pesisir oleh saksi Ermadaleny dan Terdakwa Amril Pgl. Amril.
- Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril hanya menunjukkan akta Pembentukan Badan Hukum, tapi Terdakwa Amril Pgl. Amril mengaku tidak tahu secara detail pengesahan akta di notaris, yang mana seharusnya Terdakwa Amril Pgl. Amril mengetahui hal tersebut selaku ketua BKAN dalam tugasnya melakukan pengawasan dan pembinaan.
- Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril, Saksi Toni Afrizal, dan saksi Darmawan tidak pernah diberhentikan sebagai anggota BKAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi akta pendirian pembentukan Perkumpulan DAPM yang didalamnya tertera camat sebagai pembina perkumpulan, diketuai oleh Terdakwa Amril Pgl. Amril, yang anggotanya saksi Toni Afrizal, saksi Darmawan, Saksi Yongki Candra Putra sebagai manager, saksi Ermadaleny sebagai Bagian Administrasi dan Saksi Rina Sasnita sebagai Bagian Keuangan.
- Bahwa tidak ada rapat tahunan perkumpulan DAPM yang ada hanya rapat tahunan MAN.
- Bahwa setelah UPK diambil alih oleh Camat Iskandar, ditemukan fakta bahwa Saksi Yongki Candra putra meminjam SPP Perguliran dan tidak menyetorkannya kepada bendahara UPK.
- Bahwa Saksi Elvi Rahmadini mengakui telah memakai uang SPP Perguliran dan TV kabel sebanyak 150.358.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk membayar hutangnya, lalu kesimpulan rapat Wali Nagari meminta agar uang

Halaman 79 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan, dan saksi Elvi Ramadani menyatakan akan musyawarah keluarga dulu dengan suaminya.

- Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku Ketua BKAN menyampaikan ke forum BKAN terkait dana bedah rumah tidak layak huni Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) memang dipinjam atas nama terdakwa Amril Pgl. Amril tapi yang memakai adalah Saksi Yongki Candra Putra, dan membuat pernyataan uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut memang Saksi Yongki Candra Putra yang memakai.
- Bahwa ternyata Sertifikat tanah kantor UPK diagunkan ke Upik Ganduik di Air Batu karena Ibu Ermawati alias Upik Ganduik datang ke kantor mengatakan kalau sertifikat kantor UPK digadaikan ke Ibu Ermawati alias Upik Ganduik, dan saksi memberitahu kepada saksi Darmawan selaku Wali Nagari Sungai Liku sekaligus anggota BKAN untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun belum ada penyelesaiannya.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 179 tentang Sertifikat Nomor 584 dan Bukti nomor 180 tentang sertifikat nomor 604, dimana seingat saksi sertifikat tanah kantor UPK awalnya atas nama Yon Baike lalu beralih menjadi atas nama Saksi Yongki Candra Putra.
- Bahwa ada dana yang dianggarkan untuk bedah rumah di Sungai Tunu tahun 2019 tetapi tidak terlaksana.
- Bahwa saksi kurang mengetahui kegunaan Saksi Yongki Candra Putra menggadaikan sertifikat tanah kantor UPK, tetapi saksi mengetahui nominalnya yaitu sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta saksi tidak mengetahui apakah penggadaian sertifikat tanah UPK itu sudah lunas atau belum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Yongki Candra Putra membuat akta ranah TV kabel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Amril Pgl. Amril dan Saksi Yongki Candra Putra membuat PT atas nama pribadi.
- Bahwa saksi mendengar aset UPK lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berdasarkan cerita dari perkumpulan Wali Nagari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada rapat forum Wali Nagari yang membahas perubahan SOP dari SOP UPK menjadi SOP UPK Ranah Mandiri Bersama.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa untuk pembuatan akta PBH di notaris, pelaksanaannya sudah sesuai proses mulai dari sosialisasi hingga terbentuknya PBH.
- Bahwa terdakwa Amril Pgl. Amril dan saksi Yongki Candra Putra bukan mengarahkan untuk pembentukan PBH tetapi hanya mensosialisasikan PBH

6. Syafridul, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Fasilitator Desa di Desa Pasir Pelangai tahun 2000 sampai dengan 2001.
- Bahwa saksi merupakan Wali Nagari Koto VIII Pelangai sejak tahun 2018-sekarang.
- Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril menjabat sebagai ketua BKAN.
- Bahwa saksi kurang mengetahui kapan terdakwa Amril Pgl. Amril diangkat sebagai ketua BKAN.
- Bahwa UPK Ranah Pesisir mengelola dana bergulir dan nama kegiatannya Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Saksi Rina Sasnita menjadi Bendahara UPK Ranah Pesisir dan hanya mengetahui Saksi Rina Sasnita sudah menjadi bendahara UPK Ranah Pesisir pada tahun 2017.
- Bahwa PNPM MPd sebelumnya bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2000 di Ranah Pesisir, pada tahun 2001 saksi pernah menjadi Fasilitator Desa.
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana PNPM MPd berasal dari pemerintah pusat (APBN) dan dikelola untuk pemberdayaan dalam UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi BKAN sebagai Lembaga kontrol UPK, BKAN mewakili masyarakat Ranah Pesisir sebagai pemilik modal, dan UPK sebagai pengelola modal. UPK bertanggungjawab kepada BKAN dan BKAN bertanggung jawab kepada Musyawarah Antar Nagari (MAN).

Halaman 81 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku PNPM MPd adalah Fasilitator Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), BKAN, UPK, dan dibawahnya ada Fasilitator, untuk SPP ada tim verifikasi, tim pendanaan, dan badan pengawas.
- Bahwa dana bergulir SPP dikhususkan untuk kelompok Perempuan.
- Bahwa proses pengajuan SPP dimulai dari kelompok perempuan mengajukan proposal ke Nagari, kemudian jika layak direkomendasikan oleh Wali Nagari ke UPK, setelah mendapat rekomendasi dari Wali Nagari baru kelompok mengajukan proposal pinjaman ke UPK, di UPK dilanjutkan dengan verifikasi awal, setelah itu diserahkan ke Tim Verifikasi untuk turun ke lapangan.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti No. 2 s.d 7 yang berisi SOP Perguliran, SOP Unit Pengelola Kegiatan (UPK), SOP BP-UPK, SOP Tim Pendanaan, SOP Tim Verifikasi pada tahun 2014.
- Bahwa PNPM MPd berakhir pada tahun 2014.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada perubahan SOP UPK menjadi SOP UPK Ranah Mandiri Bersama.
- Bahwa sejak tahun 2014 kepengurusan UPK masih dikelola oleh pengurus yang sama yaitu Saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK, saksi Ermadeleni sebagai Bendahara saksi Elvi Rahmadini sebagai Staf, dan Saksi Rina Sasnita sebagai Staf.
- Bahwa sejak tahun 2014 kegiatan UPK tetap Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa ada laporan tutup buku pada setiap tahun dan pada laporan-laporan tersebut selalu mendapat untung.
- Bahwa pembagian Surplus UPK yaitu untuk penambahan modal usaha, dana kelembagaan dan sosial masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penandatanganan SK Perubahan SOP UPK Ranah Mandiri Bersama tahun 2018 walaupun ada tanda tangan saksi di SK tersebut, tetapi saksi merasa tidak pernah menandatangani SK Perubahan SOP tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) tentang perubahan SOP UPK dengan Barang Bukti No. 17 tentang Akta Notaris Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) Kecamatan Ransir dan Barang Bukti No. 18 tentang Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Ranah Mandiri Bersama yang mana tidak ada jumlah peserta

Halaman 82 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



sebanyak yang ada dalam dokumentasi kegiatan tersebut, karena seharusnya syarat rapat MAN per nagari harus membawa perwakilan 6 (enam) orang.

- Bahwa Barang Bukti No. 19 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) pernah saksi lihat di kantor UPK pada tahun 2023 dan saksi mendapati akta tersebut dari saksi Ermadaleny yang didapat di ruangan Ketua UPK yaitu Saksi Yongki Candra Putra.
- Bahwa setiap diadakan rapat kordinasi daftar hadir tidak pernah diberikan judul.
- Bahwa pada tahun 2018 ide pembentukan perkumpulan berbadan hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) disampaikan oleh Saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK dan Terdakwa Amril Pgl. Amril sebagai ketua BKAN, tepatnya di kantor UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa saksi mengetahui DAPM akan berdiri pada tahun 2020.
- Bahwa benar ada rapat koordinasi mengenai pembentukan badan hukum.
- Bahwa saksi mendukung pembentukan Perkumpulan Badan Hukum agar UPK mempunyai payung hukum, namun belum ada rapat penyusunan AD/ART ataupun SOP, jadi yang ada hanya rapat MAN dan baru sampai tahap perencanaan, sedangkan tahap selanjutnya saksi tidak dilibatkan lagi dan tidak tahu akhir prosesnya.
- Bahwa tidak pernah ada rapat mengenai Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
- Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril, Saksi Toni Afrizal, dan saksi Darmawan tidak pernah diberhentikan sebagai anggota BKAN.
- Bahwa tidak ada rapat tahunan Perkumpulan Berbadan Hukum yang ada hanya rapat tahunan MAN.
- Bahwa pada forum Wali Nagari diperoleh pengakuan dari saksi Elvi Rahmadini dan Saksi Rina Sasnita ada setoran salah satu kelompok SPP yang tidak sampai ke bendahara dalam kurun waktu sekian bulan, kemudian iuran TV kabel juga sudah sekitar 3 (tiga) bulan tidak disetorkan oleh Elvi Rahmadini selaku penerima iuran dari kelompok ke Saksi Ermadaleny selaku bendahara atau koordinator iuran TV kabel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti No. 22 tentang Rincian uang yang dikembalikan ke rekening UPK dan Barang Bukti No. 23 tentang pernyataan meminjam uang An. Saksi Yongki Candra Putra dan saksi Elvi Rahmadini yang mana forum wali nagari mengadakan rapat untuk membahas permasalahan pemakaian uang SPP dana bergulir dan iuran TV kabel dengan memanggil saksi Elvi Rahmadini dan Saksi Yongki Candra Putra, akan tetapi Saksi Yongki Candra Putra selaku Ketua UPK tidak menghadiri rapat 3 kali berturut-turut.
- Bahwa setelah UPK diambil alih oleh Camat Iskandar, ditemukan fakta bahwa Saksi Yongki Candra putra meminjam SPP dana bergulir dan tidak menyetorkannya kepada bendahara.
- Bahwa Saksi Elvi Ramadini mengakui telah memakai uang SPP dan TV Kabel sebanyak 150.358.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk membayar hutangnya, kesimpulan rapat Wali Nagari meminta agar uang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan, dan Saksi Elvi Ramadani menyatakan akan musyawarah keluarga dulu dengan suaminya.
- Bahwa terkait pembentukan Perkumpulan Badan Hukum, Saksi Yongki Candra Putra hanya membacakan bahwa UPK harus berbadan hukum, tetapi tidak menunjukkan aturan tertulis tentang pembentukan Perkumpulan Berbadan Hukum tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada dimintai persetujuan terkait pembentukan badan perkumpulan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa atau perintah kepada Saksi Yongki Candra Putra dan Terdakwa Amril Pgl. Amril untuk mendirikan perkumpulan berbadan hukum.
- Bahwa Pembangunan usaha unit TV kabel, awalnya adalah usulan Saksi Yongki Candra Putra dan Terdakwa Amril Pgl. Amril, kemudian saksi memberi saran untuk melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu, kalau memang ingin menambah unit usaha baru tambahan dari SPP dana perguliran harus mempunyai payung hukum agar menjadi legal.
- Bahwa belum ada persetujuan dari forum Wali Nagari untuk membuat unit usaha baru yaitu TV kabel yang mana jika ingin membuat unit usaha baru harus ada persetujuan dalam rapat MAN, sementara faktanya usaha unit TV kabel tersebut sudah terpasang.

Halaman 84 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait spesimen penandatanganan pencairan uang ke bank.
- Bahwa hasil pemasangan TV kabel ada dilaporkan dalam pembahasan laporan 2021 yang dibahas di tahun 2022 sekitar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) akan tetapi ketika ditanya tentang jumlah nasabah yang menyetorkan uang untuk unit usaha TV kabel Saksi Yongki Candra Putra tidak bisa menjelaskannya, akibatnya rapat petanggungjawaban ketua UPK tidak diterima, sehingga dilakukan rapat ulang dengan permintaan data daftar nama pelanggan TV Kabel.
- Bahwa belanja TV kabel tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada wali nagari.
- Bahwa uang belanja TV kabel diambil dari SPP dana perguliran.
- Bahwa uang yang telah dipakai untuk belanja unit usaha TV kabel senilai Rp.908.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) diketahui dari laporan tutup buku setiap tahunnya.
- Bahwa pada tahun 2022 Laporan Tutup Buku dilaksanakan dengan bersyarat dan akhirnya tertunda karena ditemukan masalah pada laporan akhir tutup buku tahun 2021.
- Bahwa laporan tahunan atau laporan pertanggungjawaban tahun 2021 dibahas dan dilaporkan di tahun 2022 maksimal di bulan Maret 2022, sementara Barang Bukti No. 16 tentang Laporan Tutup Buku UPK tahun 2022 adalah kegiatan yang dimulai dari bulan Januari 2022 yang dibahas di tahun 2023, namun terjadi keterlambatan laporan di tahun 2022 karena adanya permasalahan oleh Saksi Yongki Candra Putra.
- Bahwa ada dana sosial yang dianggarkan untuk 1 unit rumah setahun sesuai dengan hasil surplus dan ada dana yang dianggarkan untuk bedah rumah di Sungai Tunu tahun 2019 tetapi tidak terlaksana.
- Bahwa rekening PNPM untuk dana fisik dan pemberdayaan dipisah namun saksi kurang mengetahui rekening masing-masing kelembagaan atas nama siapa, setahu saksi rekening untuk dana SPP atas nama UPK sementara rekening untuk dana kelembagaan atas nama BKAN
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Elvi Rahmadini mengambil uang iuran TV kabel dan tidak menyetorkan uang kelompok SPP ke bendahara, akan tetapi saksi kurang mengetahui nominalnya.

Halaman 85 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Barang Bukti No. 177 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ranah Televisi Media, saksi tidak mengetahui jika Saksi Yongki Candra Putra membuat akta ranah TV kabel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Amril Pgl. Amril dan Saksi Yongki Candra Putra membuat PT atas nama pribadi.
- Bahwa di dalam rapat MAN tidak pernah dibahas tentang pengurus bisa meminjam SPP dana bergulir.
- Bahwa terhadap perubahan SOP UPK Tahun 2018 terkait peminjaman UPK saksi merasa tidak pernah ikut menandatangani kesepakatan di dalam SOP UPK tersebut.
- Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir rapat yang sering dilakukan tetapi bukan rapat mengenai perubahan SOP UPK menjadi SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Tahun 2018.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa untuk pembuatan akta PBH di notaris, pelaksanaannya sudah sesuai proses mulai dari sosialisasi hingga terbentuknya PBH.
 - Bahwa terdakwa Amril dan saksi Yongki bukan mengarahkan untuk pembentukan PBH tetapi hanya mensosialisasikan PBH.
 - Bahwa pembentukan TV Kabel bukan ide BKAN tetapi ide teman terdakwa Yongki Candra Putra
7. Darmawan S.Ag, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Liku sejak tahun 2012.
 - Bahwa saksi selain menjadi Wali Nagari juga sebagai anggota BKAN.
 - Bahwa terdakwa Amril Pgl. Amril merupakan ketua BKAN dan mantan Wali Nagari Sungai Tunu.
 - Bahwa terdakwa Amril Pgl. Amril diangkat menjadi ketua BKAN sejak tahun 2018.
 - Bahwa saksi ikut dalam pemilihan anggota BKAN tetapi kurang mengetahui pasti tahun berapa terjadinya.
 - Bahwa benar Saksi Yongki Candra Putra menjabat sebagai ketua UPK Ranah Pesisir
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi Yongki Candra Putra menjabat sebagai Ketua UPK.
 - Bahwa pada tahun 2015 Saksi Yongki Candra Putra sudah menjabat sebagai ketua UPK Ranah Pesisir, Saksi Rina Sasnita menjabat

Halaman 86 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



sebagai bendahara UPK Ranah Pesisir, saksi Ermadaleny menjabat sebagai Sekretaris UPK Ranah Pesisir dan saksi Elvi Rahmadini sebagai Staf UPK Ranah pesisir.

- Bahwa UPK Ranah Pesisir mengelola dana bergulir dan nama kegiatannya Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti No. 191 berupa SK BKAN untuk kelanjutan PNPM MPd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan SK BKAN beralih dari ketua BKAN sebelumnya yang bernama Yon Baiki kepada Terdakwa Amril Pgl. Amril.
- Bahwa proses pengajuan SPP dimulai dari kelompok perempuan mengajukan proposal ke Nagari, kemudian jika layak direkomendasikan oleh Wali Nagari ke UPK, setelah mendapat rekomendasi dari Wali Nagari baru kelompok mengajukan proposal pinjaman ke UPK, di UPK dilanjutkan dengan verifikasi awal, setelah itu diserahkan ke Tim Verifikasi untuk turun kelapangan.
- Bahwa untuk pedoman pengelolaan dana PNPM MPd ada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti No. 02 s.d 07 yang berisi SOP Perguliran, SOP Unit Pengelola Kegiatan (UPK), SOP BP-UPK, SOP Tim Pendanaan, SOP Tim Verifikasi pada tahun 2014.
- Bahwa PNPM MPd berakhir pada tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak pernah ada perubahan SOP UPK menjadi SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surplus UPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penandatanganan SK Perubahan SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Tahun 2018 walaupun ada tanda tangan saksi di SK tersebut, tetapi saksi merasa tidak pernah menandatangani SK Perubahan SOP tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) tentang perubahan SOP UPK.
- Bahwa ide pembentukan Perkumpulan Berbadan Hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) disampaikan oleh Saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK, tepatnya di kantor UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembentukan perkumpulan badan hukum benar dilakukan.

Halaman 87 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah diberhentikan sebagai anggota BKAN.
- Bahwa tidak ada rapat tahunan Perkumpulan Berbadan Hukum yang ada hanya rapat tahunan MAN.
- Bahwa setelah UPK diambil alih oleh Camat Iskandar, ditemukan fakta bahwa Saksi Yongki Candra Putra meminjam SPP dana bergulir dan tidak menyetorkannya kepada bendahara.
- Bahwa saksi Elvi Ramadini mengakui telah memakai uang SPP dan TV Kabel sebanyak 150.358.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk membayar hutangnya, kesimpulan rapat Wali Nagari meminta agar uang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan saksi Elvi Ramadini menyatakan akan musyawarah keluarga dulu dengan suaminya.
- Bahwa penandatanganan spesimen pencairan ke bank ditandatangani oleh Ketua BKAN, namun sejak ada masalah yang menandatangani spesimen pencairan adalah saksi sendiri.
- Bahwa ada dana yang dianggarkan untuk bedah rumah di Sungai Tunu tahun 2019, tetapi tidak terlaksana.
- Bahwa Barang Bukti No. 27 tentang Surat Pernyataan Pinjaman Uang ada pemakaian Cash on Hand oleh ketua BKAN yaitu Terdakwa Amril Pgl. Amril senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tahun 2023.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengaku pernah meminjam uang kepada terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam kurun waktu 15 hari tanpa ada bunga dan surat perjanjian apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Yongki Candra Putra membuat akta ranah TV kabel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Amril Pgl. Amril dan Saksi Yongki Candra Putra membuat PT atas nama pribadi.
- Bahwa batas peminjaman SPP kelompok untuk kelompok pemula atau baru awal meminjam maksimal perkepala anggota kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang bukan Kelompok pemula dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkepala anggota kelompok.

Halaman 88 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pencairan dana SPP kelompok dana diantarkan langsung ke kelompok dengan disaksikan oleh BKAN tanpa menggunakan anggunan.
- Bahwa SPP dana bergulir hanya bisa dipinjam oleh kelompok Perempuan, pengurus tidak diperbolehkan meminjam terlebih atas nama individu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait saksi Ermadaleny dan Saksi Rina Sasnita meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun setelah adanya permasalahan ini saksi baru mengetahui saksi Ermadaleny dan Saksi Rina Sasnita meminjam dengan sistem kelompok.
- Bahwa saksi mendengar pinjaman saksi Ermadaleny dan Saksi Rina Sasnita telah dikembalikan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa untuk pembuatan akta PBH di notaris, pelaksanaannya sudah sesuai proses mulai dari sosialisasi hingga terbentuknya PBH.
- Bahwa terdakwa Amril Pgl. Amril dan saksi Yongki Candra Putra bukan mengarahkan untuk pembentukan PBH tetapi hanya mensosialisasikan PBH.
- Bahwa pinjaman saksi Darmawan bukan berasal dari TV kabel melainkan dari pinjaman pribadi saksi

8. Toni Afrizal, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wali Nagari Pelangai Gadang sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selain menjadi Wali Nagari juga sebagai anggota BKAN.
- Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril menjadi ketua BKAN sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Saksi Yongki Candra Putra sudah menjadi ketua UPK Ranah Pesisir dan tidak mengetahui struktur kepengurusan di UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa UPK Ranah Pesisir mengelola dana bergulir dan nama kegiatannya Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa proses pengajuan SPP dimulai dari kelompok perempuan mengajukan proposal ke Nagari, kemudian jika layak direkomendasikan oleh Wali Nagari ke UPK, setelah mendapat rekomendasi dari Wali Nagari baru kelompok mengajukan proposal

Halaman 89 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



pinjaman ke UPK, di UPK dilanjutkan dengan verifikasi awal, setelah itu diserahkan ke Tim Verifikasi untuk turun kelapangan.

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti No. 02 s.d 07 yang berisi SOP Perguliran, SOP Unit Pengelola Kegiatan (UPK), SOP BP-UPK, SOP Tim Pendanaan, SOP Tim Verifikasi pada tahun 2014.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada perubahan SOP UPK menjadi SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surplus UPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penandatanganan SK Perubahan SOP 2018 namun ada tanda tangan saksi di SK tersebut, tetapi saksi merasa tidak pernah menandatangani SK Perubahan SOP tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) tentang perubahan SOP UPK.
- Bahwa ide pembentukan Perkumpulan Berbadan Hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) disampaikan oleh Saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK, tepatnya di kantor UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa benar ada rapat kordinasi tentang pembentukan Perkumpulan Badan Hukum, tapi baru sampai perencanaan dan belum ada kesepakatan dari para Wali Nagari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembentukan Perkumpulan Badan Hukum benar dilakukan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberhentikan sebagai anggota BKAN.
- Bahwa tidak ada rapat tahunan Perkumpulan Berbadan Hukum yang ada hanya rapat tahunan MAN.
- Bahwa setelah UPK diambil alih oleh Camat Iskandar, ditemukan fakta bahwa Saksi Yongki Candra Putra meminjam SPP dana bergulir dan tidak menyetorkannya kepada bendahara.
- Bahwa Saksi Elvi Ramadini mengaku telah memakai uang SPP dan TV Kabel sebanyak 150.358.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk membayar hutangnya, kesimpulan rapat Wali Nagari meminta agar uang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan saksi Elvi Ramadini menyatakan akan musyawarah keluarga dulu dengan suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dana yang dianggarkan untuk bedah rumah di Sungai Tunu Tahun 2019, tetapi tidak terlaksana.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi mengaku pernah meminjam uang kepada Terdakwa Amril Pgl. Amril sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan surat perjanjian 1 bulan akan dikembalikan, tetapi saksi mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 minggu.
- Bahwa mengaku memang ada studi koperatif yang tujuannya ke Batam, diikuti oleh sebagian besar pengurus UPK dan sepengetahuan saksi, dana studi koperatif berasal dari surplus kelembagaan. Kemudian studi koperatif berlanjut ke Thailand dengan menggunakan dana pribadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Yongki Candra Putra membuat akta ranah TV kabel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Amril Pgl. Amril dan Saksi Yongki Candra Putra membuat PT atas nama pribadi.
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN dikarenakan keadaan mendesak dengan sebelumnya sudah diizinkan oleh Terdakwa Amril Pgl. Amril dan Camat Iskandar, akan tetapi saksi tidak mengetahui darimana sumber dana yang saksi pinjam.
- Bahwa yang saksi ketahui memang tidak ada rapat yang membahas tentang perubahan SOP UPK Ranah Mandiri Bersama.
- Bahwa tanda tangan saksi yang ada di lembar akhir SOP UPK Ranah Mandiri Bersama berasal dari rapat koordinasi antar wali nagari yang bukan membahas tentang perubahan SOP UPK Ranah Mandiri Bersama.
- Bahwa saksi tidak pernah mengesahkan atau menandatangani perubahan SOP UPK Ranah Mandiri Bersama, karena perubahan SOP memerlukan proses yang panjang sementara saksi merasa tidak mengikuti proses perubahan SOP UPK tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Pembentukan Perkumpulan Ranah Mandiri Bersama.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa untuk pembuatan akta PBH di notaris, pelaksanaannya sudah sesuai proses mulai dari sosialisasi hingga terbentuknya PBH.

Halaman 91 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Amril Pgl. Amril dan saksi Yongki Candra Putra bukan mengarahkan untuk pembentukan PBH tetapi hanya mensosialisasikan PBH.
- 9. Rahmadani, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Wali Nagari Pelangai Kaciak sejak tahun 2018 sampai sekarang.
 - Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril menjadi ketua BKAN sejak tahun 2018.
 - Bahwa dana bergulir SPP dikhususkan untuk kelompok Perempuan.
 - Bahwa proses pengajuan SPP dimulai dari kelompok perempuan mengajukan proposal ke Nagari, kemudian jika layak direkomendasikan oleh Wali Nagari ke UPK, setelah mendapat rekomendasi dari Wali Nagari baru kelompok mengajukan proposal pinjaman ke UPK, di UPK dilanjutkan dengan verifikasi awal, setelah itu diserahkan ke Tim Verifikasi untuk turun ke lapangan.
 - Bahwa saksi membenarkan Bukti No. 02 s.d 07 yang berisi SOP Perguliran, SOP Unit Pengelola Kegiatan (UPK), SOP BP-UPK, SOP Tim Pendanaan, SOP Tim Verifikasi pada tahun 2014.
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada perubahan SOP UPK menjadi SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Tahun 2018.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penandatanganan SK Perubahan SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Tahun 2018 namun ada tanda tangan saksi di SK tersebut, tetapi saksi merasa tidak pernah menandatangani SK Perubahan SOP tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) tentang perubahan SOP UPK.
 - Bahwa ide pembentukan perkumpulan berbadan hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) disampaikan oleh Saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK tepatnya di kantor UPK Ranah Pesisir.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembentukan perkumpulan badan hukum benar dilakukan.
 - Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril, Saksi Toni Afrizal, dan saksi Darmawan tidak pernah diberhentikan sebagai anggota BKAN.
 - Bahwa tidak ada rapat tahunan Perkumpulan Berbadan Hukum yang ada hanya rapat tahunan MAN.

Halaman 92 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah UPK diambil alih oleh Camat Iskandar, ditemukan fakta bahwa Saksi Yongki Candra Putra meminjam SPP dana bergulir dan tidak menyetorkannya kepada bendahara.
- Bahwa Saksi Elvi Ramadini mengakui telah memakai uang SPP dan TV Kabel sebanyak 150.358.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk membayar utangnya, kesimpulan rapat Wali Nagari meminta agar uang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dan Saksi Elvi Ramadini menyatakan akan musyawarah keluarga dulu dengan suaminya.
- Bahwa ada dana yang dianggarkan untuk bedah rumah di Sungai Tunu tahun 2019, tetapi tidak terlaksana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Yongki Candra Putra membuat akta ranah TV kabel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Amril Pgl. Amril dan Saksi Yongki Candra Putra membuat PT atas nama pribadi.
- Bahwa yang saksi ketahui memang tidak ada rapat yang membahas tentang perubahan SOP UPK.
- Bahwa terkait adanya tanda tangan saksi yang ada di dalam perubahan SOP, saksi merasa itu adalah tandatangan di dalam rapat koordinasi antar Wali Nagari bukan rapat mengenai perubahan SOP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pembentukan Perkumpulan Ranah Mandiri.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa untuk pembuatan akta PBH di notaris, pelaksanaannya sudah sesuai proses mulai dari sosialisasi hingga terbentuknya PBH.
- Bahwa terdakwa Amril Pgl. Amril dan saksi Yongki Candra Putra bukan mengarahkan untuk pembentukan PBH tetapi hanya mensosialisasikan PBH.

10. Wengki, S.Pd Pgl. Wengki dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Staf di Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti sejak Tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Kolektor iuran TV Kabel atau penagih iuran TV kabel di UPK Ranah Pesisir khususnya untuk pelanggan TV Kabel pada Kecamatan Linggo Sari Baganti sejak Tahun 2020.

Halaman 93 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awal saksi menjadi kolektor TV Kabel pada UPK Ranah Pesisir karena ditunjuk oleh Saksi Yongki Candra Putra pada saat Saksi Yongki Candra Putra datang untuk mempromosikan Unit Usaha TV Kabel UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin Usaha dan Sumber Dana Unit Usaha TV Kabel di UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa tugas saksi sebagai kolektor Unit Usaha TV kabel adalah menjemput uang penagihan pada tiap rumah pelanggan di Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang mana dalam pelaksanaannya, Saksi Yongki Candra Putra memberikan kartu pelanggan kepada saksi untuk tagihan selama setahun.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap bulan saksi menarik iuran TV kabel di Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang mana pada setiap pelanggan dikenakan iuran sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) Unit TV kabel, Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk 2 (Dua) Unit TV Kabel dan Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk 3 (Tiga) Unit TV kabel kemudian saksi mendapatkan jatah per pelanggan sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari setiap penarikan iuran tersebut.
- Bahwa Jumlah pelanggan TV Kabel di Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 100 pelanggan, termasuk dengan TV yang rusak, TV yang bisa dinyalakan sebanyak 93 Unit TV Kabel dengan rincian Jumlah setoran tahun 2021 sebanyak Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) perbulannya, Tahun 2022 sampai Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah), dan Tahun 2023 jumlahnya sama dengan Tahun 2022.
- Bahwa saksi mendapatkan hasil dari menarik iuran TV Kabel sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari 100 Pelanggan setiap bulannya.
- Bahwa saksi menyetor hasil penarikan iuran TV Kabel kepada Saksi Yongki Candra Putra dengan cara Transfer dan Cash yang mana saksi mengantarkan uang iuran TV Kabel tersebut kepada Saksi Yongki Candra Putra dan sesekali Saksi Yongki Candra Putra juga menjemput hasil iuran TV Kabel tersebut kepada saksi
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 36 tentang bukti chat saksi dengan Saksi Yongki Candra dimana sejak tahun 2021 penyetoran hasil iuran TV Kabel hanya dilakukan secara transfer, namun Saksi Yongki Candra Putra memintanya tidak sesuai dengan

Halaman 94 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



total angsuran setiap bulannya, melainkan berapa sudah tertagih, sehingga untuk setoran 1 bulan itu bisa berkali-kali Saksi Yongki Candra Putra meminta untuk ditransferkan, dan Saksi Yongki Candra Putra meminta transfer bukan hanya melalui Bank saja, melainkan juga via Link Aja, Dana, dan hal tersebut berlangsung sampai November tahun 2022

- Bahwa syarat untuk berlangganan unit usaha TV Kabel UPK Ranah Pesisir yaitu dengan membayar iuran pertama sebanyak Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), memberikan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan alat pemasangan langsung dari Ranah TV
- Bahwa pusat kontrol Unit Usaha TV Kabel berada di UPK Ranah Pesisir, tapi saksi kurang mengetahui darimana sumber saluran TV Kabel yang akan di distribusikan ke rumah-rumah pelanggan tersebut.
- Bahwa besaran gaji yang didapat oleh saksi sebagai kolektor Unit Usaha TV kabel dari Saksi Yongki Candra Putra tergantung banyaknya pelanggan TV Kabel, dengan rincian 1 (Satu) kartu pelanggan, saksi diberikan jatah per pelanggan sejumlah Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah) dan rata rata saksi menerima gaji sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dengan jumlah pelanggan di dua desa sebanyak 100 pelanggan.
- Bahwa saksi menarik pelanggan TV Kabel agar berlangganan dengan cara menemui pelanggan secara langsung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Unit Usaha TV Kabel dikelola oleh UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa setahu saksi unit usaha yang ada di UPK Ranah Pesisir selain dari unit usaha TV Kabel ada juga berupa unit usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran.
- Bahwa unit usaha TV Kabel UPK Ranah Pesisir sudah tidak aktif lagi terkait permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pengurus UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa setahu saksi, usaha unit usaha TV Kabel yang dipertanggungjawabkan oleh Saksi Yongki Candra Putra sudah berjalan sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 akhir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil iuran TV kabel tersebut dipergunakan untuk apa oleh Saksi Yongki Candra Putra.

Halaman 95 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetor iuran TV Kabel langsung ke rekening BRI atas nama Saksi Yongki Candra Putra sejak awal TV Kabel berdiri yaitu dari tahun 2020 sampai 2022 akhir.
- Bahwa saksi diperintahkan untuk menyetor langsung ke kantor oleh Wali Nagari yaitu Terdakwa Amril Pgl. Amril setelah Saksi Yongki Candra Putra ketahuan tidak menyetor iuran TV Kabel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya masalah pada UPK sehingga saksi sudah terlanjur menyetor uang kepada Saksi Yongki Candra Putra memakai uang pribadi saksi.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. Firnando Dailami, S.H Pgl. Ir, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang PT BPR Gema Pesisir Cabang Balai Selasa Sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa rekening yang di pakai untuk melakukan penarikan dana UPK Ranah Pesisir yang berada di BPR Gema Pesisir Cabang Balai Selasa yaitu Atas Nama Rekening SPP, Rekening Operasional, Rekening Sosial Rekening Kelembagaan BKAN dan Rekening Ranah TV yang berada di BPR Gema Pesisir.
- Bahwa spesimen pencairan untuk Rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK sejak tahun 2018 yang terdaftar adalah Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku Ketua BKAN dan Saksi Yongki Candra Putra selaku Ketua UPK Ranah Pesisir, sedangkan untuk Rekening lainnya saksi tidak begitu ingat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi darimana sumber awal dana UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa Nilai Penyetoran ke Rekening unit usaha SPP UPK mulai dari Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) sampai dengan Ratusan juta, tapi yang sering adalah puluhan juta, dengan jumlah sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dalam sehari.
- Bahwa yang melakukan penyetoran dana SPP UPK ke BPR Gema Pesisir adalah Saksi Yongki Candra Putra selaku ketua UPK Ranah Pesisir dengan saksi Rina Sasnita selaku Bendahara UPK Ranah Pesisir dan Fitriyani selaku staf UPK Ranah Pesisir.

Halaman 96 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Laporan Rekening Koran Nomor 190, 172, terkait adanya Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, saksi Rina Sasnita selaku Bendahara UPK dan Saksi Ermadaleny selaku Sekretaris UPK seakan-akan melakukan penyetoran uang ke rekening SPP di BPR Gema Pesisir tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.552.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan tujuan menaikan saldo yang ada di Rekening SPP dari nilai sebenarnya hanya Rp.317.287.955,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) menjadi seakan-akan sebesar Rp.869.287.955,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), dan disaat yang bersamaan ada 4 slip penarikan uang dari rekening SPP dengan jumlah total Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) padahal fisik uang yang diterima tidak sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), melainkan yang diterima dari penarikan itu hanya selisih Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dikurangi Rp.552.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dari penarikan tersebut yaitu sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 95 terkait adanya penarikan dana UPK sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana dana tersebut disetor dan ditarik dihari yang sama yang ditandatangani oleh Saksi Yongki Candra Putra dan Terdakwa Amril Pgl. Amril.
- Bahwa alur penarikan dana SPP UPK dari BPR Gema Pesisir agar bisa keluar yaitu apabila penarikan tersebut dalam jumlah besar, harus memberitahukan terlebih dahulu sehari sebelum dilakukan penarikan dana berapa totalnya nanti akan dikeluarkan oleh pihak BPR Gema Pesisir yang spesimennya ditandatangani oleh Saksi Yongki Candra Putra selaku ketua UPK Ranah Pesisir dan Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku Ketua BKAN.
- Bahwa setahu saksi dana yang telah ditarik akan disalurkan ke kelompok-kelompok Pemberdayaan di UPK yang jelasnya saksi kurang mengetahui.
- Bahwa tidak ada masalah antara saksi dengan UPK Ranah Pesisir dalam proses penarikan dan proses penarikan dana.

Halaman 97 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya setoran fiktif setelah saksi dipanggil oleh penyidik.
- Bahwa saksi memanggil salah satu staf BPR Gema Pesisir yang menerima penyetoran untuk mengkonfirmasi terkait penyetoran dana UPK tersebut.
- Bahwa UPK benar melakukan penyetoran fiktif dengan cara UPK melakukan penyetoran terlebih dahulu kemudian melakukan penarikan di hari yang sama.
- Bahwa staf yang menerima penyetoran fiktif UPK tidak menaruh kecurigaan dikarenakan setelah UPK melakukan penyetoran selanjutnya dilakukan penarikan.
- Bahwa saksi tidak menaruh kecurigaan terhadap transaksi pada tanggal 28 Desember 2021 dimana UPK melakukan penyetoran sekaligus penarikan sebanyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada waktu yang bersamaan dikarenakan UPK adalah nasabah prima BPR Gema Pesisir.
- Bahwa yang melakukan penyetoran fiktif UPK tersebut adalah saksi Ermadaleny dan saksi Rina Sasnita.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari penyetoran fiktif UPK tersebut setelah diberitahu oleh penyidik.
- Bahwa tujuan dari penyetoran fiktif UPK tersebut adalah untuk laporan seolah-olah uang yang disetorkan tersebut ada bentuk fisiknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang penarikan hasil penyetoran fiktif UPK digunakan untuk apa.
- Bahwa UPK Ranah Pesisir baru sekali melakukan penyetoran fiktif dan dilakukan oleh Saksi Ermadaleny dan saksi Rina Sasnita.
- Bahwa spesimen tanda tangan penyetoran fiktif UPK ditandatangani oleh Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan Terdakwa Amril Pgl. Amril.
- Bahwa UPK tidak pernah melakukan perubahan nama dan nama ke empat Rekening UPK tetap pada nama yang lama.
- Bahwa dari ke 4 (empat) rekening UPK, satu rekening khusus untuk Dana SPP, satu rekening untuk dana operasional dan 2 (dua) rekening lainnya setahu saksi tidak aktif lagi.
- Bahwa tidak pernah terjadi transaksi dari rekening UPK ke rekening Terdakwa Amril Pgl. Amril.

Halaman 98 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

12. Fitriyani, S.Pd, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Staf di UPK Kecamatan Ranah Pesisir sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya dana setoran SPP Perguliran yang tidak setorkan oleh pengurus UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa ada setoran UPK yang tidak di setorkan oleh Saksi Yongki Candra Putra selaku ketua UPK Ranah Pesisir dan Saksi oleh Saksi Elvi Rahmadini selaku Staf di UPK Ranah Pesisir, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dengan cara menanyakan kepada salah satu kelompok yang ada di UPK Ranah Pesisir yaitu Kelompok Hidayah.
- Bahwa total setoran Kelompok Hidayah yang tidak disetorkan ke rekening UPK Ranah Pesisir oleh Saksi Yongki Candra Putra dan Saksi Elvi Rahmadini adalah sekitar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang mana dalam sebulan setorannya adalah Rp.9.637.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Barang Bukti Nomor 23 tentang Berita Acara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK Ranah Pesisir pada masa jabatan Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki
- Bahwa saksi merupakan staf UPK di bagian kasir, yang mana harusnya setoran tiap kelompok diberikan kepada saksi, tetapi yang menerima adalah Saksi Yongki Candra Putra dan Saksi Elvi Rahmadini dan tidak menyetorkannya lagi ke Rekening UPK.
- Bahwa setiap saksi menerima setoran kelompok UPK akan langsung memberikan setoran tersebut ke BPR Gema Pesisir.
- Bahwa setahu saksi unit usaha UPK terdiri dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan unit usaha TV Kabel.
- Bahwa mekanisme penyetoran uang dari hasil unit usaha TV kabel dilakukan oleh Kolektor TV Kabel hasil setoran unit usaha TV Kabel dari Kecamatan Ranah Pesisir disetorkan kepada Saksi Ermadeleni dan Saksi Elvi Rahmadini selaku kolektor unit usaha TV Kabel di Kecamatan Ranah Pesisir. Sedangkan dari Kecamatan Linggo Sari Baganti disetorkan kepada Saksi Yongki Candra Putra.

Halaman 99 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dana hasil setoran unit usaha TV Kabel ada yang disetorkan ke Rekening TV Kabel yang dibuat sendiri di Bank Nagari.
- Bahwa ada dana UPK Ranah Pesisir yang dipinjam oleh pengurus yaitu oleh Saksi Yongki Candra Putra, Saksi Ermadaleny, dan saksi Rina Sasnita untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Rincian dana UPK Ranah Pesisir yang dipinjam oleh Saksi Yongki Candra Putra sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) saksi Rina Sasnita Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dan Saksi Ermadaleny Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 28, 29 (Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pengurus UPK) Atas nama Saksi Ermadaleny sejumlah Rp.21.400.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Barang Bukti Nomor 30 (Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pengurus UPK) Atas nama saksi Rina Sasnita sejumlah Rp. 61.663.000,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) terkait pinjaman dana UPK yang sudah dibayar Lunas.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 31 tentang Pembayaran Bunga dan Angsuran Pokok Kredit Tahun 2023, dimana pada setiap pinjaman dana UPK Ranah Pesisir SPP Perguliran yang diangsur ada bunga yang diberikan setiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyetoran fiktif dana UPK Ranah Pesisir yang dilakukan oleh saksi Rina Sasnita Saksi Ermadaleny di BPR Gema Pesisir.
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama UPK menjadi DAPM dari ketua UPK Saksi Yongki Candra Putra.
- Bahwa saksi sebagai kasir UPK hanya melakukan penerimaan uang dan kwitansi hanya tertera nama kelompok SPP yang menyetor.
- Bahwa dana bergulir masih berjalan sampai saat ini dan masih ada pelayanan kelompok yang ingin meminjam.
- Bahwa dana yang ada direkening SPP UPK Kecamatan Ranah Pesisir berjumlah Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui aset UPK lain berupa kantor UPK tetapi saksi tidak mengetahui sertifikat kantor UPK atas nama siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme peminjaman yang dilakukan pengurus UPK.

Halaman 100 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 45 tentang Buku Kas Harian SPP Dana Bergulir Tanggal 28 Desember 2021 yang diisi oleh saksi Rina Sasnita selaku Bendahara terkait adanya pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa dana SPP perguliran yang *Cash On Hand* diperbolehkan kepada karyawan untuk meminjam oleh ketua UPK Saksi Yongki Candra Putra apabila terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa saksi pernah meminjam dana SPP UPK sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tetapi sudah lunasi oleh saksi.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 18 tentang SOP UPK Ranah Mandiri Bersama terkait *Cash On Hand*, dimana seluruh pengurus UPK yaitu Saksi Yongki Candra Putra, Terdakwa Amril Pgl. Amril, saksi Rina Sasnita, Saksi Ermadaleny, dan Saksi Elvi Rahmadini dan saksi sendiri pernah meminjam *Cash On Hand* SPP UPK Ranah Mandiri Bersama.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 17 tentang AD/ART UPK mandiri terkait pengurus dan anggota UPK dapat melakukan pinjaman lunak.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 21 terkait Buku Kas Harian Bendahara saksi Rina Sasnita dimana juga terdapat catatan kecil dari saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 22 terkait rincian uang yang tidak dikembalikan ke Rekening UPK.
- Bahwa ada anggota BKAN yang meminjam uang cash bon yaitu saksi Darmawan dan saksi Toni Afrizal dan sudah dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah total peminjaman Cash Bon dan peminjaman uang Cash Bon harus sepengetahuan Bendahara UPK.
- Bahwa uang penerimaan setoran kelompok SPP UPK per hari pernah mencapai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan disetor oleh saksi ke Bendahara.
- Bahwa saksi melakukan Studi ke Yogyakarta dan Malaysia bersama pengurus UPK lain yaitu Saksi Yongki Candra Putra, Terdakwa Amril Pgl. Amril, saksi Rina Sasnita, Saksi Ermadaleny, dan Saksi Elvi Rahmadini dengan menggunakan dana kelembagaan yang bersumber dari surplus SPP.

Halaman 101 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 95 terkait Bukti Transaksi SPP pada bulan Desember 2021, dimana terdapat bukti slip penarikan dana SPP dengan total Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan tanda terima uang senilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan oleh masing-masing pengurus UPK yaitu Saksi Yongki Candra Putra selaku ketua UPK, saksi Rina Sasnita selaku Bendahara dan Saksi Ermadaleny selaku Sekretaris UPK.
- Bahwa saksi mengetahui perihal pinjaman lunak dan SOP mengenai izin pinjaman setelah adanya pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan.
- Bahwa sebagai kasir UPK saksi tidak pernah ikut dalam rapat yang sering diadakan pengurus UPK tetapi saksi tetap ikut menandatangani daftar hadir rapat.
- Bahwa daftar hadir rapat bagian tanda tangan peserta rapat memang terpisah dengan berita acaranya.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat anggaran DAPM.
- Bahwa benar ada setoran kelompok yang tidak disetorkan oleh Saksi Yongki Candra Putra yaitu Kelompok SPP Hidayah sejumlah Rp. 173.490.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Kelompok SPP Melati Indah sejumlah Rp. 7.196.000,- (Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) sementara untuk kelompok SPP Cempaka Biru Saksi Yongki Candra Putra mendompleng di kelompok tersebut dengan jumlah Rp. 6.538.000,- (Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi juga tidak menyetorkan iuran kelompok SPP yaitu kelompok SPP Talang Sepakat selama dua bulan sejumlah Rp. 14.424.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) kelompok SPP Mutiara Hati selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 9.180.000,- (Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kelompok Restu Bunda sejumlah Rp. 5.245.000,- (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui setoran yang tidak disetor tersebut dari ketua kelompok SPP sendiri karena saksi mengenal dan pernah bertemu dengan ketua kelompok SPP.
- Bahwa Saksi Elvi Rahmadini juga melakukan dompleng di beberapa kelompok SPP yaitu kelompok SPP Jasento dan Kelompok SPP Panai Saiyo.

Halaman 102 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rina Sasnita juga melakukan dompleng di kelompok SPP Posyandu Kasih Ibu tetapi sudah melunaskannya.
- Bahwa saksi mengetahui anggaran untuk bedah rumah Sungai Tunu.
- Bahwa saksi mengetahui anggaran bedah rumah Sungai Tunu tersebut dipinjam oleh Saksi Yongki Candra Putra akan tetapi Terdakwa Amril Pgl. Amril yang meminjamkannya kepada bendahara UPK yaitu saksi Rina Sasnita.
- Bahwa dana surplus pembagiannya untuk Dana Kelembagaan, Dana Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW), dan Penambahan Modal.
- Bahwa saksi menjadi staff UPK sejak tahun 2014
- Bahwa kolektor iuran TV Kabel di wilayah Ranah Pesisir adalah Saksi Ermadaleny dan saksi Rina Sasnita
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Yongki Candra Putra menjadi manajer dan Terdakwa Amril Pgl. Amril menjadi ketua badan perkumpulan.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika UPK berganti nama menjadi BPP dari Terdakwa Amril Pgl. Amril.
- Bahwa pemakaian dana SPP untuk pembayaran gaji dilakukan karena keterlambatan laporan tutup buku tiap bulan pada rapat MAN (Musyawarah Antar Nagari).
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurus dan anggota UPK Ranah Pesisir melakukan Pinjaman Lunak dan dibayarkan setelah menerima gaji.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

13.Yon Baiki, S.Pd.I.,M.Ag, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Badan Koordinasi Antar Nagari (BKAN) periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
- Bahwa pada akhir jabatan saksi sebagai ketua BKAN tahun 2018, Terdakwa Amril Pgl. Amril kemudian menggantikan saksi sebagai ketua BKAN.
- Bahwa yang menjadi anggota BKAN adalah orang yang dipilih oleh perwakilan Nagari yang biasa disebut dengan Tim Enam untuk memilih pengurus BKAN, lalu terpilih 3 orang anggota yaitu Terdakwa Amril Pgl. Amril dan Darmawan sebagai Anggota dan saksi yang terpilih menjadi ketua BKAN pada saat itu.

Halaman 103 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan perwakilan dari Nagari Pelangai Kaciak, Terdakwa Amril Pgl. Amril Perwakilan Nagari Sungai Tunu, dan Darmawan Perwakilan dari Nagari Sungai Liku.
- Bahwa BKAN merupakan lembaga resmi yang dasar pengaturannya mengacu pada PTO (Petunjuk Teknis Operasional).
- Bahwa BKAN mempunyai fungsi dalam memimpin rapat musyawarah antar Kecamatan, melakukan pengawasan dalam kegiatan UPK, dan apabila ada penarikan atau pencairan dana SPP UPK spesimennya ditandatangani oleh ketua BKAN
- Bahwa yang saksi mengaku kurang mengetahui terkait permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di UPK Ranah Pesisir karena saksi sudah tidak menjabat sebagai ketua BKAN sejak tahun 2018, karena terpilih menjadi anggota KPU.
- Bahwa terkait Barang Bukti nomor 17 terkait Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Khusus saksi menyangkal tandatangan saksi di dalam Berita Acara Musyawarah Antar Nagari pada Tanggal 05 Mei 2018, karena saksi mengaku tidak mengetahui dan merasa tidak hadir dalam kegiatan Musyawarah Antar Nagari tersebut karena pada saat itu saksi sibuk mengurus berkas untuk menjadi Anggota KPU.
- Bahwa saksi mengaku mengetahui Berita Acara Musyawarah Antar Nagari setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan.
- Bahwa yang saksi ketahui Berita Acara tersebut adalah agenda mengenai pergantian nama dari BKAN menjadi Badan hukum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) selama menjabat sebagai ketua BKAN.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua BKAN ada kegiatan Musyawarah Antar Nagari Khusus yang tujuannya apabila ada permasalahan dan hal mendesak didalam Nagari agar dapat terselesaikan yang contohnya membahas pembangunan kantor UPK yang dihadiri Wali Nagari pada tiap Kecamatan.
- Bahwa dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan dana yang dikeluarkan Pemerintah untuk kegiatan UPK yang diberikan kepada kelompok SPP dari usulan masyarakat yang disepakati dalam rapat MAN, kemudian di verifikasi oleh tim verifikasi layak atau tidaknya kelompok yang akan menjadi peminjam, dan kelompok tersebut bertanggungjawab mengembalikan dana pinjaman

Halaman 104 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



tersebut kepada UPK sesuai dengan persentase bunga yang sudah ditentukan.

- Bahwa peran BKAN sebagai komisaris dan pengawas SPP UPK berkaitan dengan proses pencairan dana SPP UPK dan keuangan Lembaga Unit Usaha yang dilakukan rapat setiap bulan.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua BKAN, pengelolaan dana SPP di Ranah Pesisir baik pengelolaan maupun pencairan dana, tidak ada permasalahan.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait mekanisme dana yang akan digulirkan, yaitu setelah disepakati dana yang akan dicairkan untuk kelompok dalam rapat MAN, dan dengan adanya rekomendasi dari tim verifikasi setelah itu dijumlahkan dana yang akan digulirkan kemudian dapat dilakukan penarikan dan ditandatangani spesimen pencairannya yang salah satunya oleh ketua BKAN.
- Bahwa untuk pengurus UPK di Ranah Pesisir, Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki menjabat sebagai ketua UPK, Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina sebagai bendahara.
- Bahwa hubungan koordinasi antara saksi sebagai ketua BKAN dan Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki sebagai ketua UPK yaitu dalam setiap kegiatan UPK akan dilaporkan kepada BKAN dalam rapat bulanan.
- Bahwa saksi menerima laporan SPP UPK terakhir pada Tahun 2017 yang mana setiap tahun terdapat laporan tutup buku yang didalamnya ada keterangan berapa jumlah dana SPP yang setorannya tidak lancar, berapa jumlah dana yang ada di kelompok dan dan yang terdapat di Bank.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai ketua BKAN, setiap dana SPP yang dikembalikan oleh kelompok SPP langsung disetorkan kembali ke rekening UPK, dan dilakukan penarikan kembali apabila ada jadwal perguliran berikutnya.
- Bahwa terkait Laporan Hasil Audit Kerugian Negara, saksi mengetahui setelah adanya pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua BKAN, pelaporan keuangan UPK hanya melalui Fasilitator Keuangan (Faskeu), Fasilitator Kabupaten (Faskab) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk program kegiatan UPK seperti bedah rumah diatur dan diambil dari dana surplus atau yang biasa disebut dengan dana sosial yang pelaksanaannya masing masing nagari mengirim nama penerima bantuan bedah rumah, kemudian tim verifikator menilai layak atau tidaknya dengan rincian yaitu dalam 1 tahun diberikan dana bedah rumah untuk 1 rumah.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua BKAN, tidak ada terjadi penyimpangan seperti Cash On Hand yaitu uang yang telah dikembalikan oleh kelompok masih di tangan bendahara dipakai dan belum disetorkan kembali ke Rekening UPK.
- Bahwa pada Barang Bukti Nomor 179 tentang Sertifikat Tanah UPK pada saat proses penyidikan, pihak kejaksaan menunjukkan bukti bahwa saksi menandatangani kepemilikan tanah kantor UPK, yang mana pada saat saksi masih menjabat sebagai ketua BKAN, tanah tersebut dibeli dari hasil musyawarah untuk pembangunan kantor UPK dan karena saksi pada saat itu menjabat sebagai ketua BKAN maka dari itu sertifikat tanah kantor memakai nama saksi, dan ketika saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua BKAN, Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN yang baru, meminta sertifikat tanah kantor UPK harus di balik nama menjadi atas nama ketua BKAN yang baru tapi kenyataannya sertifikat tanah kantor UPK adalah atas nama Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK bukan ketua BKAN.
- Bahwa terhadap permintaan balik nama sertifikat tanah kantor UPK yang semula atas nama Yon Baiki (Saksi) kepada ketua BKAN yang baru, dilakukan di kantor notaris yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa Amril Pgl. Amril sebagai ketua BKAN yang baru, Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki sebagai ketua UPK dan Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina sebagai bendahara.
- Bahwa pada saat itu saksi mengaku berada di ruang tamu kantor notaris, kemudian saksi disodorkan halaman terakhir untuk ditandatangani terkait permintaan balik nama sertifikat tanah kantor UPK, dan karena buru-buru saksi langsung menandatangani surat tersebut, namun setelah adanya penyidikan oleh kejaksaan dan diperlihatkan bukti-bukti barulah saksi mengetahui tandatangan di kantor notaris tersebut merupakan permintaan Akta Jual Beli sejumlah Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), bukan Balik

Halaman 106 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama sertifikat tersebut kemudian menjadi atas nama Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK Ranah Pesisir.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua BKAN setiap akhir tahun akan diadakan acara pemberian dorprize untuk kelompok SPP yang pembayarannya tidak nunggak
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Ketua BKAN, surplus dana UPK bisa digunakan untuk kegiatan jalan-jalan dikarenakan pembagian surplus yaitu 40% surplus bersih dan 60% kembali ke modal
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Ketua BKAN, MAN ynag dilakukan di kecamatan selalu memakai Berita Acara (BA) yang dibuat langsung oleh BKAN dan semua BA tersebut tersimpan di kantor UPK
- Bahwa berkas BKAN tersimpan di kantor UPK karena BKAN dan UPK saling terikat dan satu kantor
- Bahwa kantor UPK dibeli dari uang UPK tepatnya dari surplus yang telah dikumpulkan beberapa tahun
- Bahwa biaya pembangunan kantor UPK sekitar angka Rp. 800 juta dan menjadi aset BKAN karena UPK berada di bawah pengawasan BKAN
- Bahwa aset UPK hingga tahun 2018 lebih dari Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- Bahwa terkait Barang Bukti nomor 2-7 terkait Perubahan SOP-SOP UPK saksi tidak mengetahui jika ada rapat MAN terkait perubahan SOP baru
- Bahwa saksi tidak hadir ketika saksi Toni Afrizal diangkat menjadi anggota BKAN
- Bahwa saksi mengaku hanya disodorkan lembar penandatanganan dan tidak membaca isi dokumen yang ditandatangani dengan cermat dikarenakan saksi terburu-buru mengurus pekerjaan lain
- Bahwa saksi dan notaris tidak ada berbicara sama sekali dengan saksi dan saksi hanya datang kemudian langsung menandatangani lembar tanda tangan
- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen berupa sertifikat tanah UPK dengan kepemilikan yang baru dikarenakan Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki mengatakan bahwa sertifikat tanah UPK hanya balik nama bukan jual beli

Halaman 107 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat tanggal pasti saksi mengundurkan diri sebagai ketua BKAN
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Ketua BKAN UPK mendapatkan dua kali
- penghargaan dan mendapatkan surplus yang bagus
- Bahwa saksi pernah ikut jalan-jalan ke Singapura bersama pengurus UPK menggunakan dana surplus UPK
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Ketua BKAN pemakaian cash on hand ada jika terjadi emergency atau keadaan mendesak.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

14. Fahdilus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Tim Verifikasi UPK di struktur PNPM MPd sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai tim verifikator dalam kegiatan unit usaha SPP adalah mengecek proposal yang diberikan UPK, kemudian melakukan verifikasi faktual dilapangan, rekomendasi kelayakan kelompok untuk masuk atau tidak ke tim pendanaan dan Mengikuti rapat tim pendanaan dalam memberikan pendapat terkait hasil Verifikasi yang dibutuhkan oleh Tim Pendanaan.
- Bahwa saksi bekerja di lembaga secara independen, yang mana ketika dibutuhkan pada saat proposal pengajuan sudah banyak, maka saksi akan diminta melakukan verifikasi secara faktual dan datang ke kelompok-kelompok untuk menentukan jadwal dan menentukan layak atau tidaknya kelompok tersebut.
- Bahwa pada setiap proposal ada surat rekomendasi terkait kelompok mana yang layak didanai dan di verifikasi sesuai dengan kondisi yang dikeluarkan oleh tim verifikasi.
- Bahwa sebagai tim verifikator terkait SPP UPK saksi merasa tidak ada permasalahan dilihat dari pembukuan namun setelah adanya Tindak Pidanaa Korupsi yang terjadi di kantor UPK, saksi diminta oleh forum wali nagari untuk menyelesaikan laporan akhir 2022. Dari sanalah saksi mengetahui SPP UPK bermasalah.
- Bahwa ada transaksi gantung yang ditemukan oleh saksi didalam laporan, yang mana laporan transaksi gantung tersebut merupakan

Halaman 108 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang belum di bukukan karena dana nya sudah ditarik tapi tidak terdapat bukti transaksi dan tidak sinkron.

- Bahwa Transaksi gantung terkait dana yang ditarik tetapi bukti laporan transaksi nya tidak ada, saksi menanyakan kepada Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin, kemudian saksi Ermadaleny Pgl. Ilin menyebutkan ada cicilan kelompok yang belum di bukukan, ternyata dana tersebut dipakai oleh Saksi Yongki Candra Putra, saksi tidak menanyakan kepada Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki karena merasa bukan kapasitas saksi untuk bertanya dan menyelidiki hal tersebut.
- Bahwa setelah membuat laporan dari seluruh pengembalian kelompok tidak ditemukan adanya masalah yang besar, hanya ada permasalahan jumlah keuangan dengan total Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dari dana total Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yang ada di masyarakat.
- Bahwa saksi mengaku tidak mempunyai kewenangan terhadap permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di UPK Ranah Pesisir, karena saksi hanya bertindak sebagai tim verifikator.
- Bahwa setahu saksi terkait Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan badan hukum legal yang didasarkan pada edaran Menteri tentang pengelolaan pasca PNPM MPd.
- Bahwa Perkumpulan Badan Hukum (PBH) merupakan 1 dari 3 opsi yang ditawarkan menkokesra pasca PNPM MPd, yang kemudian membedakan dana bergulir yang ada di masyarakat dengan dana bergulir yang dari pemerintah, yang dari pemerintah disebut dengan LPiB, sedangkan yang dari masyarakat disebut dengan DAPM.
- Bahwa agar pengurus dan pengelola UPK mendapatkan perlindungan hukum maka dibentuk badan hukum dan di sepakati didalam rapat konsorsium yang diberi nama PBH (Perkumpulan Badan Hukum) yang mana UPK Ranah Pesisir dalam Musyawarah Antar Nagari (MAN) memilih opsi PBH.
- Bahwa pasca PNPM MPd, UPK bertanggungjawab kepada BKAN, dan BKAN bertanggungjawab kepada MAN
- Bahwa ada sosialisasi terkait pembentukan PBH khususnya di Kecamatan Ranah Pesisir didalam forum MAN yang dihadiri Camat, BKAN, dan UPK.

Halaman 109 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dana kas kelompok SPP yang belum disetorkan oleh Bendahara ke Rekening UPK (Cash On Hand)
- Bahwa Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin memberitahukan kepada saksi tentang permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang dihadapi lalu mematikan CCTV di ruangan karena takut terdeteksi berbicara dengan saksi.
- Bahwa ada sekitar 100 kelompok SPP di Kecamatan Ranah Pesisir dimana berkelompok rata-rata terdiri atas 10 sampai 15 orang perempuan
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pengurus yang melakukan dompleng terhadap kelompok UPK
- Bahwa saksi hanya mengikuti kegiatan sosialisas terkait pembentukan UPK menjadi Badan Hukum yang diadakan oleh fasilitator kecamatan
- Bahwa setahu saksi aset UPK saat ini mencapai Rp. 5.000.000.000,- dimana uang tunai sekitar Rp. 2.700.000.000,- Milyar dan sisanya berupa aset UPK seperti tanah, gedung, dan perlengkapan kantor
- Bahwa setahu saksi dulu sertifikat UPK atas nama Yon Baiki dan setelah diperiksa oleh jaksa saksi baru mengetahui ternyata sertifikat tanah UPK telah berganti nama menjadi Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki
- Bahwa saat ini usaha UPK hanya kelompok SPP sedangkan usaha TV Kabel telah ditutup semenjak perkara ini terungkap
- Bahwa saat ini tidak ada pengawasan terhadap UPK dan laporan akhir UPK tahun 2023 belum terselesaikan
- Bahwa saksi tidak mengingat secara pasti berapa jumlah dana UPK yang bergulir di masyarakat
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait adanya pinjaman oleh pengurus UPK dari Buku Kas Umum (BKU)
- Bahwa terkait Barang Bukti nomor 19 tentang SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum saksi mengaku tidak diperlihatkan SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum ketika penyidikan tetapi melihatnya sendiri di kantor dalam keadaan SK dibingkai
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan Terdakwa Amril Pgl. Amril melakukan sosialisasi terkait pembentukan UPK menjadi badan hukum

Halaman 110 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait pengurus yang mendompleng kelompok SPP setelah ada perkara ini
- Bahwa saksi mengaku pernah dimintai pendapat oleh Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki terkait pembukaan unit usaha baru UPK yaitu TV Kabel dan saksi menerangkan bahwa UPK adalah lembaga pemberdayaan masyarakat bukan lembaga yang bertujuan bisnis
- Bahwa terdapat temuan pada laporan akhir UPK yang ada di tahun 2022 sehingga diadakan rapat untuk membahas terkait laporan akhir tahun 2022
- Bahwa kesimpulan rapat terkait laporan akhir UPK tahun 2022 dapat diterima tetapi dengan bersyarat
- Bahwa selama saksi menjadi ketua BKAN tidak ada perubahan SOP terkait peraturan yang membolehkan pengurus meminjam uang dari dana UPK.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

15. Chintya Irmanora, S.Pd, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pernah menjadi Teller di PT BPR Gema Pesisir.
- Bahwa terkait penyetoran dan penarikan dana SPP UPK dengan tidak membawa fisik uang (fiktif) yang dilakukan oleh Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina selaku Bendahara UPK dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin selaku Staf UPK, saksi mengaku tidak mengetahui penyetoran dan penarikan dana SPP UPK tersebut fiktif atau bukan, melainkan Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin datang ke kantor BPR Gema Pesisir seperti biasa dengan membawa slip setoran dan penarikan dengan jumlah debit dan kredit nya sama maka dari itu saksi berani membukukan penyetoran tersebut, dan saksi mengaku transaksi penarikan dan penyetoran dana SPP UPK fiktif yang dilakukan dihari dan waktu yang sama hanya terjadi pada saat itu saja.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti nomor 95 terkait bukti transaksi SPP di Laporan Rekening Koran PT. BPR Gema Pesisir atas nama UPK yang mana saksi merupakan teller yang melayani transaksi yang dilakukan Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina pada Tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin datang seperti biasa dengan tujuan menyetor uang SPP sebanyak Rp. 552.000.000,- (lima ratus lima

Halaman 111 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan Rp. 148.000.000,-(seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan akan di transfer oleh Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina ke Rekening saksi Ermadeleni Pgl.Ilin yang buku rekening nya ada di kantor BPR Gema Pesisir, tetapi saksi tidak menerima uang setoran tersebut secara fisik namun tetap mencatat transaksi penyetoran tersebut kedalam pembukuan dan mengisi slip setoran dengan alasan karena pada saat itu juga Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina langsung melakukan penarikan sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti nomor 190 tentang Laporan Rekening Koran saksi Ermadeleni Pgl. Ilin di PT. BPR Gema Pesisir tercatat saldo Saksi Ermadeleni Pgl. Ilin sebesar Rp. 148.000.000,- dari Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina, yang mana uang tersebut akan
- Bahwa saksi merasa jumlah uang yang disetorkan dan akan ditarik oleh Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina jumlah debit dan credit nya sesuai maka dari itu saksi merasa tidak ada permasalahan karena saksi percaya kepada Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina yang merupakan Bendahara UPK Ranah Pesisir.
- Bahwa terkait Barang Bukti nomor 172 tentang Laporan Rekening Koran UPK di PT. BPR Gema Pesisir, saldo rekening UPK yang tercatat di pembukuan awalnya sejumlah Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta) setelah dilakukan penyetoran sejumlah Rp. 552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah), di system bertambah menjadi Rp.869.000.000,- (delapan ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) kemudian langsung dilakukan penarikan sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada saat itu juga, penarikan dan penyetoran tersebut dilakukan tanpa adanya fisik uang tunai.
- Bahwa saksi mengaku sistem yang dipakai PT BPR Gema Pesisir berbeda dengan Bank Umum.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika uang dalam jumlah besar, teller boleh mengesampingkan dulu hitungan uangnya, jadi jika nasabah akan menarik uang pada saat itu juga bersamaan dengan waktu penyetoran maka Teller tidak perlu melakukan perhitungan ulang jika jumlah debit dan kredit nya sesuai dan sama.
- Bahwa saksi mengaku tidak membukukan melalui dikomputer karena ada petugas yang lain, saksi mengetahui saldo UPK yang berjumlah

Halaman 112 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.317.000.000,-(tiga ratus tujuh belas juta rupiah) setelah adanya pembukuan oleh petugas yang lain.

- Bahwa saksi bisa melakukan penarikan sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena melihat pembukuan slip penyetoran dan jumlahnya sesuai.
- Bahwa tidak terjadi obrolan apapun antara saksi dengan Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin ketika mereka melakukan penyetoran fiktif
- Bahwa Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina ketika menghampiri saksi hanya memberikan slip setoran dan penarikan
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin membawa buku tabungan UPK atau tidak pada saat itu
- Bahwa aktivitas di Bank saat akhir tahun meningkat yaitu bagian penyetoran dan penarikan
- Bahwa batas penarikan saldo nasabah tidak ada tetapi batas kas ada yaitu Rp.350.000.000,-
- Bahwa jika ingin menarik uang dalam jumlah besar di Bank harus mengkonfirmasi pihak Bank selama beberapa hari atau minimal sehari sebelum penarikan
- Bahwa Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin ketika terjadinya penarikan fiktif itu langsung datang ke kantor tanpa mengkonfirmasi penarikan jumlah besar beberapa hari sebelumnya.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

16.Ediwar Rachman S.H.,M.Kn, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai notaris di Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa benar saksi Yongki Candra dan terdakwa Amril membuat Akta Notaris pendirian Badan Usaha PBH (Perkumpulan Badan Hukum), Akta Balik Nama Sertifikat Tanah UPK, dan Akta PT. Ranah TV di kantor saksi.
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki datang ke kantor notaris saksi bersama terdakwa Amril Pgl. Amril sekitar bulan Juli tahun 2018.
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra dan terdakwa Amril Pgl. Amril datang ke kantor seperti biasa tanpa membuat janji terlebih dahulu

Halaman 113 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



dengan membawa surat Menkokesra yang isinya bahwa UPK harus segera membentuk Perkumpulan Berbadan Hukum.

- Bahwa saksi mencari informasi terkait surat Menkokesra dan menemukan bahwa telah diadakan seminar lokakarya yang diadakan oleh Kemenkumham yang menyatakan memang harus segera dibentuk Perkumpulan Badan Hukum UPK Eks PNPM Mpd
- Bahwa saksi meminta kepada saksi Yongki candra Putra berita acara BAMUS Nagari, dimana ada daftar hadir yang menyepakati untuk mengubah Eks PNPM MPd, menunjukkan Barang Bukti nomor 17 Poin 4
- Bahwa saksi mencatat poin penting apa yang dimasukkan dalam surat, dimana syaratnya antara lain: Surat Kuasa dan Fotocopy KTP. Surat kuasa itu didapat dari Forum MAN (dimana saksi Yongki masih sebagai ketua UPK). Setelah berkas terkumpul, dilakukan pengajuan nama yang menghabiskan waktu sekitar 2 minggu, Kembali menunjukka Barang Bukti nomor 17 (menunjukkan foto MAN yang berisi wali nagari dan wakil SPP)
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi adalah BA Forum MAN, formatnya sudah ada di PNPM MPd, dimana 5 orang menandatangani sebagai perwakilan dan kelima orang tersebut juga mengisi daftar hadir.
- Bahwa dasar saksi untuk melakukan penetapan anggota dalam pengukuhan struktur BKAN adalah MAN dan MAN Khusus.
- Bahwa dari survei dan dengan mencari Referensi yang saksi lakukan, ditemukan beberapa daerah yang telah melakukan perubahan nama UPK Eks PNPM MPd menjadi DAPM tepatnya di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki terkait peraturan lain mengenai pergantian nama UPK seperti surat dari Bupati, dan Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki mengaku tidak ada peraturan lain tersebut.
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki membawa Berita Acara Musyawarah Antar Nagari (MAN) Kecamatan Ranah Pesisir yang merupakan syarat untuk membentuk Perkumpulan Badan Hukum.
- Bahwa Berita Acara Musyawarah Antar Nagari yang dibawa oleh saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki berisi kesepakatan para Wali Nagari Ranah Pesisir untuk membentuk Perkumpulan Badan Hukum.

Halaman 114 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunjukkan Barang Bukti nomor 1 terkait Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Ranah Pesisir
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa ulang terkait tandatangan para wali nagari yang ada didalam Berita Acara Musyawarah Antar Nagari untuk membentuk Perkumpulan Badan Hukum karena sudah diwakili oleh saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan terdakwa Amril Pgl. Amril.
- Bahwa proses untuk mengeluarkan Akta Pendirian Badan Hukum memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu setelah berkas terkumpul dengan mengajukan permohonan nama di Kemenkumham dengan biaya kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait perubahan Eks PNPM MPd menjadi Perkumpulan Badan Hukum sudah dilakukan sosialisasi karena berpedoman pada Musyawarah Antar Nagari.
- Bahwa setelah saksi mengeluarkan Akta Pendirian Badan Hukum, saksi tidak ada memanggil pengurus Perkumpulan Badan Hukum yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Badan Hukum tersebut.
- Bahwa yang hanya menghadap dan mengurus Akta Pendirian Badan hukum hanya saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK Ranah Pesisir dan terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN.
- Bahwa validasi terkait nama yang ada di dalam pembuatan Akta Notaris hanya dilakukan apabila ada informasi baik dari bersangkutan dari yang bersangkutan atau tidak bersangkutan dengan melihat dari aspek legalitas.
- bahwa seluruh kegiatan unit usaha dan kegiatan program di Perkumpulan Badan hukum tetap mengacu pada proses yang ada di Eks PNPM MPd yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
- bahwa didalam Akta Pendirian Badan hukum tidak ada kegiatan diluar kegiatan Simpan Pinjam Bergulir seperti kegiatan bedah rumah dan TV Kabel.
- Bahwa tidak boleh ada kegiatan unit usaha lain yang tidak ditulis dalam Akta Pendirian Badan Hukum meskipun itu menguntungkan.
- Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 dimana seluruh UPK Eks PNPM MPd harus ber transformasi menjadi badan usaha milik nagari (BUMNAG)
- Menunjukkan Barang Bukti terkait rapat kordinasi yang ada nama saksi sebagai narasumber

Halaman 115 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkumpulan Badan Hukum yang dibentuk agar UPK tetap bisa menjalankan kegiatannya, karena UPK tidak memiliki payung hukum, dan hanya mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
- Bahwa saksi tidak mengetahui payung hukum lanjutan yaitu Undang-Undang Nomor 15 sampai 17 mengenai UPK berpedoman pada PTO.
- Menunjukkan Barang Bukti nomor 20, terkait Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah (DAPM) secara aturan harus ada pemindahan keuangan dimana saksi sudah menyampaikan hal tersebut.
- Bahwa didalam Sertifikat tanah kantor UPK tidak ada catatan yang memberikan gambaran sertifikat tersebut adalah milik UPK dan Yon Baiki selaku ketua BKAN pada saat itu namun hanya memakai nama pribadi
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan terdakwa Amril Pgl. Amril tidak memberikan informasi kepada saksi tentang kepemilikan tanah UPK dan hanya tau tanah tersebut atas nama pribadi.
- Menunjukkan Barang Bukti nomor 179 dan 180, terkait Sertifikat Hak Milik Tanah Kantor UPK, dimana dalam proses balik nama sertifikat tanah, apabila tanah tersebut adalah milik UPK harus dilakukan terlebih dahulu penurunan status hak dari hak milik menjadi Hak Guna Bangunan, karena UPK sudah berganti nama menjadi DAPM.
- Bahwa proses balik nama UPK menjadi DAPM Mandiri terjadi di tahun 2020 dan saksi Yon Baiki datang ketika akan dilakukan penandatanganan, dimana saksi membawa contoh Akta Jual Beli yang diparaf oleh Yon Baiki
- Bahwa benar saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan terdakwa Amril Pgl. Amril pernah membuat akta pendirian PT yang bergerak di bidang TV kabel
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan terdakwa Amril Pgl. Amril datang kepada saksi atas nama pribadi tanpa ada rujukan dari MAN
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti berupa Akta nomor 177 tentang Akta Pendirian PT untuk TV Kabel
- Bahwa MAN (Musyawarah Antar Nagari) adalah forum tertinggi di kecamatan sebagai tempat berkumpulnya wali nagari di suatu kecamatan guna membahas segala hal terkait UPK

Halaman 116 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunjukkan Barang Bukti nomor 17 dan 18 tentang Foto Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang merupakan forum tertinggi di Tingkat Kecamatan.
- Bahwa saksi menyarankan jual beli sertifikat tanah UPK dikarenakan pada sertifikat tersebut tertera nama saksi Yon Baiki sehingga saksi mengira pembuatan akta tersebut adalah aset pribadi saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki
- Bahwa saksi mengaku bahwa tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya apakah saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki membuat akta atas aset pribadi atau aset bersama
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan terdakwa Amril Pgl. Amril tidak pernah menyatakan jika aset dalam pembuatan akta balik nama sertifikat tanah UPK bukanlah aset pribadi
- Bahwa sebelum penandatanganan akta jual beli sertifikat tanah UPK tersebut saksi telah membacakan dan menjelaskan isi akta tersebut kepada Yon Baiki di kantor saksi
- Bahwa akta jual beli berlaku sebagai kwitansi atau tanda terima pelunasan jual beli karena dalam akta jual beli dibunyikan bahwa "telah menerima pembayaran akibat jual beli" sehingga saksi tidak mengetahui dimana atau berada di tangan siapa nilai uang yang tercantum di akta jual beli tersebut
- Bahwa balik nama sertifikat terjadi karena sebelumnya ada proses jual beli sertifikat
- Bahwa saksi mengaku kurang teliti dalam memvalidasi informasi terkait pembuatan akta jual beli sertifikat UPK tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bukti dari jual beli sertifikat tanah UPK tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa saksi tidak melihat saksi Ediwar menjelaskan dan membacakan akta jual beli sertifikat UPK karena saksi hanya sebentar berada di luar dan harus mengurus sertifikat tanah miliknya dengan pegawai di kantor notaris saksi Ediwar.

17. Armita Yuliana, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan ketua SPP Kelompok Talang Sepakat.

Halaman 117 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Talang Sepakat. Benar, jumlah pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- tanggal pencairan 13 April 2022, dan jangka waktu pinjaman selama 18 bulan sampai tanggal 13 Oktober 2023. Dengan jumlah kelompok sebanyak 15 orang. Dengan jasa/bunga total pinjaman yang harus diangsur sebanyak Rp.177.000.000,-, dan telah diangsur sebanyak 13 kali, dengan angsuran perbulan sebanyak Rp.9.834.000,- dan sekarang tinggal 5 angsuran lagi. Selama 10 bulan lancar lalun setelah itu tidak lagi.
- Bahwa terhadap pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Talang Sepakat sesuai dengan proposal yang di ajukan jumlah anggotanya hanya 11 orang, setelah verifikasi ke lapangan, saya didatangi oleh Elvi ke rumah untuk diminta menambah 4 orang anggota kemudian KTP anggota tambahan tersebut dipakai KTP kelompok lama yang ada di kantor, setelah itu cair Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Karena saya merasa khawatir uang SPP tersebut tidak cair sedangkan anggota kelompok membutuhkan akhirnya saya menyetujui permintaan Elvi tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui 4 orang anggota tambahan yang Namanya ditambahkan oleh Elvi Rahmadini Pgl. Elvi karena KTP nya diatur oleh Elvi, hanya yang 11 orang saya ketahui karena merupakan anggota kelompok. Sehingga saat pencairan kelompok saya hanya menerima Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) diambil oleh Elvi Rahmadini Pgl. Elvi, dan akan diangsur sendiri tiap bulan oleh Elvi Rahmadini Pgl. Elvi, Jadi tiap bulannya dari angsuran kelompok Talang Sepakat sebanyak Rp.9.834.000,-(Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari jumlah tersebut yaitu Rp.2.624.000,-(dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tiap bulannya adalah uang dari Elvi Rahmadini Pgl. Elvi, sedangkan uang Rp.7.210.000,- (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari anggota kelompok Talang Sepakat. Dimana setiap bulannya uang tersebut diantar Elvi Rahmadini Pgl. Elvi kepada saya.
- Bahwa cara kelompok Simpan Pinjam Perempuan Talang Sepakat melakukan pembayaran angsuran kredit melalui para anggota yang mengantar uang ke rumah saya, lalu pembayaran angsuran SPP diantar langsung ke kantor UPK, namun pernah ada kejadian saat itu

Halaman 118 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya baru saja melahirkan, kemudian untuk setoran tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 13 April 2023, saya didatangi langsung oleh Elvi Rahmadini Pgl. Elvi dan menemui saya kemudian mengaku disuruh dari kantor UPK untuk mengambil setoran dengan mengatakan "awak disuruh urang kantua ni maambiakan pitih tu ni, dek ipit sadang malahiakan, beko wak setorkan ka kantua", karena Elvi Rahmadini Pgl. Elvi merupakan orang kepercayaan di kantor UPK, maka dari itu saya menyerahkan angsuran tersebut kepada Elvi Rahmadini Pgl. Elvi sebanyak 2 kali Rp. Rp.9.834.000,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga totalnya sebanyak Rp.19.668.000 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa pada Tanggal 13 April 2023 setelah Elvi datang untuk mengambil uang setoran SPP Kelompok Talang Sepakat, saya ditelpon oleh Ermadaleny kalau ternyata Elvi Rahmadini sudah tidak bekerja lagi di kantor UPK, dan tidak hanya yang bulan April ternyata yang bulan Maret uang setoran tersebut juga tidak disetorkan dan ada informasi dari kantor UPK kalau Elvi sudah diberhentikan.
 - Bahwa saya mengaku tidak pernah mengambil uang dari dana SPP Kelompok Talang Sepakat, yang penting pembayaran atau setoran lancar. Angsuran selama 6 bulan belum ada disetor karena permasalahan dari kasus tindak pidana korupsi ini, namun sampai saat ini anggota tetap melakukan angsuran meski ekonomi sedang sulit.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

18. Denial, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan ketua SPP Kelompok Restu Bunda.
- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Restu Bunda Benar, jumlah pinjaman kami sebesar Rp.110.000.000,- dengan jasa jadi Rp.129.800.000,- pencairan tanggal 24 Maret 2022, jangka waktu pinjaman selama 18 bulan sampai tanggal 24 September 2023. Dengan angsuran perbulan Rp.7.212.000,- sebanyak 18 kali angsuran, dan tinggal 3 kali angsuran lagi sampai lunas.
- Bahwa jumlah anggota kelompok Restu Bunda sebanyak 11 orang, dimana jumlah yang harus diterima masing-masing anggota Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun ada anggota sebanyak 6



orang yang mau jumlah pinjamannya hanya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga kelebihan dari 6 orang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan ke Elvi

- Bahwa terkait pinjaman kelompok Restu Bunda 7 bulan menunggu setelah verifikasi tidak juga ada pencairan, lalu tiba-tiba di bulan Maret Tahun 2022 saya ditelpon oleh Elvi dan menyuruh saya untuk pergi kerumahnya yang beralamat di Simpang Jembatan Luak, kemudian Elvi mengatakan "Baa Ni, iko di Pelangai lah cair, didahulukan oleh orang kantua, awak lah 7 bulan alun juo lai, kok lai nio Uni maagihakan ka kami Rp.30.000.000,- beko Elvi minta tolong ka Bang Yongki bia capek cair, bang Yongki ko dakek jo awak mah", lalu saya menjawab "tunggu ambo rembukan jo anggota", dan malamnya setelah itu saya merembukkan dengan anggota kelompok Restu Bunda dan akhirnya kelompok Restu Bunda sepakat
- Bahwa saya ditelpon oleh Elvi, menanyakan hal tersebut, lalu saya menyampaikan kalau anggota kelompok saya setuju, dan dijawab oleh Elvi "tunggu dalam 2 hari uni ditelpon oleh orang kantua", dan 2 hari kemudian saya ditelpon oleh orang kantor UPK untuk pencairan.
- Bahwa Setelah pencairan sore tanggal 24 Maret 2022, malam harinya uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dijemput oleh Elvi ke rumah saya Dari total angsuran perbulan Rp.7.212.000,- (tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari jumlah tersebut tiap bulan diantar oleh Elvi kerumah saya sebesar Rp.1.967.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya ditanggung kelompok saya sejumlah Rp.5.245.000,- (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Angsuran Kredit kelompok Restu Bunda tiap bulan saya mengantarkan langsung ke kantor. Tapi pernah sekali untuk angsuran bulan Maret 2023 karena anak saya sakit operasi ke Padang, lalu saya menitipkan setoran tersebut kepada Elvi dengan dijemput langsung kerumah sebesar Rp.5.245.000,- (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp.1.967.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari Elvi yang ditunjukan langsung kepada saya, ternyata di bulan April 2023 saya dikabari kalau setoran bulan Maret tersebut Tidak diserahkan oleh ke kantor UPK.



- Bahwa Elvi sudah sering menumpang meminjam ke kelompok kami, sudah sekitar 5-6 kali menumpang pinjaman di kelompok Restu Bunda.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

19. Desra Yuni, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan ketua Kelompok SPP Melati Indah
- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Melati Indah Benar, pencairan pinjaman lama terjadi pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan jangka waktu 18 bulan sampai tanggal 07 April 2022 dan pinjaman baru cair pada bulan Oktober 2022 dan lunasnya April 2024.
- Bahwa terkait pembayaran angsuran kredit kelompok biasanya diantarkan langsung oleh saya sebagai Ketua Kelompok SPP ke UPK melalui kasir, akan tetapi pernah sekali untuk angsuran ke-14 dititipkan ke Yongki Candra Putra Pgl. Yongki namun tidak disetorkan, yang mana angsuran kelompok saya setiap bulan sebesar Rp.7.196.000,-. Saya mengetahui hal ini karena ditelpon Rina Sasnita "bulan Patang Ndak bayar Des", dan saya menjelaskan telah dititipkan ke Yongki Candra Putra Pgl. Yongki. Saya menitipkan ke Yongki Candra Putra Pgl. Yongki karena saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki yang menyuruh saya menitipkan padanya karena saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki adalah Ketua UPK.
- Bahwa awalnya saya ditelpon oleh Yongki Candra Putra yang mengatakan "tidak usah setor ke kantor, biar Yongki Candra Putra Pgl. Yongki singgahi dirumah, potong uang etek itu sekalian", dimana maksudnya Yongki Candra Putra punya hutang dengan bendahara kelompok SPP saya yaitu Ibu Asni Dewita (Almarhumah) yang merupakan etek/bibi dari saksi Yongki Candra Putra, karena saksi Yongki Candra Putra mempunyai hutang ke Bendahara kelompok saya tersebut, maka setoran ke 14 tersebut beliau yang membayarkannya. Setelah mendapat telpon dari Rina Sasnita tersebut saya langsung mencari Yongki Candra Putra, dan Yongki Candra Putra menjelaskan "Tidak masalah ini, jangan dengarkan kata-kata orang Ni, dengar kata saya saja, Aman tu Ni".



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

20. Hasmalinda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan Ketua Kelompok SPP Cempaka Biru 2
- Bahwa Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Cempaka Biru 2 pencairan pinjaman tanggal 26 Agustus 2022, jangka waktu 12 bulan sampai tanggal 26 Agustus 2023, dan saat ini pinjaman kami sudah lunas.
- Bahwa cara kelompok melakukan pembayaran angsuran kredit untuk pinjaman tanggal 26 Agustus 2022, jangka waktu 12 bulan sampai tanggal 26 Agustus 2023 sebagaimana kartu kredit tersebut sudah lunas pada bulan Agustus 2023, biasanya diantarkan langsung oleh bendahara Cempaka Biru 1 yaitu Murnianis. Saya tidak mengetahui apapun mengenai pembayaran karena nama saya sebagai ketua kelompok Cempaka Biru 2 hanya simbolis karena yang mengelola tetap Ketua Kelompok Cempaka Biru 1 yaitu Rasidah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

21. Hasneniwati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan ketua Kelompok SPP Jasento.
- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Jasento Benar, akan tetapi jumlah pinjaman kelompok saya pada tanggal 16 September 2021 dengan jumlah pinjaman Rp.90.000.000 bukan Rp. 110.000.000, diterima oleh 9 anggota saat pencairan masing-masing sebanyak Rp.10.000.000,-, selama 18 bulan sampai tanggal 16 Maret 2023. Dan ini bukan pinjaman pertama kelompok saya, sebelumnya juga pernah melakukan pinjaman.
- Bahwa terkait pembayaran angsuran kredit kelompok SPP saya, biasanya H-1 kelompok saya mengumpulkan uang dari masing-masing anggota untuk diberikan ke sekretaris kelompok dan disetorkan setiap bulannya dengan cara langsung ke kantor UPK dengan siapa saja yang bertugas disana dengan jumlah Rp. 5.900.000,00 dengan lancar, tanpa pernah menunggak. Saat pembayaran biasanya menyerahkan



kepada saya Fitri, tetapi jika saya Fitri tidak ada di kantor baru diberikan kepada Rina Sasnita lain yang ada di kantor UPK.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

22. Ismaneli, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan ketua Kelompok SPP Mutiara Hati.
- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Mutiara Hati, Benar jumlah pinjaman kelompok saya sebesar Rp.80.000.000,- ditambah bunga jadi Rp.94.400.000,-. Tanggal pencairan 8 Agustus 2022, dan harus lunas tanggal 8 Februari 2024 atau selama 18 bulan. Dengan angsuran per bulan Rp.660.000,- kalau pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-. Sedangkan yang masih jalan angsuran kelompok Rp.5.245.000,- belum lunas, dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 8 orang. Namun dari 8 orang tersebut ada 4 orang tidak jadi mengambil termasuk saya sendiri, dan satu orang hanya mengambil Rp.5.000.000,- sehingga akhirnya Rp.45.000.000,- dipakai Elvi Rahmadini, dan saya sendiri adalah Ibu Kandung elvi Rahmadini, dan Elvi Rahmadini Berjanji membayar tiap bulan, jadi nama saya dipakai tetapi uang anak saya yang pakai.
- Bahwa terkait pembayaran angsuran kredit kelompok SPP saya biasanya angsuran saya antar langsung ke UPK, saya pernah mengantarkan ke Upit atau saya Rina, namun pernah saya menitip untuk setoran bulan Januari dan Februari 2023 kepada elvi Rahmadini namun ternyata tidak disetorkan, dan untuk setoran bulan April dan Mei sudah saya antar ke kantor tapi ternyata diminta kembali oleh elvi Rahmadini ke bendahara UPK saya Rina Sasnita. Saya diberikan juga kwitansi pembayaran setoran yang telah dibayar. Jadi total yang tidak disetorkan oleh elvi Rahmadini sebesar Rp.20.980.000,-
- Bahwa sebelumnya elvi Rahmadini juga pernah meminjam atas nama saya di kelompok Mutiara Hati, baru yang sekarang bermasalah dimana setelah dinonaktifkan tidak dibayar lagi sejak bulan Januari.
- Bahwa sepengetahuan saya, Kelompok Talang Sepakat, pernah ada orang meminjam menggunakan nama Armita yang merupakan sekretaris, Armita yang membuat proposal, yang mengisi nama, menulis jumlah anggota, baru ditawarkan ke UPK. Setelah dicairkan,

Halaman 123 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Armita mengambil uang tersebut dengan memakai nama anggota, namun ia tidak mengakui, jadi Armita mengatakan bahwa Elvi Rahmadini yang memakai sisa uangnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

23. Mella Junita, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan ketua Kelompok SPP Hidayah.
- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Hidayah, Benar kelompok saya melakukan pinjaman tanggal 23 Juli 2021 dengan jumlah pinjaman Rp.147.000.000,- dengan jasa Rp.173.460.000,-, diterima anggota saat pencairan masing-masing sebanyak Rp.10.000.000,-, selama 18 bulan sampai tanggal 23 Januari 2023. Dan ini bukan pinjaman pertama kelompok saya, sebelumnya juga pernah melakukan pinjaman bahkan sejak jaman PNPM MPd.
- Bahwa pinjaman kelompok SPP saya telah lunas dan pembayaran angsuran pinjaman, dikarenakan saya sakit maka diambilkan langsung ke rumah oleh Ketua UPK Yongki Candra Putra, sampai lunas.
- Bahwa ternyata uang setoran angsuran kelompok saya tersebut tidak disetorkan oleh Yongki Candra Putra Pgl Yongki ke UPK, dan saya baru mengetahuinya tanggal 20 Desember 2022 saya didatangi oleh saya Rina Sasnita, saya Ermadaleny dan saya Darmawan Wali Nagari BAP: Halaman 3 dari 3 Paraf : Sungai Liku, dimana saat itu mereka bertanya "apakah sudah disetor" karena di catatan di UPK tidak pernah setor, dan saya jelaskan kami selalu menyetorkan melalui Yongki Candra Putra Pgl. Yongki. Dimana total setoran saya sebanyak 18 kali yaitu Rp.173.460.000,-. Kelompok saya mau menyerahkan ke Yongki Candra Putra karena Yongki Candra Putra adalah Ketua UPK, dan selama ini tidak ada permasalahan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

24. Roza Erita, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan Ketua Kelompok SPP Panai Saiyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Panai Saiyo pencairan pinjaman tanggal 23 Maret 2022, jangka waktu 18 bulan sampai tanggal 23 September 2023, Jumlah kredit sebesar Rp. 57.000.000,- dan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 3.737.000,- itu merupakan pinjaman kelompok lebih kurang yang ke-6 kalinya dan selalu lancar membayar tepat waktu, dan untuk pinjaman yang sekarang masih ada sisa 1 bulan pembayaran, terakhir kelompok Panai Saiyo membayar kredit tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana yang tertera di dalam kwitansi, untuk pinjaman anggota kelompok masing-masing beragam mulai yang terkecil Rp.2.000.000,- sampai yang paling besar Rp. 10.000.000,-. Setelah diperlihatkan Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Panai Saiyo tidak sesuai dengan jumlah kredit dari Panai Saiyo, dan tidak mengetahui sama sekali bahwa ada anggota UPK yang mendompleng pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 menggunakan kelompok SPP Panai Saiyo, sedangkan saya selaku Ketua kelompok hanya membayar Rp. 3.737.000,- setiap bulannya dan selalu tepat waktu dan ada bukti kwitansinya.
- Bahwa untuk pinjaman tanggal 23 Maret 2022, jangka waktu 18 bulan sampai tanggal 23 September 2023 sebagaimana kartu kredit tersebut masih ada 1 kali pembayaran lagi di bulan september 2023 ini, Pembayaran angsuran kredit biasanya sebelum H-3 pembayaran ketua kelompok Panai Saiyo telah mengumpulkan pinjaman anggota ,setelah terkumpul kemudian diantarkan langsung oleh saya selaku Ketua ke UPK melalui kasir, dan selalu diberikan kwitansi setelah pelunasan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

25. Widyawati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan Ketua Kelompok SPP Program Baru.
- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Program Baru, Benar dimana pinjaman kelompok saya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan jasa totalnya jadi Rp.106.200.000,- (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal pencairan Tanggal 03 November 2022, dan harus lunas Tanggal 03 Mei 2024, atau selama 18 bulan. Jumlah anggota kelompok sebanyak

Halaman 125 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 orang Dimana yang diterima oleh Kelompok saya hanya Rp.76.000.000,- sedangkan Rp.14.000.000,- yang menerima elvi Rahmadini Pgl. Elvi

- Bahwa setelah selesai Verifikasi hampir satu tahun, kelompok Program Baru menunggu namun tidak cair juga. Karena pembayaran macet jadi ke kelompok lama pencairannya, kata pihak UPK pembayarannya macet. Tiba-tiba Elvi datang kerumah saya di Koto Kabun, Kenagarian Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan sekitar bulan Oktober 2022, saat itu Elvi Rahmadini mengatakan "kalau mau dibantu pencairan agar cepat, ia juga harus dapat pinjaman dalam kelompok saya", karena butuh akhirnya kelompok program baru mengikuti keinginan elvi Rahmadini Pgl. Elvi, Dimana jumlah kelompok asli saya sebanyak 13 orang dengan jumlah yang menerima tidak sama banyak, kemudian ditambah oleh elvi Rahmadini Pgl. Elvi dua orang lagi memakai KTP orang lain yang sebenarnya tidak meminjam, dua orang tersebut mengetahui kalau mereka dimasukkan ke dalam kelompok Program Baru dan bersedia bertanggungjawab. Setelah pencairan Tanggal pencairan 03 November 2022, pada sore hari dijemput oleh elvi Rahmadini Pgl. Elvi kerumah saya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Peenyerahan uang itu dilakukan di rumah saya dengan Angsuran tiap bulan dejumlah Rp.5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari jumlah tersebut tanggung jawab elvi Rahmadini Pgl. Elvi tiap bulannya Rp.930.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.970.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggungan kelompok.
- Bahwa Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Mutiara Hati telah lunas dengan cara diantar langsung kekantor UPK, namun ditahun sebelumnya saya menitipkan ke Elvi Rahmadini Pgl. Elvi karena yang bersangkutan kasir di UPK.
- Bahwa Sebelumnya, Elvi Rahmadini Pgl. Elvi juga sudah pernah mendompleng meminjam di kelompok Program Baru, tapi lancar dan sudah sering meminjam dana SPP.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 126 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Ratna Masriani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan ketua Kelompok SPP Sepakat.
- Bahwa Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Sepakat dilakukan pencairan pinjaman tanggal 03 November 2022 dengan jangka waktu 18 bulan sampai tanggal 03 Mei 2024 sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan sudah diangsur sebanyak 15 kali. Akan tetapi ketika selesai pembayaran angsuran ke-4 saya Rina Sasnita Pgl. Rina datang ke rumah saya dan mengatakan "uni na ganti kartu ini baa? ina masukkan pinjaman kawan na kesitu" lalu saya tanya "lai ndak bermasalah kelompok uni?" dan dijawab Sdri rina "ndak baa" baru setelah itu Rina Sasnita Pgl. Rina mengganti Kartu Kredit Simpan Pinjam Kelompok Sepakat dengan yang baru dengan rincian pinjaman senilai Rp. 94.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah) naik Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari pinjaman sebelumnya. Jadi setelah itu kelompok saya mempunyai dua kartu kredit, akan tetapi kelompok saya tetap menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.532.000 (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan jumlah kredit ditambah bunga untuk pinjaman sebesar Rp. 69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan dicatatkan di kartu kredit baru yang diserahkan oleh sdri. Rina Kemudian sekitar bulan Agustus atau September Tahun 2023 sdri. Rina mengatakan kepada saya bahwa pinjaman tersebut sudah dibayarkan oleh temannya.
- Bahwa terkait Untuk pinjaman tanggal 03 November 2022, jangka waktu 18 bulan sampai tanggal 03 Mei 2024 dan sekarang sudah diangsur sebanyak 15 kali tinggal sisa 3 bulan angsuran sebagaimana kartu kredit tersebut, biasanya diantarkan langsung oleh saya selaku Ketua ke UPK melalui kasir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

27. Nurjasmaneli, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan Ketua Kelompok SPP Posyandu Kasih Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Posyandu Kasih Ibu, Benar, kami pencairan pinjaman tanggal 24 November 2021, jangka waktu 18 bulan sampai tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan masing-masing anggota mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pinjaman tersebut sudah lunas. Kalau tertulis di Buku Kas UPK Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) saya tidak tahu dan terkait kelebihan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan siapa dan untuk apa saya juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Posyandu Kasih Ibu telah lunas Untuk pinjaman tanggal 24 November 2021, jangka waktu 18 bulan sampai tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana kartu kredit tersebut, biasanya diantarkan langsung oleh saya selaku Ketua ke UPK melalui kasir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

28. Neni Yusta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan Ketua Kelompok SPP Panai Bersatu
- Bahwa terkait Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Panai Bersatu pencairan pinjaman tanggal 20 Juli 2022, jangka waktu 18 bulan sampai tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas bulan lalu. Tetapi saya baru tahu ketika saya dimintai keterangan oleh BPKP di Kejaksaan bahwa ada yang mendompleng pinjaman kelompok saya, karena pinjaman kelompok saya di buku kas UPK senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan nilai pinjaman yang dicairkan dan terdapat selisih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah). Seingat saya dulu ketika di kantor UPK, RINA ada mengatakan kepada saya "Bundo ada orang numpang ke pinjaman kelompok Bundo tapi itu tanggungjawab kami" akan tetapi saya tidak mau tau karena pinjaman saya di proposal dan kartu kredit kelompok Panai Bersatu tetap Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pinjaman Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Panai Bersatu tanggal 20 Juli 2022, jangka waktu 18 bulan sampai

Halaman 128 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana kartu kredit tersebut, biasanya diantarkan langsung oleh saya selaku Ketua ke UPK melalui kasir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

29. Yongki Candra Putra SPd.I Pgl. Yongki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ketua UPK Kecamatan Ranah Pesisir
- Bahwa saksi Rina Sasnita Pgl. Rina selaku bendahara mempunyai kewenangan dan tugas membuat buku kas, mencatat kondisi keuangan UPK, dan mengelola unit usaha TV Kabel.
- Bahwa SPJ administrasi yang sifatnya non keuangan dikelola oleh sekretaris UPK yaitu Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin.
- Bahwa SPJ administrasi yang sifatnya keuangan secara tugas pokok dan fungsi dikelola oleh sekretaris dan bendahara UPK dan disetujui oleh ketua UPK
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin selaku sekretaris meliputi bidang humas apabila ketua UPK tidak hadir, membuat administrasi kantor UPK, mempersiapkan acara, daftar hadir, dan membuat laporan tutup buku.
- Bahwa laporan tutup buku adalah laporan tahunan per 31 Desember.
- Bahwa Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN adalah mengontrol seluruh kepengurusan didalam kelembagaan.
- Bahwa kewenangan Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN terkait keuangan meliputi spesiemen penarikan di bank, pembagian surplus dana kelembagaan 35%, yang sifatnya pengelolaanya dilakukan oleh BKAN, namun karena pelaksana hariannya adalah UPK maka dibantu juga oleh bendahara UPK.
- Bahwa pengangkatan saksi Rina Sasnita pgl. Rina selaku bendahara UPK, Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN, dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin selaku sekretaris UPK semua dipilih melalui forum MAN pasca PNPM MPd .
- Bahwa sebelum berakhir PNPM MPd, SK selalu diperbaharui untuk syarat pengajuan dana karena ada pengukuhan dana dari pemerintah ke Kabupaten atau Dinas Kebudayaan serta dilakukan revisi setiap tahun terkait kepengurusan BKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terkait Barang Bukti nomor 191 yaitu Fotocopy Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/74/Kpts/BPT-PS/2015 tentang pembentukan pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, dan Barang Bukti Nomor 192 yaitu Fotocopy Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor 412/05/CRP/III-2014 tentang pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa PNPM MPd berakhir per 31 Desember 2018, total BLM yang sudah dicairkan pada pengelolaan UPK ada 2 neraca yaitu neraca program yang mana dihitung seluruh dana BLM yang masuk setiap tahun dihitung, kemudian neraca perguliran setelah neraca program dipisah dana kembali lalu berubah menjadi SPP Perguliran per 31 Desember 2014 Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang merupakan total seluruh aset UPK
- Bahwa total dana bergulir yang sudah dikeluarkan pemerintah totanya sekitar lebih kurang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa terjadi keterlambatan yang terdapat pada laporan tahunan 2022 karena ada permasalahan ada permasalahan internal didalam keluarga, dan saksi mengatakan kepada BKAN untuk laporan pertanggungjawaban tahun 2022 diundur 1 (satu) bulan.
- Bahwa terkait Cash On Hand sudah terjadi sebelum saksi menjabat sebagai ketua UPK dan sudah menjadi kebiasaan pada didalam kepengurusan karena adanya kebutuhan mendesak.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 26 terkait Surat Pernyataan telah memakai uang setoran SPP/ Cash On Hand, dan uang bedah rumah an.saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki tanggal 29 September 2022
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 2 sampai dengan 6 terkait : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BP-UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir,

Halaman 130 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi PNPM Mandiri
Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir

- Bahwa terkait rapat SOP Pinjaman Lunak, setelah penetapan SOP dan AD/ART ada kebijakan pengurus boleh meminjam dana UPK dan diketahui oleh seluruh pengurus UPK.
- Bahwa Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin dan saksi Rina Sasnita Pgl. Rina mengeluh adanya kebutuhan mendesak, dan saksi menawarkan untuk melakukan pinjaman lunak tanpa adanya perjanjian.
- Bahwa terkait adanya penyetoran dana ke bank BPR sebanyak Rp.500.000.000,- untuk menaikkan saldo, sama dengan pinjaman pertama yang sudah lunas, maka dipinjam lagi untuk menutup hutang yang lama, yang mana posisi cash on hand sudah tinggi karena sudah mau tutup buku.
- Bahwa pengurus sepakat melakukan pinjaman dan saksi meminjam sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta)
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saldo yang ada di Rekening UPK di bank BPR Gema Pesisir.
- Membenarkan Barang Bukti Nomor 95 terkait Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri.
- Bahwa penarikan biaya TV Kabel diambil dari surplus SPP, yang mana slip penarikan diketahui oleh Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN dan diketahui oleh seluruh pengurus, dengan 8 kali penarikan yang totalnya sekitar Rp.1.000.390.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 122 terkait bukti transaksi Ranah TV Bulan Januari-Agustus 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
- Bahwa Unit usaha TV Kabel mempunyai izin usaha dan ada kesepakatan oleh Wali Nagari dan MAN terkait pembentukan Unit Usaha TV Kabel
- Bahwa wilayah kerja TV Kabel terdapat di 2 kecamatan yaitu Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti dan mempunyai pelanggan TV Kabel sekitar 600-700 pelanggan.
- Bahwa unit usaha TV Kabel dilakukan oleh pengurus sebagai tugas tambahan, dimana saksi sebagai menejemen.

Halaman 131 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iuran TV Kabel per unit Rp.50.000,- dan penghasilan bersih untuk UPK sekitar Rp.45.000, yang mana kolektor TV Kabel khusus wilayah Linggo Sari Baganti dikelola oleh Wengki, dan wilayah Ranah Pesisir dikelola oleh Saksi Ermadalen Pgl. Ilin dan Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi mengambil uang TV Kabel.
- Membenarkan Barang Bukti Nomor 37 terkait Bukti Rekap Iuran TV Kabel bulan Mei-Desember 2022 dan Januari 2023 Kecamatan Ranah Pesisir yang tidak disetor kepada Bendahara oleh atas nama Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi, Barang Bukti Nomor 38 terkait Bukti Rekap Iuran TV Kabel tahun 2021 di kecamatan Linggo Sari Baganti yang tidak disetor kepada Bendahara oleh saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan Barang Bukti Nomor 39 terkait Asli Bukti Rekap Iuran TV Kabel tahun 2022 di kecamatan Linggo Sari Baganti yang tidak disetor kepada Bendahara oleh saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki
- Bahwa terkait bedah rumah diambil dari dana sosial yang sudah dipindahkan menjadi dana bergulir. Yang mana pada waktu itu saksi menelfon Terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN untuk membantu saksi meminjam uang sebanyak Rp.35.000.000,- kepada Bendahara. Kemudian Terdakwa Amril Pgl. Amril meminjam uang kepada Bendahara atas nama Amril Pgl. Amril.
- Bahwa rata-rata semua pengurus UPK pernah menumpang pinjam/*mendompleng* pada kelompok SPP tetapi sudah dilunasi
- Bahwa benar ada dosen STAI yang bukan anggota kelompok SPP menumpang pinjam melalui saksi Rina Sasnita Pgl. Rina tetapi saksi tidak mengingat kapan terjadinya.
- Bahwa Saksi Ermadalen Pgl. Ilin pernah menumpang pinjaman di kelompok SPP Scorpio tetapi sudah dilunasi
- Bahwa para pengurus UPK sudah terbiasa memakai uang yang ada di bendahara termasuk uang setoran kelompok SPP
- Bahwa sebenarnya secara aturan tidak diperbolehkan menumpang pinjaman pada kelompok SPP tetapi karena keadaan yang mendesak jadi para pengurus UPK mulai menumpang pinjaman pada kelompok

Halaman 132 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mekanisme menumpang pinjaman tersebut, uang tetap diserahkan kepada kelompok SPP, nanti baru kelompok SPP yang meminjamkannya kepada pengurus UPK
- Bahwa jika pengurus UPK menumpang pinjaman diketahui oleh kelompok SPP maka jumlah nominal yang tercatat di kartu kredit kelompok dengan kartu kredit UPK sama, akan tetapi jika pengurus menumpang pinjaman tanpa diketahui oleh kelompok SPP maka jumlah nominal di kartu kredit kelompok lebih kecil dibanding dengan jumlah kartu kredit UPK
- Bahwa pengurus UPK melakukan pinjaman lunak karena ada SOP yang berisi bahwa pengurus UPK boleh melakukan pinjaman lunak
- Bahwa semua pengurus UPK serempak melakukan pinjaman lunak di hari yang sama
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan pengurus UPK boleh melakukan pinjaman lunak melainkan rancangan SOP tersebut telah disepakati secara bersama terlebih dahulu barulah disahkan di notaris
- Bahwa dana untuk pendirian Ranah TV dan TV Kabel berasal dari surplus UPK yang ditahan dan dikeluarkan oleh bendahara
- Bahwa terkait dana pendirian TV Kabel dan Ranah TV terkadang saksi menerima *cash* dari bendahara dan terkadang bendahara yang membayarkannya langsung
- Bahwa jumlah dana yang dikeluarkan untuk pendirian TV Kabel yaitu \pm Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan untuk izin Ranah TV sebesar \pm Rp. 5.000.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa terkait pembentukan TV Kabel merupakan ide serta diskusi bersama antar pengurus UPK
- Bahwa saksi mengetahui jika ada transaksi penarikan uang UPK tetapi terkait *cash on hand* yang ada di bendahara saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa terkait peminjaman uang oleh dosen STAI kepada saksi Rina Sasnita Pgl. Rina saksi mengetahuinya dan mengizinkannya karena peminjaman *cash on hand* sudah biasa terjadi di UPK sejak pengurus sebelumnya
- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada saksi Rina Sasnita Pgl. Rina sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 133 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait akta jual beli tanah UPK yang menyarankan adalah notaris dimana nominal uang yang tercantum dalam sertifikat tersebut tidak benar-benar ada tetapi proses administrasi pembuatan akta disaksikan pengurus UPK bersama-sama
- Bahwa audit UPK eks PNPM hanya terlaksana semasa program PNPM berjalan, pasca program sudah tidak ada lagi audit
- Bahwa yang melakukan audit terhadap UPK eks PNPM adalah BPKP dan inspektorat
- Bahwa tidak ada motif saksi menyalahgunakan uang UPK dalam hal ini melakukan pinjaman lunak, akan tetapi karena telah menjadi kebiasaan dari pengurus UPK yang lama untuk melakukan pinjaman lunak oleh karenanya saksi melanjutkan kebiasaan tersebut
- Bahwa pembentukan UPK menjadi PBH bukanlah ide saksi akan tetapi saksi merujuk serta mengikuti surat dari Menko Kesra terkait arahan untuk transformasi UPK menjadi PBH (Perkumpulan Berbadan Hukum) dan telah dibahas serta disepakati secara bersama di MAN (Musyawarah Antar Nagari)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total *cash on hand* yang belum dikembalikan
- Bahwa terkait aturan pinjaman lunak, setelah program PNPM berakhir, maka PTO (Petunjuk Teknis Operasional) UPK eks PNPM tidak berlaku lagi, UPK mengacu pada SOP dan AD ART baru yang memuat tentang izin pinjaman lunak

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa BKAN tidak pernah mengelola keuangan UPK
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pembelanjaan TV Kabel, terdakwa hanya mengetahui ketika barang-barang TV Kabel tiba
- Bahwa terkait uang bedah rumah sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) terdakwa tidak mengetahui ada uang tersebut di bendahara dan bisa dipinjamkan
- Bahwa tanda tangan yang ada di SOP terbaru UPK memang tanda tangan saya, akan tetapi ketika saya menandatangani SOP UPK tersebut tidak ada tertera bahwa "pengurus boleh melakukan pinjaman lunak"
- Bahwa terdakwa tidak pernah menolak jika sertifikat tanah UPK dibuat atas nama terdakwa

Halaman 134 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



30. Rina Sasnita Pgl. Rina, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait Barang Bukti Nomor 17 sampai dengan 20 : Bahan Pengajuan Akta Notaris Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) Kecamatan Ranah Pesisir, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Ranah Mandiri Bersama, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011017.AH.01.07.TAHUN 2018 tanggal 07 September 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri, Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Ranah Pesisir Mandiri Nomor: 14 Tanggal 10 Agustus 2018, saksi hanya melihat akta Kemenkumham yang berada ada diatas lemari dan diberi pajangan dan baru mengetahui terkait dokumen-dokumen tersebut diatas setelah adanya permasalahan yang terjadi di kantor UPK.
- Bahwa benar saksi hadir dalam rapat sebagai bendahara UPK untuk melengkapi daftar hadir, kemudian saksi pindah ke kasir menunggu setoran dan membeli keperluan rapat dan membagikan makanan/snack dalam rapat, tetapi tidak meghadiri rapat tersebut secara penuh.
- Bahwa terkait UPK yang harus mempunyai payung hukum berdasarkan Aturan, Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK menyampaikan secara lisan bahwa UPK diberikan 3 pilihan yaitu CV, Berbadan Hukum, dan Koperasi dan akan mengadakan musyawarah terkait 3 pilihan tersebut.
- Bahwa tidak ada rapat tahunan UPK atas nama PBH yang hanya rapat MAN dan MAN khusus.
- Bahwa terkait buku bantu bendahara UPK diisi langsung oleh saksi selaku bendahara UPK dan tidak ada dibantu oleh orang lain. Pada halaman Tengah ada bagian pinjaman Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin kepada saksi dan karena pinjaman tesebut sudah lunas maka saksi merobek halaman tersebut dan catatan tersebut diberikan Kembali kepada Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin.
- Bahwa terkait Barang Bukti Fotocopy surat pernyataan Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki yang memakai uang cash on hand

Halaman 135 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



sejumlah Rp.618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal 22 februari 2022, Saksi tidak mengetahui karena tidak dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut.

- Bahwa saksi hanya mencatat pengeluaran cash on hand pada buku biru bendahara dan tidak ada buku kas yang lain dan diketahui oleh Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK.
- Bahwa saksi selalu izin kepada ketua UPK sebelum memberikan pinjaman, namun ada pinjaman yang dilakukan oleh Dermawan sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selaku Wali Nagari yang meminjam langsung kepada Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK tanpa melalui bendahara dan ketua UPK hanya menyuruh untuk meminjamkan uang yang diambil dari rekening kemudian saksi memberikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki tanpa mencatat dalam buku kas bendahara atas perintah ketua UPK dengan alasan hanya meminjam sebentar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus UPK yakni Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi dan Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki meminjam uang cash on hand.
- Bahwa terkait adanya uang senilai Rp. 7.450.000,-(tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam catatan buku kas bendahara yaitu untuk keperluan mengurus Akta notaris ranah TV oleh ketua UPK yang diambil dari cash on hand, dan ada uang sejumlah Rp.11.955.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian untuk ketua UPK sejumlah Rp.2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk ketua UPK pergi ke dukun, dan Rp.6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pelayanan bos TV Kabel dan jalan-jalan kepulau mandeh yang diambil dari kas UPK dengan izin ketua UPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengurus yang boleh melakukan pinjaman yang ada didalam SOP dan PTO.
- Bahwa setiap ingin melakukan penarikan, ketua BKAN memberikan tandatangan terlebih dahulu baru kemudian oleh ketua UPK.
- Bahwa pinjaman lunak oleh pengurus, pertama yang melakukan adalah saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)

Halaman 136 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku bendahara UPK juga meminjam pinjaman lunak sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa ada alasan penarikan.
- Bahwa terkait penyetoran fiktif di BPR Gema Pesisir merupakan penyetoran pemakaian cash on hand dan menutupi sisa pinjaman yang pertama yang mana saldo di BPR pada saat itu saksi kurang mengetahui nominalnya.
- Bahwa saksi melakukan penyetoran dan penarikan pada hari yang sama di BPR tanpa ada fisik uang atas perintah Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK
- Bahwa saksi melakukan penyetoran fiktif karena saksi tidak menyangka PT BPR Gema Pesisir akan melayani setoran tanpa uang tunai
- Bahwa saksi melakukan penyetoran fiktif karena saksi berpikir karena setoran saksi jumlahnya lebih besar dibanding penarikan maka dari itu tidak perlu ada uang aslinya
- Bahwa maksimal peminjaman per kelompok SPP adalah sebesar Rp. 150.000.000 dengan pelunasan selama satu hingga satu setengah tahun
- Bahwa angsuran kelompok SPP bisa disetor kepada pengurus UPK
- Bahwa benar Ketua UPK saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki mengambil uang setoran kelompok SPP Hidayah
- Bahwa benar Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi menumpang pinjaman di kelompok SPP yaitu kelompok SPP Jasento dan Panai Saiyo
- Bahwa benar Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi tidak menyetorkan uang kelompok SPP Mutiara Hati, Restu Bunda, dan Talang Sepakat
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi tersebut dari ketua kelompok SPP yang telah menyetor langsung ke Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Kandung Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi merupakan ketua kelompok SPP Mutiara Hati
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi juga menumpang pinjaman di kelompok SPP yang diketuai Ibu kandungnya
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki menumpang pinjaman di kelompok SPP Cempaka Biru sejumlah Rp. 10.000.000

Halaman 137 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Amril Pgl. Amril yang meminjam uang bedah rumah Sungai Tunu lalu saksi diperintahkan untuk memberikannya cash kepada saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki
- Bahwa yang menagih iuran TV Kabel di Kecamatan Ranah Pesisir adalah Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin dan Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi sedangkan di Kecamatan Linggo Sari Baganti yaitu saksi Wengki
- Bahwa Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki ada mengembalikan uang yang telah dipakai yaitu :
 - Pemakaian Uang Kelompok SPP Cempaka Biru telah diangsur sebanyak 5 kali angsuran dengan jumlah total Rp. 4.670.000,-
 - Pemakaian uang pinjaman lunak pertama sebanyak Rp.100.000.000 telah dikembalikan sejumlah Rp. 70.846.000,- sementara pinjaman lunak kedua sebesar Rp.300.000.000,- belum ada dikembalikan sama sekali
- Bahwa Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi ada mengembalikan uang yang telah dipakai yaitu Pemakaian uang kelompok SPP Jasento dengan sisa Rp.2.624.000,- dan Panai Saiyo dengan sisa Rp.7.872.000,-
- Bahwa terkait AD ART, saksi tidak pernah membaca AD ART tersebut dan hanya mengetahui SOP UPK saja
- Bahwa saksi tidak ad meminta spesimen tanda tangan untuk penarikan pinjaman lunak
- Bahwa saksi mencatat setiap pinjaman lunak yang dilakukan pengurus UPK di buku bantu bendahara milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

31. Ermadaleny S.Pd Pgl.Ilin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait Barang Bukti Nomor 17 sampai dd 20 : Bahan Pengajuan Akta Notaris Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) Kecamatan Ranah Pesisir, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Ranah Mandiri Bersama, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011017.AH.01.07. Tahun 2018 tanggal 07 September 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri, Akta Pendirian

Halaman 138 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Ranah Pesisir Mandiri Nomor: 14 Tanggal: 10 Agustus 2018, selama menjadi pengurus UPK, saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen tersebut kecuali akta notaris, saksi pun tidak mengetahui dengan jelas kalau dokumen tersebut adalah akta notaris dan mengetahui semuanya setelah adanya permasalahan yang terjadi yang mana saksi diperintahkan oleh ketua BKAN saat itu untuk melihat, memeriksa brankas arsip ketua UPK. Pada saat itulah saksi menemukan dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa terkait SOP dan BA rapat pada tanggal 25 Juni, memang benar ada rapat namun untuk pembahasan saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti rapat tersebut karena rapat tersebut sudah dihandle oleh ketua UPK.
- Bahwa saksi selaku sekretaris UPK tidak selalu mengikuti acara yang diadakan oleh kantor UPK kecuali menyangkut tentang pergulira, karena acara-acara kantor yang sifatnya penting diurus sendiri oleh ketua UPK saat itu yakni Terdakwa Yongki Candra Putra Pgl. Yongki.
- Bahwa terkait rapat MAN Khusus pada tanggal 02 Mei 2018, saksi mengetahui posisi Terdakwa Yongki Pgl. Yongki pada saat itu sebagai manager.
- Bahwa terkait UPK yang harus mempunyai payung hukum berdasarkan Aturan, terdakwa Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK menyampaikan ada surat dari Menkokesra bahwa UPK diberikan 3 pilihan yaitu Koperasi, PBH, dan selebihnya saksi kurang mengetahui dan hanya menyampaikan hal tersebut secara lisan
- Bahwa tidak ada rapat tahunan UPK atas nama PBH yang hanya rapat MAN dan MAN khusus.
- Bahwa terkait Barang Bukti Fotocopy surat pernyataan Terdakwa Yongki Candra Putra Pgl. Yongki yang memakai uang cash on hand sejumlah Rp.618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal 22 februari 2022, Saksi tidak mengetahui karena tidak dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus UPK yakni Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi dan Terdakwa Yongki Candra Putra Pgl. Yongki meminjam uang cash on hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengurus yang boleh melakukan pinjaman yang ada didalam SOP dan PTO.
- Bahwa spesimen untuk melakukan pencairan dilakukan oleh ketua UPK Terdakwa Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan ketua BKAN Terdakwa Amril Pgl. Amril pencairan dilakukan dengan slip penarikan.
- Bahwa saksi berani melakukan pinjaman lunak karena sudah ada SOP yang menerangkan terkait pengurus yang boleh melakukan pinjaman lunak.
- Bahwa saksi selaku sekretaris UPK juga meminjam pinjaman lunak sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa ada alasan penarikan.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Ketua UPK terdakwa Yongki Candra Putra mengambil uang setoran kelompok SPP Hidayah setelah adanya pemeriksaan di Kejaksaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pinjaman kelompok SPP dikarenakan sejak tahun 2020 untuk urusan setoran kelompok SPP sudah langsung ke bendahara
- Bahwa terkait iuran TV Kabel Kecamatan Linggo Sari Baganti, biasanya terdakwa Yongki langsung menyerahkan uang iuran kepada terdakwa Yongki Candra Putra, sementara saksi hanya membuat laporan tagihannya dan menerima kartu tagihannya
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 setiap tagihan iuran TV Kabel diserahkan kepada saksi dan saksi langsung membuat laporan tagihannya setelah itu baru diserahkan kepada bendahara
- Bahwa sejak Mei 2022 hingga Januari 2023 tidak ada setoran iuran TV Kabel dari Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi
- Bahwa pemakaian benar Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi memakai uang iuran TV Kabel yang tidak disetor sejak Mei 2022 hingga Januari 2023
- Bahwa terkait AD ART, saksi tidak pernah membaca AD ART tersebut Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

32. Elvi Rahmadini SPd.I Pgl. Elvi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan staf di Kantor UPK Ranah Pesisir.

Halaman 140 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembentukan UPK menjadi PBH (Perkumpulan Berbadan Hukum) karena saksi diajak ke kantor notaris untuk mengurus hal tersebut
- Bahwa saksi mengetahui jika dana untuk bedah rumah itu ada tetapi saksi tidak mengetahui jika dan bedah rumah digunakan oleh saksi Yongki Candra Putra
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SOP yang mengatur pengurus boleh melakukan pinjaman lunak
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pinjaman lunak yang dilakukan oleh pengurus
- Bahwa bendahara UPK yaitu terdakwa Rina Sasnita pernah menumpang pinjam di empat kelompok SPP di antaranya : Restu Bunda, Panai Saiyo, Kelompok SPP Sungai Tunu dan tidak mengingat satu lagi
- Membenarkan Barang Bukti Nomor 188 terkait Kwitansi pembayaran setoran SPP kelompok Hidayah dari Mella Junita kepada saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki, dan Barang Bukti Nomor 22 Fotokopi Bahan Rapat / data awal rincian uang yang tidak dikembalikan ke rekening UPK
- bahwa yang memakai uang pengembalian pinjaman SPP dari kelompok yang masih ditangan bendahara tidak hanya saksi dan saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki, tapi juga saksi Ermadaleny Pgl. Ilin , dimana saksi Ermadaleny Pgl. Ilin pernah bercerita memakai uang pengembalian SPP tersebut sampai tidak terima gaji untuk penggantiannya untu kepentingan masuk Polisi adik yang bersangkutan sekitar tahun 2018/2019.
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra pernah mengatakan bahwa semua pengurus UPK pernah meminjam uang UPK termasuk bendahara UPK terdakwa Rina Sasnita Pgl. Rina
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah sebagai berikut:

1. IRFAN HUZAIRIN, S.E.,Ak.,MH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 141 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kabid Supervisi di Kantor DJPb Sumatera Barat yang berlokasi di Padang
- Bahwa spesifikasi keahlian saksi yaitu di bidang pembendaharaan negara
- Bahwa menurut UU NO 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Pasal 2 "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah"

- Bahwa terkait perbedaan Keuangan Negara dengan Kerugian Negara yaitu Keuangan Negara menjelaskan definisi keuangan negara tetapi kerugian negara menjelaskan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara
- Bahwa ahli pernah mendengar terkait PNPM, dimana PNPM adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang dananya diperoleh dari alokasi anggaran kementerian lembaga dalam hal ini yaitu kementerian dalam negeri yang kemudian disalurkan kepada kelompok masyarakat dengan tujuan penguatan modal dalam bentuk koperasi, usaha kecil, mikro, menengah dan usaha lainnya. Kemudian dana tersebut digulirkan atau dipinjamkan kepada masyarakat untuk dibayar kembali
- Bahwa dana PNPM termasuk bagian dari keuangan negara

Halaman 142 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karakteristik dana bergulir yaitu:
 - Bagian dari Keuangan Negara,
 - Tercantum dalam APBN dan atau laporan keuangan,
 - Dimiliki/dikuasai, dikendalikan dan /atau dikelola oleh PA/KPA,
 - Disalurkan/dipinjamkan kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat, ditagih Kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan Kembali kepada Masyarakat/kelompok Masyarakat,
 - Ditujukan untuk memperkuat modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
 - Dapat ditarik Kembali suatu saat oleh pemerintah.
- Bahwa peraturan PMK nomor 218 tahun 2009 masih berlaku hingga saat ini dan tidak mengalami perubahan.
- Bahwa saksi mengetahui PNPM sudah lama berakhir tetapi tidak mengingat kapan tahun berakhirnya
- Bahwa merujuk pada karakteristik dana bergulir dimana dana bergulir yang telah disalurkan kepada masyarakat untuk penguatan modal wajib dikembalikan lagi sehingga walaupun PNPM telah berakhir tetapi status dana tersebut masih keuangan negara karena masih dikelola oleh lembaga
- Bahwa perbedaan Bantuan Langsung dan Dana bergulir yaitu Bantuan Langsung termasuk ke dalam bantuan fisik yang diberikan kepada masyarakat untuk dijadikan fasilitas umum misalnya seperti MCK, sedangkan Dana Bergulir merupakan bantuan non fisik yang disalurkan dan harus dikembalikan.
- Bahwa Dana Bergulir tidak boleh digunakan secara pribadi dan harus digunakan atas nama kelompok
- Bahwa terhadap bukti No. 194 tentang Pengajuan Dana BLM PNPM-MPd Tahap I T.A. 2014 Rp.700.000.000,-, bukti Nomor 195 tentang Surat Perintah Pencairan Dana sebesar Rp.700.000.000,-, bukti No. 196 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2013 Pengajuan Dana BLM 75% Tahap I (APBN) Integrasi TA. 2013 Rp.196.875.000,-, bukti No. 197 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2013 Pengajuan Dana BLM 40% Tahap I (APBN) TA. 2013, dan

Halaman 143 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti No. 198 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2013 Pengajuan Dana BLM Tahap II APBD TA. 2013 dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat biasanya ditandai dengan memegang 1 DIPA yang penyalurannya melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

- Bahwa terkait berakhirnya PNPM, kode-kode satker PNPM tidak berguna lagi tetapi menjadi bukti bahwa itu disalurkan dari APBN
- Bahwa terkait berakhirnya PNPM, dana sisa PNPM masih menjadi bagian dari keuangan negara
- Bahwa Inspektorat akan melakukan audit untuk melanjutkan suatu temuan atau aduan kemudian akan ditentukan apakah temuan tersebut termasuk pelanggaran atau tidak
- Bahwa jika terjadi suatu pelanggaran dalam pengelolaan uang yang dilakukan oleh pengurus UPK eks PNPM tetapi sudah dikembalikan seutuhnya tetap dikatakan merugikan keuangan negara
- Bahwa jika ada perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan uang UPK eks PNPM itu adalah merugikan keuangan negara
- Bahwa apapun lembaganya jika dananya berasal dari APBN dan terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dananya itu termasuk kerugian keuangan negara
- Bahwa terkait perubahan nama dari UPK eks PNPM menjadi Perkumpulan Badan Hukum status dana bergulirnya masih tetap bagian dari keuangan negara, karena apapun dana yang berasal dari APBN sampai kapanpun yang bersumber dari negara tetap menjadi keuangan negara
- Bahwa terkait dana bergulir, sejauh dana tersebut digulirkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan lainnya, boleh dibuat unit usaha lain jika tidak merugikan negara dan masuk komponen usaha lainnya dari dana bergulir
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari unit usaha lain dari dana bergulir harus digulirkan kembali dan tidak boleh dinikmati secara pribadi maupun oleh pengurus UPK eks PNPM
- Bahwa pengurus UPK eks PNPM sebagai penyalur dana tidak diperbolehkan membuat suatu unit usaha karena dana bergulir

Halaman 144 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



ditujukan untuk masyarakat, jika pengurus UPK eks PNPM ingin membuat unit usaha dari dana bergulir maka harus menjadi kelompok masyarakat terlebih dahulu

- Bahwa jika terjadi perubahan UPK eks PNPM menjadi suatu Badan Usaha maka pengurus tetap tidak bisa membuka unit usaha baru dan hanya menyalurkan dana bergulir kepada kelompok masyarakat
- Bahwa Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang menyatakan semua dana bergulir yang berasal dari APBN adalah bagian dari keuangan negara
- Bahwa sepengetahuan ahli, pelanggaran terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum, kalau tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada masalah, pengelolaan keuangannya jelas dijalankan sesuai PTO yang berlaku, dan sejauh tidak merugikan keuangan negara, hanya termasuk pelanggaran administrasi
- Bahwa sepengetahuan ahli, pengurus UPK eks PNPM tidak mendapatkan benefit ataupun insentif
- Bahwa pengurus UPK eks PNPM tidak diperbolehkan memakai dana bergulir seperti pinjaman atau cash bon
- Bahwa sepengetahuan ahli dalam menjalankan tugas, ahli sebagai pegawai pada satuan kerja yang menyalurkan dana ke masyarakat, pengurus tidak mendapatkan insentif, tetapi saksi tidak mengetahui jika pengurus UPK mendapatkan insentif dari pelaksanaan dana bergulir
- Bahwa walaupun UPK berganti lembaga misalnya menjadi BUMDes/BUMDesma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dimana tetap menjadi bagian dari keuangan negara, apalagi BUMDes/BUMDesma serupa dengan perusahaan negara atau perusahaan daerah
- Bahwa jika dana Simpan Pinjam digunakan untuk membuka usaha lain itu sudah menyalahi aturan, terlebih jika pengurus UPK sendiri yang membuka unit usaha lain
- Bahwa APBN dalam menyalurkan dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, jika Dana Bergulir digunakan untuk tujuan pribadi itu termasuk menyalahi aturan yang melekat pada APBN

Halaman 145 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep dana bergulir itu adalah dana yang berasal dari APBN, oleh karena itu apapun bentuk lembaga setelah berakhirnya PNPM itu tetap menjadi bagian dari keuangan negara sesuai dengan dasar hukum pada Pasal 3 PMK 218 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008
- Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga
- Bahwa jika suatu dana berasal dari APBN maka yang berhak melakukan audit adalah BPK, BPKP, dan Inspektorat
- Bahwa dikarenakan banyaknya satuan kerja di Indonesia dan pemeriksa keuangan hanya ada BPK, jadi ke bawahnya Inspektorat bisa mengaudit dan di daerah ada Inspektorat Daerah
- Bahwa sepengalaman ahli, pada saat menjabat sebagai kepala KPPN yang menyusun laporan keuangan secara bulanan atau triwulan dimana pada semester lalu menyampaikannya ke Kanwil, kemudian Kanwil menyampaikan kepada Eselon I dan Eselon I menyampaikan kepada lembaga, kemudian barulah BPK yang mengauditnya setiap tahun
- Bahwa UPK eks PNPM bukanlah sebuah satuan kerja, maka dari itu Inspektorat yang melakukan audit
- Bahwa sepengalaman ahli, satuan kerja ahli juga tidak akan diaudit jika tidak melakukan kesalahan
- Bahwa ahli sebagai pegawai satuan kerja melakukan kegiatan kemudian membuat laporan keuangan yang kemudian akan disampaikan ke Kementerian Lembaga, selanjutnya Kementerian Lembaga yang diperiksa oleh BPK, data yang ada di BPK adalah angka kumulatif dari semua satuan kerja, jadi jika ada suatu kesalahan barulah BPK akan turun untuk melakukan audit
- Bahwa dikarenakan banyaknya satuan kerja di Indonesia, biasanya satuan kerja akan di audit jika terjadi suatu kesalahan atau laporan dari Masyarakat.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:

- Bahwa UPK menyalurkan dana bergulir kepada Masyarakat ada bunganya, bunga tersebut yang digunakan untuk insentif pengurus UPK

Halaman 146 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau dana pemerintah setiap tahun pasti ada pemeriksaan regular jadi tidak harus menunggu ada keasalahan terlebih dahulu, UPK di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pasca PNPM tidak pernah di audit
- 2. YOKI HARDI SEPUTRA, S.M, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli merupakan auditor di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
 - Bahwa dasar tugas ahli yaitu berdasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh BPKP dengan nomer BE0302S-1442 Tanggal 30 Agustus 2024
 - Bahwa secara struktur dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor, saksi dibantu oleh 3 orang anggota, terdiri dari saksi yang bertindak sebagai Ketua Tim , Pengendali Teknis dan Auditor Madya.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Bahwa jenis-jenis Audit terdiri dari Audit Operasional, Audit Keuangan, Audit Ketaatan, terkait penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi ada Audit Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - Bahwa dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di UPK Ranah Pesisir saksi menggunakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan melihat dari 8 permasalahan yang terjadi dan mempunyai metode masing-masing diantaranya terkait dengan penggunaan uang di tangan Bendahara (Cash On Hand) saksi melakukan penelusuran, meneliti bukti buku kas dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan melakukan verifikasi kepada pengurus.
 - Bahwa terkait pinjaman yang dilakukan oleh pengurus, saksi selaku auditor meneliti adanya SOP-SOP yang diterbitkan dengan menelusuri bukti buku kas disamping itu juga memastikan bukti yang ada didalam rekening koran UPK.

Halaman 147 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di UPK Ranah Pesisir, setelah saksi menerima perintah tugas dari kantor kemudian saksi menelaah bukti-bukti yang diperoleh dari kantor Kejaksaan, melakukan analisis, membuat kesimpulan, lalu melakukan verifikasi kepada para pihak yang terlibat dan terakhir membuat laporan.
- Bahwa terkait kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya Tindak Pidana Korupsi di UPK Ranah Pesisir, saksi mendapatkan fakta atau penyimpangan diantaranya :
 - Adanya penggunaan uang tunai di tangan bendahara (Cash On Hand) ditemukan dengan menggunakan metode penelusuran buku kas UPK pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
 - Peminjaman secara pribadi oleh pengurus yang ditemukan selain dari buku kas juga dari adanya SOP yang diterbitkan oleh pengurus dan pengurus yang menumpang meminjam uang dengan membandingkan kartu kredit yang ada di para kelompok, peminjam dan melakukan verifikasi terhadap para kelompok SPP.
 - Penggunaan uang secara pribadi atas uang yang digencarkan untuk kegiatan bedah rumah, yang ditemukan selain dari buku kas UPK, dan juga dari klarifikasi kepada para pihak yang terlibat tersebut.
 - Penggunaan uang TV Kabel yang didapatkan dari data pelaporan penerimaan uang TV kabel dan buku kas UPK
- Bahwa terkait audit penemuan kerugian keuangan negara yang dilakukan bersama tim, dituangkan didalam laporan hasil Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.02/SR-2650/PW03/5/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang (Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di UPK Ranah Pesisir).
- Bahwa total kerugian negara yang ditemukan dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat Eks PNPM MPD di UPK Kecamatan Ranah Pesisir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp.2.793.139.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan

Halaman 148 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



puluh tiga juta, seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan uraian:

- Penggunaan uang dana SPP ditangan bendahara (cash on hand) untuk kepentingan pribadi pengurus UPK sebesar Rp. 1.587.078.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - Uang kelompok SPP yang dipinjam secara pribadi oleh pengurus senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - Pengambilan uang UPK di rekening BPR Gema Pesisir tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)
 - Penggunaan uang setoran angsuran kelompok atas kredit SPP yang seharusnya masuk kas UPK sebesar Rp.209.501.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah).
 - Pengurus menggunakan uang UPK dengan cara menumpang pinjaman kepada kelompok sebesar Rp.229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah)
 - Pemakaian Uang UPK untuk kegiatan bedah rumah yang pinjam secara pribadi oleh pengurus senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Penggunaan uang dana TV Kabel tanpa didukung bukti-bukti yang memadai sebesar Rp.86.050.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)
 - Pengambilan uang jasa langganan bulanan TV Kabel dari pelanggan yang seharusnya disetor ke UPK sebesar Rp.198.510.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada Buku Kas Harian SPP Dana Bergulir seluruh transaksi akan dicatat dalam bentuk pemasukan (debit) dan pengeluaran (kredit) atau system *double entry*. Pemasukan (debit) adalah untuk mencatat transaksi Setoran dari Kelompok, Setoran Lain dan Tarik dari Rekening SPP, sedangkan Pengeluaran (kredit) adalah untuk mencatat Setor ke Rekening SPP, Pinjaman SPP, Kas Operasional UPK, Kelembagaan BAKN, Dana Sosial, IPTW dan Doorprize, Pembangunan Gedung dan Setor Lain-lain, dari



situ akan dilihat adanya data pemasukan/penyetoran dari kelompok, yang setiap harinya akan di catat berapa yang diterima dan yang dikeluarkan dan sore atau pagi harus di setorkan ke rekening UPK sampai tidak ada saldo. Tapi pada kenyataanya pada bulan Juli 2017 tim audit menemukan adanya saldo yang tidak disetorkan mulai dari pertengahan 2017 sampai dengan 2021.

- Bahwa dari hasil klarifikasi tim audit terhadap para pihak yang terlibat, uang UPK diambil secara berangsur-angsur oleh pengurus selama bertahun-tahun dengan total Rp.1.587.078.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh nol tujuh delapan rupiah) yang didapatkan dari buku bantu bendahara dan yang dipakai:

- Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki senilai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah)
- Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Dana yang sudah dikembalikan totalnya Rp. 1.036.408.000,-(satu milyar tiga puluh enam juta empat ratus delapan ribu rupiah), sedangkan sisanya secara data tidak bisa ditelusuri.

- Bahwa terkait Barang Bukti nomor 21 terkait Buku Bantu, saat saksi melakukan klarifikasi terdapat catatan tertulis dari Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK, Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina selaku bendahara UPK, dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin selaku Sekertaris UPK dan sudah di tanda tangani oleh masing-masingnya.
- Bahwa sebelum dilakukan pinjaman lunak, pengurus mengeluarkan SOP, lalu dibuat ketentuan pengurus boleh melakukan pinjaman, yang mana secara aturan yang sebenarnya uang hanya diperuntukkan untuk kegiatan SPP . dan total pinjaman yang dipakai oleh pengurus senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina selaku bendahara UPK senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin selaku sekretaris UPK senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Membenarkan Barang Bukti nomor 2-6 terkait SOP Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir, SOP Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir, SOP BP-UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir, SOP Tim Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir, SOP Tim Verifikasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir
- Bahwa terkait pinjaman lunak, dari hasil audit tidak ada bukti secara administrasi adanya angsuran pinjaman lunak oleh pengurus.
- Bahwa pada Tanggal 28 Desember, Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin pergi ke kantor BPR Gema Pesisir dengan sudah membawa slip atau bukti setoran senilai Rp. 562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) dan ada bukti penarikan 4 (empat) lembar, masing-masing Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, dan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebanyak 1(satu) lembar. Kemudian Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin melakukan penyetoran dan penarikan uang tersebut dihari yang sama akan tetapi, secara fisik uang yang berubah dan bergeser hanya senilai Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah), dan karena transaksi tersebut terjadi di akhir tahun sehingga tim BPR Gema Pesisir tidak memberikan uang secara cash namun hanya memindah bukukan uang tersebut ke Rekening saksi Ermadaleny Pgl. Ilin.
- Bahwa setelah uang Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) Berpindah ke Rekening Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin kemudian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di berikan kepada saksi Rina Sasnita Pgl. Rina.

Halaman 151 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti nomor 172 & 180 terkait rekening koran SPP UPK.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti nomor 57 terkait Buku transaksi UPK bulan Desember tahun 2021
- Bahwa terkait Cash On Hand yang hanya dihitung sampai 21 Desember 2021 dan tidak berlanjut karena dalam praktek pembukuan seharusnya antara pencatatan dan fisik uang harus berjalan seiringan satu sama lain, namun ternyata pada pertengahan 2017 yang awalnya pembukuan berjalan dengan ideal karena adanya pemasukan dan dicatat sebagai penerimaan, saldo akan selalu menjadi Nol Kembali karena adanya penyetoran Kembali ke Rekening UPK, namun setelah di klarifikasi pada bulan juli, pembukuan yang awalnya tertib disetorkan kemudian macet karena tidak disetorkan oleh Bendahara karena dipakai oleh pengurus.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti No. 45 terkait Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2021
- Bahwa terkait uang belanja kegiatan TV kabel senilai Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang tidak bisa di pertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang diterima oleh tim audit, ditemukan kwitansi pada Tanggal 20 Agustus ada pengeluaran biaya TV Kabel yang diterima oleh saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki setelah dilakukan klarifikasi kepada saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki selaku ketua UPK, pada saat itu akan diberikan namun sampai sekarang belum ada bukti pengeluaran biaya TV Kabel.
- Bahwa total uang yang dianggarkan untuk kegiatan TV Kabel sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa terkait uang bedah rumah senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan klarifikasi oleh tim audit, awalnya Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki ingin meminjam uang, dan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Amril Pgl. Amril selaku ketua BKAN yang mempunyai kewenangan terhadap UPK, kemudian setelah mendapat izin dari terdakwa Amril Pgl. Amril, kemudian disampaikan kepada saksi Rina Sasnita Pgl. Rina selaku bendahara UPK dan diberikan uang kepada saksi Yongki

Halaman 152 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Putra Pgl. Yongki tanpa adanya kwitansi dan Surat bukti pengeluaran.

- Bahwa terkait pengurus yang menumpang pinjaman kepada kelompok antara lain:
 - Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sisa yang belum diangsur sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Saksi Rina Sasnita Pgl. Rina senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sudah dikembalikan semuanya.
 - Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi senilai Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) sudah diangsur sebanyak Rp.66.474.000,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa terkait setoran kelompok yang tidak disetorkan oleh pengurus yaitu : Yongki menggunakan uang pengembalian pinjaman kelompok Hidayah sebesar Rp173.460.000,00,-(seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan kelompok Melati Rp7.196.000,00,-(tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) Selain itu, Elvi Rahmadini juga menggunakan uang angsuran pinjaman kelompok Talang Sepakat sebesar Rp14.420.000,00,-(empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kelompok Restu Bunda sebesar Rp5.245.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang kelompok Mutiara Hati sebesar Rp.9.180.000,00,-(sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah berjalannya unit usaha TV Kabel, saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki dan saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi mulai meminta uang langganan dengan rincian:
 - Saksi Yongki Candra Putra Pgl. Yongki sejumlah Rp. 93.180.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Saksi Elvi Rahmadini Pgl. Elvi sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta ribu rupiah)

Halaman 153 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ermadaleny Pgl. Ilin mengembalikan uang senilai Rp176.662.000,00 dalam dua tahap yaitu :
 - Tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp.21.400.000,- dengan bukti Kuitansi Pembayaran Pinjaman Nomor 478/SPP/08-2023
 - Tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp.155.262.000,- dengan bukti Kuitansi Pembayaran Pinjaman Nomor 501/SPP/08-2023
- Bahwa terkait dengan fungsi dari BPKP yaitu mengawasi keuangan negara, dan dilakukan pertahun terkadang ada juga yang per 6 bulan tergantung dari kondisi.
- Bahwa BPKP ditugaskan untuk mengawasi program pemerintah, dan saksi sebagai auditor melaksanakan audit secara regular setiap tahun, sedangkan terkait program PNPM MPd terpusat di kecamatan dan disetiap Provinsi memiliki banyak kecamatan, oleh karena itu, tim audit BPKP hanya mengambil sampel dari beberapa kecamatan saja.
- Bahwa pergerakan uang yang dilakukan oleh saksi Rina Sasnita Pgl. Rina dan saksi Ermadaleny Pgl. Ilin tetap menjadi kerugian keuangan negara.
- Bahwa kesalahan yang dilakukan saksi Yongki Candra Putra yaitu:
 - Pemakaian Cash on Hand
 - Melakukan pinjaman lunak
 - Mengambil setoran kelompok SPP
 - Menumpang pinjaman di kelompok SPP
 - Memakai uang bedah rumah
 - Menggunakan uang TV kabel
 - Menggunakan uang jasa langganan TV Kabel
- Bahwa total kerugian keuangan negara yang dilakukan saksi Yongki Candra Putra yakni sejumlah Rp. 700.000.000,- tetapi telah dikembalikan sejumlah Rp.91.900.000 juta dan Rp. 4.600.000,-
- Bahwa kesalahan yang dilakukan saksi Rina Sasnita yaitu :
 - Pemakaian Cash on Hand
 - Melakukan pinjaman lunak
 - Melakukan pengambilan uang di rekening UPK

Halaman 154 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Menumpang pinjaman di kelompok SPP

- Bahwa kerugian keuangan negara yang dilakukan saksi Rina Sasnita yaitu Rp.404.000.000,- dan telah dikembalikan sejumlah Rp. 181.000.000 dan Rp. 127.000.000,-
- Bahwa kesalahan yang dilakukan saksi Ermadaleny yaitu:
 - Pemakaian Cash on Hand
 - Melakukan pinjaman lunak
 - Melakukan pengambilan uang di rekening UPK
 - Menumpang pinjaman di kelompok SPP
- Bahwa total kerugian keuangan negara yang dilakukan saksi Ermadaleny yaitu Rp.262.000.000,- tetapi sudah dikembalikan sejumlah Rp. 91.000.000,- sebelum perkara naik dan Rp. 176.625.000,- setelah perkara naik.
- Bahwa walaupun sudah dikembalikan saksi Ermadaleny tetapi ada dana yang tidak bisa ditelusuri.
- Bahwa kesalahan yang dilakukan saksi Elvi yaitu:
 - Pemakaian Cash on Hand
 - Menumpang pinjaman
 - Mengambil uang setoran kelompok SPP
 - Mengambil uang iuran pelanggan TV Kabel
- Bahwa total kerugian keuangan negara yang dilakukan saksi Elvi yaitu Rp. 332.000.000,- dan telah dikembalikan sebanyak Rp. 66.000.000,-
- Bahwa kesalahan yang dilakukan terdakwa Amril yaitu mengambil uang bedah rumah sejumlah Rp. 16.000.0000,- dan belum dikembalikan.
- Bahwa saksi belum menghitung total kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan.
- Bahwa selain bantuan fisik ada juga bantuan non fisik seperti dana SPP UPK.
- Bahwa sifat dana SPP adalah bergulir di lingkungan masyarakat dan harus dikembalikan.
- Bahwa selain nilai pokok juga ada nilai bunga yang harus dikembalikan kelompok SPP kepada UPK

Halaman 155 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari bunga yang telah dikembalikan akan digulirkan kembali kepada kelompok SPP dan tidak boleh digunakan secara pribadi
- Bahwa ketentuan pembayaran gaji pengurus UPK hanya diatur untuk masing-masing satu jabatan saja
- Bahwa kerugian keuangan negara yaitu Rp. 1.500.000.000,- sementara yang telah dikembalikan yaitu Rp. 1.030.000.000,- sedangkan sisanya belum dikembalikan dan tidak bisa saksi ditelusuri siapa saja yang memakainya
- Bahwa setelah tahun 2021, transaksi ataupun angsuran yang ada di buku kas UPK tidak bisa diyakini atau dipercaya karena semenjak tahun 2021 arus kas UPK sudah rusak.
- Bahwa Ketentuan tentang keuangan negara:
 - Permendagri nomor 13 tahun 2006
 - Perpres nomor 2 tahun 2015
 - Surat Menteri dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota tahun 2015
 - Surat Kementerian Desa tanggal 13 Juli 2015 dan 06 Februari 2017
 - Surat dari Bupati tahun 2015
 - PTO nomor X Pelestarian Dana Bergulir
- Bahwa dana bedah rumah berasal dari dana sosial UPK Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terkait:
- Bahwa uang bedah rumah berasal dari dana surplus yang keluar dari dana SPP Perguliran untuk pembuatan rumah tidak layak huni

Menimbang telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti Nomor 17 sampai dengan 20 terkait Bahan Pengajuan Akta Notaris Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) Kecamatan Ranah Pesisir, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Ranah Mandiri Bersama, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011017.AH.01.07. Tahun 2018 tanggal 07 September 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri, Akta Pendirian

Halaman 156 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Ranah Pesisir Mandiri Nomor: 14 Tanggal: 10 Agustus 2018.

- Bahwa terkait rapat MAN Khusus pada tanggal 02 Mei 2018, terdakwa mengetahui ada berita acara setelah adanya pemeriksaan di kantor Kejaksaan dan diperlihatkan ada berita acara MAN khusus tersebut yang mana saksi Yon Baiki masih menjabat sebagai ketua, dan pada saat itu masih melakukan pembahasan tentang pembentukan PBH, dan saksi Yongki Candra Putra sebagai ketua UPK bukan sebagai manager sedangkan terdakwa masih menjadi ketua BKAN bukan sebagai ketua BPP.
- Bahwa pada saat terdakwa ditunjuk sebagai ketua BKAN dalam Forum MAN, terdakwa tidak mengetahui tentang penunjukkan terdakwa sebagai ketua BPP.
- Bahwa didalam rapat Man Khusus membahas terkait program bedah rumah UPK tahun anggaran 2017-2018 yang mana terdakwa menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Tunu, memang benar setiap tahun nagari memperoleh jatah untuk bantuan bedah rumah dan seluruh wali nagari hadir dan terdakwa tidak mengetahui adanya pembahasan tentang anggaran dasar UPK karena masih merancang untuk pembentukan PBH.
- Bahwa pembentukan PBH sudah dirancang jauh sebelum terdakwa menjabat sebagai ketua BKAN karena pada pengakhiran PNPM MPd ada keraguan dari UPK untuk bertindak mengelola keuangan karena tidak adanya payung hukum, sehingga ketua UPK berusaha mencari perbandingan dan referensi ke Kecamatan lain, kemudian digagas oleh ketua BKAN agar UPK mempunyai payung hukum dalam mengelola keuangan karena PNPM MPd yang sudah berakhir, yang mana pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi banyak tunggakaan pengembalian dana di Masyarakat dalam jumlah milyaran yang ada pada tiap kelompok dan UPK tidak bisa bertindak pada saat itu karena belum memiliki payung hukum.
- Bahwa terdakwa melanjutkan tugas dari ketua BKAN yang lama untuk membentuk PBH dan terdakwa mengumpulkan seluruh Wali Nagari untuk mengikuti rapat untuk pembentukan PBH.
- Bahwa setelah wali nagari sepakat membentuk PBH, kemudian terdakwa dan saksi Yongki Candra Putra selaku ketua UPK pada saat itu pergi ke kantor notaris untuk mengurus izin pembentukan PBH tersebut.

Halaman 157 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menandatangani AD/ART dan pada saat itu terdakwa sudah mengetahui posisinya sebagai ketua BPP.
- Bahwa terkait Barang Bukti nomor 23 tentang Fotocopy surat pernyataan saksi Yongki Candra Putra yang memakai uang cash on hand sejumlah Rp.618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal 22 februari 2022, terdakwa tidak mengetahui karena tidak dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pengurus UPK yakni Saksi Elvi rahmadini dan Saksi Yongki Candra Putra meminjam uang cash on hand dan mengetahuinya setelah adanya permasalahan tindak pidana korupsi di kantor UPK.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai ketua BKAN antara lain Koordinator dan menyelesaikan apabila ada tunggakan di Masyarakat dan kelompok-kelompok.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pengurus yang boleh melakukan pinjaman yang ada didalam SOP dan PTO UPK.
- Bahwa terkait pengurus yang boleh melakukan pinjaman lunak, setelah terbentuk PBH, ketua UPK menyampaikan kepada terdakwa selaku ketua BKAN untuk membahas SOP kemudian terdakwa mengumpulkan Wali Nagari selaku perwakilan Masyarakat dan mengadakan rapat. Di dalam rapat tersebut ditampilkan dua versi SOP yang berbeda yang pertama yaitu SOP PBH setelah melakukan perbandingan ke UPK daerah lain, dan yang selanjutnya adalah SOP PNPM MPd yang lama mengacu pada tahun 2014.
- Bahwa terdakwa mengetahui pengurus UPK melakukan pinjaman lunak setelah muncul permasalahan yang terjadi pada ketua UPK dan staf UPK Ranah Pesisir, kemudian terdakwa bertanya kepada pengurus atas dasar apa pengurus melakukan pinjaman, yang mana pada saat itu pengurus mengatakan melakukan pinjaman atas dasar SOP yang baru.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika ingin melakukan pencairan harus ada tandatangan terdakwa selaku ketua BKAN.
- Bahwa terdakwa selaku ketua BKAN setiap akan menandatangani spesimen, terdakwa selalu menanyakan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan apa dan dijawab untuk keperluan kelompok.
- Bahwa terdakwa sangat percaya terhadap integritas para pengurus UPK karena sudah bekerja selama bertahun tahun, karena ada unsur

Halaman 158 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



kepercayaan tersebut sehingga tidak ada kecurigaan kepada pengurus UPK

- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti nomor 26 terkait Surat Pernyataan hutang saksi Yongki Candra Putra yang telah meminjam dan mengambil uang setoran kelompok SPP Hidayah dan memakai uang Bedah Rumah Sungai Tunu dengan total Rp. 167.477.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pembuatan Surat Pernyataan saksi Yongki Candra Putra disaksikan oleh terdakwa selaku Ketua BKAN dan anggota BKAN lainnya
- Bahwa benar saksi Yongki Candra Putra meminjam uang bedah rumah Sungai Tunu senilai Rp. 35.000.000,0- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui terdakwa kemudian meminjam ke bendahara atas nama terdakwa
- Bahwa terkait Barang Bukti nomor 17 terkait AD/ART, terdakwa tidak pernah membaca AD/ART tersebut
- Bahwa terkait PBH terdakwa mengetahui prosesnya tetapi setelah itu semuanya di *handle* oleh Ketua UPK saksi Yongki Candra Putra
- Bahwa sepengetahuan terdakwa setelah pembentukan PBH, UPK tidak bertransformasi dan tetap menggunakan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pendirian TV Kabel masih bagian UPK bukan bagian PBH
- Bahwa menurut terdakwa PBH hanya sebagai pelindung UPK
- Bahwa ide pendirian TV Kabel berasal dari Ketua UPK saksi Yongki Candra Putra
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait penyetoran fiktif yang dilakukan saksi Rina Sasnita, terdakwa hanya menandatangani slip penarikan kosong yang diajukan saksi Rina Sansita seperti biasanya
- Bahwa saksi Yongki Candra Putra tidak pernah meminta spesimen tanda tangan slip penarikan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) bukan berasal dari dana SPP perguliran melainkan dana TV Kabel

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2015

Halaman 159 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
3. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
4. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BP-UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
5. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
6. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
7. Asli Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
8. Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Khusus (MAN Khusus) Tahun Anggaran 2015 Laporan Tutup Buku Tahun 2014 Pra Musrembang 2015 Sosialisasi Perguliran 2015 Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Ranah Pesisir
9. Asli Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2015
10. Laporan Tutup Buku & RAPB Tahun 2017 UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2016
11. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2017
12. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2018
13. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2019
14. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2020
15. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2021
16. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2022
17. Fotokopi Bahan Pengajuan Akta Notaris Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) Kecamatan Ranah Pesisir
18. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Ranah Mandiri Bersama
19. Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011017.AH.01.07.TAHUN 2018 tanggal 07 September 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri;
20. Asli Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan

Halaman 160 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (DAPM) Ranah Pesisir Mandiri Nomor: 14 Tanggal: 10-08-2018;

21. Asli Buku bantu bendahara dan Cash On Hand / setoran SPP ditangan Bendaharan yang dipakai Yongki dan Elvi (Buku Catatan Hutang)
22. Fotokopi Bahan Rapat / data awal rincian uang yang tidak dikembalikan ke rekening UPK
23. Fotokopi Berita Acara pengakuan memakai uang SPP oleh Yongki dan Elvi kepada Camat Iskandar
24. Asli Surat pernyataan pengakuan telah memakai uang tagihan TV Kabel an. Elvi Rahmadini tanggal 15 Desember 2022
25. Asli Surat pernyataan pengakuan telah memakai uang tagihan TV Kabel an. Elvi Rahmadini tanggal 13 Januari 2023
26. Asli Surat Pernyataan telah memakai uang setoran SPP/ Cash On Hand, dan uang bedah rumah an. Yongki Candra Putra tanggal 29 September 2022
27. Asli Surat Pernyataan Pinjaman Uang an. Amril 31 Januari 2023
28. Asli Surat Pernyataan Hutang Piutang an. Elvi Rahmadini tanggal 28 November 2022
29. Fotokpi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pengurus UPK an. Ermadalen
30. Fotokpi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pengurus UPK an. Rina Sasnita
31. Asli Kartu Kredit Kelompok SPP yang didompleng oleh pengurus, setoran tidak diserahkan ke bendahara oleh Yongki dan Elvi
32. Kartu Kredit Kelompok SPP yang didompleng oleh Rina Sasnita
33. Kartu Kredit Perguliran XXXV
34. Kartu Kredit SPP Perguliran XXXVI
35. SPC SPP Kelompok yang pencairannya didompleng oleh pengurus, setoran tidak diserahkan ke bendahara
36. Screnshoot Percakapan Sdr. Wengki dan Sdr. Yongki Candra Putra periode Januari 2021 s.d September 2022
37. Asli Bukti Rekap luran TV Kabel bulan Mei-Desember 2022 dan Januari 2023 Kecamatan Ranah Pesisir yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Elvi Rahmadini
38. Asli Bukti Rekap luran TV Kabel tahun 2021 di kecamatan Linggo Sari Baganti yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Yongki Candra Putra
39. Asli Bukti Rekap luran TV Kabel tahun 2022 di kecamatan Linggo Sari Baganti yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Yongki Candra Putra
40. Asli Buku kredit pinjaman lunak an. Yongki Candra Putra, Ermadalen, dan Rina Sasnita
41. Asli Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2017
42. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir

Halaman 161 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018
43. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir
- Tahun 2019
44. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir
- Tahun 2020
45. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir
- Tahun 2021
46. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir
- Tahun 2022
47. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir
- Tahun 2023
48. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
49. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
50. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
51. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
52. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
53. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
54. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
55. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
56. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
57. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
58. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
59. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
60. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
61. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
62. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
63. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
64. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri

Halaman 162 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri
65. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
66. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
67. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
68. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
69. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
70. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
71. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
72. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
73. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
74. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
75. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
76. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
77. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
78. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
79. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
80. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
81. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
82. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
83. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
84. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
85. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
86. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri

Halaman 163 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri
87. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
88. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
89. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
90. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
91. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
92. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
93. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
94. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
95. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
96. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
97. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
98. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
99. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
100. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
101. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
102. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
103. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
104. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
105. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
106. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
107. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
108. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun Anggaran 2023 UPK

Halaman 164 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAPM Ranah Mandiri
109. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
110. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun Anggaran 2023 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
111. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun Anggaran 2023 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
112. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
113. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
114. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
115. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
116. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
117. Asli Buku Kas Harian Ranah TV UPK Ranah Pesisir Tahun 2020
118. Asli Buku Kas Harian TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2021
119. Asli Buku Kas Harian TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2022
120. Asli Buku Kas TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2023
121. Asli Laporan TV Kabel (Setoran tagihan) bulan September s/d
- Desember tahun 2019 DAPM-UPK Ranah Mandiri
122. Asli Bukti Transaksi Ranah TV Bulan Januari – Agustus 2020 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
123. Asli Bukti Transaksi Ranah TV Bulan September – Desember 2020 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
124. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Januari - Juni 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
125. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Juli - Desember 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
126. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Januari s/d Juni tahun anggaran
- 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
127. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Juli s/d Desember tahun anggaran
- 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
128. Asli Buku Kas Kelembagaan BKAN Tahun 2018 UPK Kecamatan Ranah
- Pesisir
129. Asli Buku Kas Kelembagaan UPK DAPM Kecamatan Ranah Pesisir
- Tahun Anggaran 2019
130. Asli Buku Kas Kelembagaan BPP DAPM UPK Ranah Mandiri Tahun
- Anggaran 2020
131. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun 2021
132. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun Anggaran 2022 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
133. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 UPK

Halaman 165 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranah Mandiri
134. Asli Bukti Transaksi Kelembagaan Bulan Januari S/D Desember 2018
UPK Kecamatan Ranah Pesisir
135. Asli Bukti Transaksi Dana Kelembagaan BKAN Bulan Januari s/d
Desember 2019 DAPM UPK Ranah Mandiri
136. Asli Bukti Transaksi BPP UPK Bulan Januari s/d Desember 2020 DAPM
UPK Ranah Mandiri
137. Asli Bukti Transaksi BPP Bulan Januari - Desember 2021 UPK DAPM
Ranah Mandiri
138. Asli Bukti Transaksi Kelembagaan BKAN Bulan Januari s/d Desember
Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
139. Asli Buku Kas Dana Sosial UPK Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) UPK Kecamatan Ranah Pesisir
140. Asli Laporan Dana Sosial Surplus Tahun 2015 UPK Kecamatan Ranah
Pesisir
141. Asli Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2017 UPK DAPM
Ranah Mandiri
142. Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2018 UPK DAPM
Ranah Mandiri
143. Laporan Bedah Rumah Nagari Nyiur Melambai, Pelangai & Pelangai
Gadang UPK Kecamatan Ranah Pesisir
144. Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2021 UPK DAPM
Ranah Mandiri
145. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari
Pasia Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran
XXXV
146. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari
Pelangai Gadang Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Perguliran XXXV
147. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari
Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran
XXXV
148. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari
Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Perguliran XXXV
149. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
150. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
151. Asli Laporan Akhir Nagari Pasia Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
152. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari
Pelangai Kaciak Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran

Halaman 166 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXVI
153. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Liku Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
154. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
155. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
156. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
157. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Liku Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
158. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
159. Asli Laporan Akhir Nagari Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
160. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
161. Asli Rekening Koran Bank Nagari Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 TV Kabel Balai Selasa
162. Asli Rekening Koran Bank Nagari Periode 01 Januari 2023 s/d 02 November 2023 TV Kabel Balai Selasa
163. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kelompok SPP Sepakat Desember 2022 s.d Maret 2023
164. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kelompok SPP Sepakat Desember 2022 s.d November 2023
165. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas SPP UPK tanggal 17 Oktober 2023
166. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas TV Kabel tanggal 31 Oktober 2023
167. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas Dana Kelembagaan tanggal 30 Oktober 2023
168. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas OP UPK tanggal 30 Oktober 2023
169. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas TV Kabel tanggal 30 Oktober 2023
170. Asli 1 (satu) bundel SPC Perguliran
171. Asli 1 (satu) bundel SPC LBM
172. Fotokopi Laporan Rekening Koran SPP UPK Kec. Ranah Pesisir No. rekening 0200-330-002959 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
173. Fotokopi Laporan Rekening Koran OP UPK Kec. Ranah Pesisir No. rekening 0200-330-002960 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
174. Fotokopi Laporan Rekening Koran Dana Kelembagaan BKAN No. rekening 0200-330-002911 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16

Halaman 167 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023

175. Fotokopi Laporan Rekening Koran Ranah TV No. rekening 0200-330-003227 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
176. Fotokopi Laporan Rekening Koran Dana Sosial Surplus UPK No. rekening 0200-330-022028 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023
177. Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023571.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 06 April 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Ranah Televisi Media; Akta Pendirian PT. Ranah Televisi Media Nomor. 95 tanggal 31 Maret 2021.
178. Asli IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP) PT RANAH TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021; Asli IZIN USAHA (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) PT RANAH TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021; Asli IZIN USAHA (Izin Usaha Perfilman) PT RANAH TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021; Asli IZIN USAHA (Izin Usaha Industri) PT RANAH TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021; Asli IZIN USAHA (Izin Komersial/Operasional) PT RANAH TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021; Asli IZIN LOKASI PT RANAH TELEVISI MEDIA diterbitkan tanggal 17 Juni 2021; NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1282001601075 PT RANAH TELEVISI MEDIA diterbitkan tanggal 17 Juni 2021; Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) an. Yongki Candra Putra tanggal 17 Juni 2021; NPWP an. PT Ranah Televisi Media
179. Asli Sertifikat Hak Milik tanah kantor UPK Ranah Pesisir No. 584, Surat Ukur Nomor:570/Pelangai/2012 tanggal 15 Maret 2012
180. Asli Sertifikat Hak Milik tanah kantor UPK Ranah Pesisir No. 604, Surat Ukur Nomor:00604/2014 tanggal 18 Agustus 2014
181. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir SPP UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-002959)
182. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Ranah TV UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-003227)
183. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir OP UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-002960)
184. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Dana Sosial Surplus UPK

Halaman 168 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-022028)
185. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Dana Kelembagaan BKAN UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-002911)
186. Fotokopi slip penyetoran penarikan penggunaan dana SPP untuk TV Kabel sebelum ada buku kas
187. Asli Rekening koran an. Yongki Candra Putra
188. Asli Kwitansi pembayaran setoran SPP kelompok Hidayah dari Mella Junita kepada Yongki Candra Putra
189. Asli Catatan pemakaian uang Cash On Hand oleh Yongki Candra Putra, Rina Sasnita, Ermadaleny dan Elvi Rahmadini tanggal 22 Desember 2023
190. Asli Laporan Rekening Koran Bank BPR Gema Pesisir No. rekening: 02000-330-003287 an. ERMADALENI QQ ALHAMRA Periode cetak 01 Desember 2021 s.d 28 Februari 2022
191. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/74/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
192. Fotokopi Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor: 412/05/CRP/III-2014 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
193. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/352/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/201/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014
194. Asli Pengajuan Pencairan Dana BLM PNPM-MPd Tahap I Tahun Anggaran 2014 Rp. 700.000.000,- Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
195. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 598241X/142/110 tentang Pembayaran Bantuan Sosial tahap I dana PNPM MPd Tahun 2014 di Kecamatan Ranah Pesisir sesuai dengan SP2 Nomor: 001/SP2/PNPM-MPd/PJOK-RP/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan Jumlah kontrak APBN Rp. 1.662.500.000,-
196. Asli dan Fotokopi Pengajuan Dana BLM 75% Tahap I sampai dengan Tahap III (APBN) Integrasi TA 2013
197. Asli Pengajuan Dana BLM 40% Tahap I (APBN) TA. 2013
198. Asli Pengajuan Dana BLM APBD TA. 2013
199. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2018
200. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2019

Halaman 169 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2020
202. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2021
203. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2022
204. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2023
205. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2018
206. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2018
207. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2019
208. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2019
209. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2020
210. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2020
211. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2021
212. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2021
213. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2022
214. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah PNPM MPd berakhir tanggal 31 Desember tahun 2014, ternyata terbit aturan lebih lanjut yang mengatur seluruh aset Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hasil kegiatan PNPM MPd dalam bentuk prasarana menjadi milik atau aset Desa atau Nagari, **sedangkan hasil kegiatan PNPM MPd dalam bentuk non prasarana berupa Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan** tetap dilanjutkan serta dilestarikan di tiap Kecamatan dengan berpedoman kepada **PTO PNPM MPd terakhir tahun 2014 serta SOP Perguliran yang diatur disetiap Kecamatan oleh UPK di bawah BKAD atau khusus di Sumatera Barat disebut Badan Kerjasama Antar Nagari /BKAN,**
- Bahwa adapun pedoman pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan yang ada di UPK Kecamatan Ranah Pesisir yaitu:
 - PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014;
 - SOP Perguliran tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
 - SOP UPK tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir ;
 - SOP Tim Verifikasi tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;

- SOP Badan Pengawas UPK tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
 - SOP Tim Pendanaan tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
 - ART BKAN tanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir.
- Bahwa sesuai dengan PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014 dan SOP Perguliran tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd hanya dapat dipinjamkan kepada dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok perempuan untuk pengembangan ekonomi dari Rumah Tangga Miskin.
 - Bahwa sesuai dengan PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014 dan SOP Perguliran tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd tidak boleh untuk pinjaman pribadi maupun untuk usaha riil UPK.
 - Bahwa yang menjabat sebagai pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir saat pengakhiran PNPM MPd tanggal 31 Desember 2014 adalah :
 - Ketua UPK - : - YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I
 - Sekretaris UPK - : - ERMADALENI S.Pd
 - Bendahara UPK - : - RINA SASNITA
 - Pengangkatan pengurus UPK dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/352/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/201/KPTS/BPT-PS/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat

Halaman 171 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Nasional Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 Juni 2014 dan Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor 412/05/CRP/III-2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/74/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015, yang diketua oleh Yon Baiki ;
- Bahwa posisi saksi YON BAIKI selaku ketua BKAN digantikan oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI pada tahun 2018, karena saksi YON BAIKI terpilih menjadi anggota Komisioner KUP Pesisir Selatan, dan yang menjadi anggota BKAN adalah saksi DARMAWAN selaku Wali Nagari Sungai Liku dan saksi TONI AFRIZAL selaku Wali Nagari Pelangai Gadang, namun tidak ada lagi pengukuhan Camat maupun Bupati.
- Bahwa berdasarkan Laporan-Laporan Tutup Buku UPK Kecamatan Ranah Pesisir sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 total modal BLM untuk SPP yang telah dikucurkan oleh pemerintah melalui APBN dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada Unit Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar **Rp.2.008.000.000,- dengan total aset sampai tahun 2022 baik dalam bentuk tanah bangunan, saldo di Bank, maupun yang sedang bergulir di Masyarakat sebesar Rp.5.136.816.519,-**
- Bahwa saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI menyiapkan:
 - Anggaran Dasar Perkumpulan UPK Ranah Mandiri Bersama Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku “Ketua BPP Perkumpulan Kecamatan Ranah Pesisir”; dan

Halaman 172 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri (DAPM) tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku “Ketua BPP Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri Kecamatan Ranah Pesisir”
- Bahwa saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI menyiapkan AD/ART DAPM tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. Amril Bin KATAR LABAI SATI adalah untuk membentuk perkumpulan berbadan hukum sebagai Lembaga pengganti UPK dan BKAN guna mengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd.
- Bahwa saksi-saksi dari Wali Nagari tidak mengetahui pembentukan AD/ART DAPM tersebut dan menyatakan tidak pernah ada rapat pembahasan AD/ART tersebut, serta mereka tidak mengetahui kenapa ada tanda tangan mereka di daftar hadir atau Berita Acara.
- Bahwa untuk pembentukan perkumpulan badan hukum DAPM tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN menggunakan jasa Notaris saksi Edi Warahman di Painan guna membuat Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan di dalam Akta Nomor 14 tahun 2018 tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md. Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bertindak sebagai pendiri perkumpulan dan seakan-akan telah mendapat persetujuan dari seluruh Wali Nagari se-Kecamatan Ranah Pesisir.
- Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 telah didaftarkan dan diterbitkan status badan hukumnya melalui **Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011017.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri tanggal 7 September 2018.**

Halaman 173 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun telah dibentuk perkumpulan berbadan hukum DAPM oleh saksi Yongki CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI **dibantu Terdakwa AMRIL A.MD PGL. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI**, namun faktanya:
 - Tidak pernah ada kegiatan atas nama perkumpulan tersebut;
 - Tidak pernah ada Rapat Tahunan sebagaimana dalam Akta Pendirian, yang ada tetap Musyawarah Antar Nagari (MAN);
 - Tidak pernah ada pengalihan aset dari rekening SPP UPK Kecamatan Ranah Pesisir ke Rekening Perkumpulan DAPM;
 - Badan Pengurus Perkumpulan (BPP) tidak menjalankan peran sebagai BPP, melainkan sebagai Ketua dan anggota BKAN, maupun sebagai Pengurus UPK;
 - Ternyata saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI tetap menjalankan tugas sebagai Ketua UPK, bukan sebagai Manager, saksi RINA SASNITA Pgl. RINA tetap sebagai bendahara UPK bukan sebagai Bagain Keuangan, saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN tetap sebagai Sekretaris UPK bukan sebagai Bagian Administrasi.
- Bahwa untuk kelengkapan pembentukan badan hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri ternyata saksi Yongki CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI **dibantu Terdakwa Amril A.Md Pgl. Amril Bin KATAR LABAI SATI Menyusun SOP UPK Ranah Mandiri** Bersama tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku “BPP Kecamatan Ranah Pesisir”, dan diketahui oleh saksi ZUL ARZIL Pgl. ZUL selaku Camat Ranah Pesisir, yang mana di dalam SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir tersebut pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i mengatur:
 - ***“Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri”***
- Bahwa sesuai dengan specimen yang terdaftar di BPR Gema Pesisir untuk di penarikan uang dari rekening SPP di BPR Gema Pesisir selain harus ditandatangani oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, juga harus ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl.

Halaman 174 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN agar ada kontrol dan pengawasan dari BKAN terhadap uang SPP yang dicairkan dari rekening.

- Bahwa ternyata slip penarikan uang SPP dari rekening tersebut sengaja ditandatangani beberapa lembar oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN atau lebih banyak dari yang dibutuhkan dalam keadaan kosong atau belum dituliskan nominal uang yang akan dicairkannya sebagai stok lembar slip penarikan di bendahara untuk memudahkan pencairan, sehingga saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara selalau punya stok lembar slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL Amd Pgl. AMRIL selaku Ketua BKAN.
- Bahwa usaha TV Kabel UPK Ranah Pesisir dalam bentuk mendistribusikan saluran TV, baik TV Nasional maupun luar ke pelanggan, dan belum memiliki izin.
- Bahwa Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI menemui saksi RINA SASNITA Pgl. RINA di Kantor UPK Kecamatan Ranah Pesisir yang beralamat di Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan untuk meminjam uang sebesar **Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)**, kemudian saksi RINA SASNITA Pgl. RINA menyerahkan uang *cash on hand* TV Kabel yang ada ditangannya sebesar **Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)** kepada Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI, dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 31 Januari 2023.
- Bahwa uang dipakai oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI diambilkan oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dari dana SPP yang sudah menjadi hasil kegiatan TV Kabel.
- Bahwa karena UPK Kecamatan Ranah Pesisir telah punah unit usaha TV Kabel dan telah berjalan, kemudian saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI juga mendirikan **PT Ranah Televisi Media** atas nama pribadi mereka bukan atas nama Ketua UPK maupun Ketua BKAN untuk mengelola usaha TV Kabel milik UPK Kecamatan ranah Pesisir tersebut, sesuai dengan Akta Pendirian PT. Ranah Televisi Media

Halaman 175 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 95 tanggal 31 Maret 2021 yang pembuatannya dibantu oleh Notaris saksi EDIWAR RACHMAN.

- Bahwa pendirian **PT Ranah Televisi Media** oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI hanya mendompleng usaha TV Kabel milik UPK Kecamatan Ranah Pesisir, karena pendirian **PT Ranah Televisi Media** tanpa sepengetahuan Wali-Wali Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir.
- Bahwa Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI belum ada melakukan pengembalian uang **Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)** yang dipinjam dari saksi RINA SASNITA Pgl. RINA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu;

- **PRIMAIR**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- **SUBSIDIAIR**

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 176 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka harus dibuktikan dakwaan Primair lebih dahulu. Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidaire yang harus dibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- Unsur ke 1. Setiap orang
- Unsur ke 2 Secara melawan hukum
- Unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- **Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi, Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata "barang siapa", sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab, dalam perkara ini yang menjadi subjek Hukum adalah Terdakwa **AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2018 sampai tahun 2023 berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Antar Nagari (MAN) tahun 2018

Menimbang bahwa dengan identitas sebagaimana yang tersebut diatas, dimana dari pengamatan majelis hakim, Terdakwa **AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selama proses persidangan berlangsung, terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa, yang mana dari indikator – indikator ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan-alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut di atas, telah terpenuhi. Namun demikian, bahwa unsur “setiap orang” satu sama lain saling terkait dengan unsur-unsur lainnya dalam



dakwaan Primair ini yang harus dibuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam perkara ini;

Ad 2.Unsur: “ Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** di dalam undang-undang ini adalah melawan hukum dalam arti formil dan materiil.

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya tertanggal 25 JULI 2006 No.003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam Penjelasan Pasal 2 (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/ 2001 tersebut sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yang hanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya melanggar keppres (perpres), atau perda, atau peraturan menteri dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formil) yang berlaku, juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya telah didakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** BKAN setelah pengakhiran PNPM MPd tahun 2014 berstatus selain sebagai Wali Nagari Sungai Tunu juga sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Ranah Pesisir berdasarkan hasil Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang selanjutnya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/74/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015, dengan struktur sebagai berikut :

K	YON BAIKI
S	DARMAWAN
ekretaris	A
nggota	AMRIL A.Md

Menimbang bahwa posisi saksi YON BAIKI selaku ketua BKAN digantikan oleh **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** pada tahun 2018, karena saksi YON BAIKI terpilih menjadi anggota Komisioner KUP Pesisir Selatan, dan yang menjadi anggota BKAN adalah saksi DARMAWAN selaku Wali Nagari Sungai Liku dan saksi TONI AFRIZAL selaku Wali Nagari Pelangai Gadang, namun tidak ada lagi pengukuhan Camat maupun Bupati.

Menimbang bahwa tugas dan kewenangan **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku BKAN telah diatur dalam **Penjelasan V (Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd** terakhir tahun 2014 dan ART BKAN tanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir.

Menimbang bahwa UPK bekerja dibawah pengawasan BKAN sebagaimana diatur dalam **Penjelasan V (Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd** tahun 2014 pada bagian tugas dan tanggung jawab BKAD huruf d angka 5 yaitu :

Melakukan evaluasi kinerja UPK terkait dengan tugas sebagai pengelola teknis program "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir juga mengatur Pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir membuat perjanjian kerja dengan BKAN Kecamatan Ranah Pesisir

Menimbang bahwa **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, menandatangani specement tandatangan penarikan uang untuk kegiatan UPK Ranah Pesisir yang kemudian dimanfaatkan oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, saksi RINA SASNITA Pgl. RINA DAN saksi ELVI RAHMADINI, S.Pd.I Pgl. ELVI selaku Pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir untuk memperkaya diri sehingga perbuatan Terdakwa yang lalai menyebabkan keluarnya uang negara tidak sesuai dengan peruntukannya dan tbertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, melainkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang unsurnya “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan khusus (bersifat lex spesialis) berupa menyalahgunakan “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Primair yaitu unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya, sehingga dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 181 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1: Setiap orang;
- 2: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 :Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair di atas, Majelis telah membuktikan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau” dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang diterima oleh Terdakwa begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan, diketahui bahwa benar Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dengan bantuan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI telah memakai Dana Bergulir Eks PNPM MPd di UPK Kecamatan Ranah Pesisir tidak sesuai dengan PTO PNPM MPd dan SOP Perguliran dan SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI menyiapkan:

- Anggaran Dasar Perkumpulan UPK Ranah Mandiri Bersama Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku “Ketua BPP Perkumpulan Kecamatan Ranah Pesisir”; dan

Halaman 183 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri (DAPM) tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku "Ketua BPP Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri Kecamatan Ranah Pesisir"

Menimbang bahwa saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI menyiapkan AD/ART DAPM tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. Amril Bin KATAR LABAI SATI adalah untuk membentuk perkumpulan berbadan hukum sebagai Lembaga pengganti UPK dan BKAN guna mengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd.

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Wali Nagari yaitu Hengki Gunawan Sastra, S.Pd.I Pgl. Hengki selaku Wali Nagari Pelangai, saksi Toni Afrizal Pgl. Toni selaku Wali Nagari Pelangai Gadang, saksi Rahmadani, S.Pd.I Pgl. Rahmadani selaku Wali Nagari Pelangai Kaciak, saksi Syafridul, S.Ag selaku Wali Nagari Koto VIII Pelangai dan Darmawan Pgl. Darmawan selaku Wali Nagari Sungai Liku tidak mengetahui pembentukan AD/ART DAPM tersebut dan menyatakan tidak pernah ada rapat pembahasan AD/ART tersebut, serta mereka tidak mengetahui kenapa ada tanda tangan mereka di daftar hadir atau Berita Acara, dan menyatakan foto-foto lampiran AD/ART DAPM tersebut bukanlah foto-foto Musyawarah Antar Nagari (MAN), karena Musyawarah Antar Nagari (MAN) pesertanya banyak terdiri dari Wali Nagari, Perwakilan Nagari-Nagari, dan Perwakilan Kelompok SPP.

Menimbang bahwa untuk pembentukan perkumpulan badan hukum DAPM tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN menggunakan jasa Notaris saksi Edi Warahman di Painan guna membuat Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan di dalam Akta Nomor 14 tahun 2018 tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md. Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bertindak sebagai pendiri perkumpulan dan seakan-akan telah mendapat persetujuan dari seluruh Wali Nagari se-Kecamatan Ranah Pesisir. Dalam Akta tersebut diatur struktur kelembagaan sebagai berikut:

Pembina Perkumpulan : Camat Ranah

Halaman 184 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Kecamatan		Pesisir
Pengurus Perkumpulan		
- Ketua	:	AMRIL
- Anggota	:	DARMAWAN,
- Anggota	:	S.Ag
- Manager	:	TONI AFRIZAL
- Bagian Administrasi	:	YONGKI
- Bagian Keuangan	:	CANDRA
		PUTRA
		ERMADALENI
		RINA SASNITA
Badan Pengawas		
- Ketua	:	BAKRI, S.Ag
- Anggota	:	KAMARUDDIN
- Anggota	:	MURLIANA

Dan telah didaftarkan dan diterbitkan status badan hukumnya melalui Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011017.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri tanggal 7 September 2018.

Menimbang bahwa walaupun telah dibentuk perkumpulan berbadan hukum DAPM oleh saksi Yongki CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dibantu Terdakwa AMRIL A.MD PGL. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI, namun faktanya:

- Tidak pernah ada kegiatan atas nama perkumpulan tersebut;
- Tidak pernah ada Rapat Tahunan sebagaimana dalam Akta Pendirian, yang ada tetap Musyawarah Antar Nagari (MAN);
- Tidak pernah ada pengalihan aset dari rekening SPP UPK Kecamatan Ranah Pesisir ke Rekening Perkumpulan DAPM;
- Badan Pengurus Perkumpulan (BPP) tidak menjalankan peran sebagai BPP, melainkan sebagai Ketua dan anggota BKAN, maupun sebagai Pengurus UPK;
- Ternyata saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI tetap menjalankan tugas sebagai Ketua UPK, bukan sebagai Manager, saksi RINA SASNITA Pgl. RINA tetap sebagai bendahara UPK bukan sebagai



Bagain Keuangan, saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN tetap sebagai Sekretaris UPK bukan sebagai Bagian Administrasi.

Menimbang bahwa selain menyiapkan AD/ART Perkumpulan DAPM tersebut, ternyata saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dengan dibantu Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI Menyusun SOP UPK Ranah Mandiri Bersama tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku "BPP Kecamatan Ranah Pesisir", dan diketahui oleh saksi ZUL ARZIL Pgl. ZUL selaku Camat Ranah Pesisir, yang mana di dalam SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir tersebut pada poin IV. Pembiayaan Opsional dan Non Operasional huruf i mengatur:

"Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri"

Menimbang bahwa alasan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI menyatakan bahwa SOP tanggal 25 Juli 2018 tersebut yang membuatnya adalah saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI, membuktikan terdakwa tidak menjalankan fungsinya mengawasi UPK dan percaya saja dengan SOP yang telah ditulis oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, dan jelas niat saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI membentuk Perkumpulan DAPM tersebut hanya untuk keuntungan mereka agar dapat menggunakan Dana Bergulir Eks PNPM MPd berbeda dengan yang diatur dalam PTO terakhir PNPM MPd dan peraturan yang terbit setelah PNPM MPd dari tahun 2015.

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Wali Nagari yaitu Hengki Gunawan Sastra, S.Pd.I Pgl. Hengki selaku Wali Nagari Pelangai, saksi Toni Afrizal Pgl. Toni selaku Wali Nagari Pelangai Gadang, saksi Rahmadani, S.Pd.I Pgl. Rahmadani selaku Wali Nagari Pelangai Kaciak, saksi Syafridul, S.Ag selaku Wali Nagari Koto VIII Pelangai dan Darmawan Pgl. Darmawan selaku Wali Nagari Sungai Liku menyatakan tidak pernah ada MAN Khusus untuk penyusunan SOP tersebut dan mereka tidak mengetahui kenapa ada tanda tangan mereka di Berita Acara Rapat maupun Daftar Hadir, serta terdapat kejanggalan perbedaan font, ukuran huruf, spasi, halaman tanda tangan maupun daftar hadir, selain itu tanda tangan saksi Zul Arzil selaku Camat Ranah Pesisir tahun 2018 berbeda bentuknya dengan tanda tangan saksi

Halaman 186 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



tersebut yang sebenarnya yang ada di dokumen lain dan tidak diakui oleh saksi Zul Arzil kalau itu tanda tangannya.

- Bahwa SOP UPK yang sebenarnya tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh saksi Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir masih ada, belum pernah dirubah dan tetap berlaku.
- Bahwa dengan berdasarkan pada SOP UPK Ranah Mandiri Bersama tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dengan bantuan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI, akhirnya Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI kemudian mengajak Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA telah memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak, dan saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA baru tahu ada SOP tersebut saat ditawarkan oleh Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI tersebut.
- Bahwa walaupun saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA baru tahu ada SOP UPK Ranah Mandiri Bersama tanggal 25 Juli 2018 saat ditawarkan oleh Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI untuk melakukan pinjaman lunak tersebut serta tidak tahu apakah pernah ada Rapat MAN penyusunan SOP tersebut, saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA tetap ikut melakukan pinjaman lunak bersama Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI sebesar masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap tahun 2018 dan tahun 2019 tanpa ada jaminan dan surat perjanjian kredit dengan cara dicairkan langsung dari Rekening SPP UPK Kec Ranah Pesisir di BPR Gema Pesisir Nomor 0200330002959 oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara menggunakan slip penarikan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa

Menimbang bahwa spesimen yang terdaftar di BPR Gema pesisir untuk penarikan uang SPP adalah harus ada tandatangan Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI selaku Ketua UPK dan tandatangan saksi AMRIL, A.Md Pgl. AMRIL selaku Ketua BKAN dislip penarikan, agar ada pengawasan terhadap uang yang diambil di Rekening SPP oleh BKAN,

Halaman 187 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



namun ternyata Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI slip penarikan uang SPP ke BPR Gema Pesisir tersebut sengaja ditandatangani beberapa lembar atau lebih banyak dari yang dibutuhkan dalam keadaan kosong atau belum dituliskan nominal uang yang akan dicairkannya sebagai stok lembar slip penarikan di bendahara untuk memudahkan pencairan, dengan dalih karena Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI kadang sibuk menjalankan tugas sebagai Wali Nagari Sungai Tunu, sehingga Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dapat dengan mudah mencairkan dana SPP di rekening untuk mereka pakai dengan dalih pinjaman lunak, maupun untuk mendumpleng/menumpang pinjaman di pencairan SPP Kelompok Perempuan karena saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara punya stok lembar slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN.

Menimbang bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2021 karena sudah banyak pemakaian dan Cash On Hand SPP oleh Pengurus UPK serta juga sudah pinjaman lunak pengurus juga belum lunas, lalu dengan maksud untuk menutupi sisa pinjaman lunak Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut, maka pada tanggal 28 Desember 2021 dengan diketahui oleh Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI kemudian saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dan Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN melakukan setoran fiktif ke BPR Gema Pesisir dengan cara seakan-akan melakukan penyetoran uang ke rekening SPP di BPR Gema Pesisir Rp.552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) padahal fisik uang yang disetorkan tidak ada dengan menggunakan:

- Slip Penyetoran BPR Gema Pesisir No. 021.133935, senilai Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal penyetoran tulis tangan 28 September 2021, namun stempel Bank BPR Gema Pesisir selaku penerima tanggal 28 Desember 2021.

Menimbang bahwa adapun tujuan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dan Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN melakukan setoran fiktif tersebut untuk menaikkan saldo yang ada di Rekening SPP dari nilai sebenarnya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.317.287.955,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) menjadi seakan-akan sebesar Rp.869.287.955,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana tertera dalam *print out* rekening koran SPP UPK Kec Ranah Pesisir di BPR Gema Pesisir Nomor 0200330002959, sehingga disaat yang bersamaan mereka dapat melakukan penarikan uang dari rekening SPP dengan jumlah total Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dengan 4 slip penarikan sebagai berikut:

- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 92/spp/12-2021 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 28 Desember 2021
- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 93/spp/12-2021 senilai Rp.200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021
- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 94/spp/12-2021 senilai Rp.200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021
- Slip Penarikan BPR Gema Pesisir no. 95/spp/12-2021 senilai Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021

Menimbang bahwa fisik uang yang diterima oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dan Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN tidak sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), melainkan hanya selisih Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dari penarikan tersebut yaitu sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang dimasukkan ke rekening Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN Nomor 0200-330-003287, dan dari Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) diserahkan oleh Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) tetap dipakai oleh Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN.

Menimbang bahwa setelah penyeteroran fiktif sebesar Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dan penarikan fiktif sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021 tersebut, padahal uang yang diambil hanya Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd. I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA membuatkan tanda terima seakan-akan mereka

Halaman 189 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak padahal fisik uangnya tidak ada;

Menimbang bahwa penyetoran fiktif atau tanpa fisik uangnya sebesar ke rekening SPP di BPR Gema Pesisir Rp.552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dan penarikan fiktif sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021 tersebut, padahal uang yang diambil hanya Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dan Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dengan sepengetahuan Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, dapat dengan mudah dilakukan karena slip penarikan uang SPP ke BPR Gema Pesisir tersebut sengaja ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI beberapa lembar atau lebih banyak dari yang dibutuhkan dalam keadaan kosong atau belum dituliskan nominal uang yang akan dicairkannya sebagai stok lembar slip penarikan di bendahara untuk memudahkan pencairan, sehingga Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dapat dengan mudah mencairkan dana SPP di rekening untuk mereka pakai dengan dalih pinjaman lunak, maupun untuk mendumpleng/menumpang pinjaman di pencairan SPP Kelompok Perempuan termasuk untuk melakukan setoran fiktif dan penarikan fiktif dari Rekening SPP tanggal 28 Desember 2021.

Menimbang bahwa Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI saat menandatangani slip penarikan uang SPP ke BPR Gema Pesisir beberapa lembar atau lebih banyak dari yang dibutuhkan dalam keadaan kosong atau belum dituliskan nominal uang yang akan dicairkannya sebagai stok lembar slip penarikan di bendahara untuk memudahkan pencairan, seharusnya sudah sepatutnya menduga akan disalahgunakan oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK atau oleh Pengurus UPK lainnya untuk keuntungan pribadi mereka.

Menimbang bahwa pada surplus SPP tahun 2019 disepakati persentase untuk dana sosial sebesar Rp.51.303.794,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Tutup Buku Tahun 2019, namun karena tahun 2020 Covid tidak ada kegiatan sosial, maka uang sosial tersebut baru ditarik tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Buku Kas Umum Tahun 2021 yang

Halaman 190 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan untuk bedah rumah di Nagari Pelangai dan Sungai Tunu, dimana ditarik tanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) oleh saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK, namun disetorkan ke rekening sosial, dan masih dalam penguasaan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK

Menimbang bahwa sekira bulan September 2021 Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI memakai uang bedah rumah untuk Nagari Sungai Tunu tersebut sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bantuan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN dan sekaligus selaku Wali Nagari Sungai Tunu saat itu, dengan cara Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI pura-pura meminjam uang tersebut kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA untuk dirinya namun minta uang tersebut dititipkan ke Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, padahal dari awal uang tersebut memang dimaksudkan untuk dipakai oleh Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI.

Menimbang bahwa Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI_ mengetahui hasil surplus untuk kegiatan sosial harus dilaksanakan sesuai kesepakatan telah ditetapkan dalam MAN tutup buku, apalagi Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selain sebagai ketua BKAN sekaligus sebagai Wali Nagari Sungai Tunu menyadari dana bedah rumah tersebut adalah untuk membantu masyarakatnya di Nagari Sungai Tunu.

Menimbang bahwa di tahun 2019 tanpa ada persetujuan dari Forum Musyawarah Nagari Terdakwa YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI Bin JAMARILUS dibantu Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI melakukan penambahan unit usaha, yaitu usaha TV Kabel di wilayah Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti, dan untuk penambahan unit usaha tersebut menggunakan dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mpd yang ada di rekening SPP UPK Kec Ranah Pesisir sebesar Rp.1.003.330.000,00(satu milyar tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),

Menimbang bahwa uang SPP di rekening BPR Gema Pesisir sebesar Rp.1.003.330.000,00(satu milyar tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembukaan unit usaha TV Kabel tersebut dapat cairkan dengan bantuan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI karena

Halaman 191 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa cair apabila Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI ikut bertandatangan di Slip Penarikannya.

Menimbang bahwa dari total uang SPP di rekening BPR Gema Pesisir sebesar Rp.1.003.330.000,00 (satu milyar tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibantu Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI pencairannya tersebut, ternyata ada digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI sebesar Rp.86.050.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI tidak dapat menunjukkan bukti penggunaannya.

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI menemui saksi RINA SASNITA Pgl. RINA di Kantor UPK Kecamatan Ranah Pesisir yang beralamat di Kenagarian Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan untuk meminjam uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian saksi RINA SASNITA Pgl. RINA menyerahkan uang *cash on hand* TV Kabel yang ada ditangannya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI, dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 31 Januari 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bersama saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI mendirikan PT Ranah Televisi Media atas nama pribadi mereka bukan atas nama Ketua UPK maupun Ketua BKAN untuk mengelola usaha TV Kabel milik UPK Kecamatan ranah Pesisir tersebut, sesuai dengan Akta Pendirian PT. Ranah Televisi Media Nomor. 95 tanggal 31 Maret 2021 yang pembuatannya dibantu oleh Notaris saksi EDIWAR RACHMAN.

Menimbang bahwa pendirian PT Ranah Televisi Media oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI hanya mendompleng diusaha TV Kabel milik UPK Kecamatan Ranah Pesisir, karena pendirian PT Ranah Televisi Media tanpa sepengetahuan Wali-Wali Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan Lampiran III "Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan

Halaman 192 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat (DAPM) atau Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd (DBM PNPM MPd) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sampai dengan 2023” Nomor : PE.03.02/SR-2650/PW03/5/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.793.139.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). akibat perbuatan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan bantuan kepada saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA berupa:

- Secara sadar menandatangani “SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir” tanggal 25 Juli 2018 yang memuat aturan “Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri”
- Secara sadar menandatangani Slip Penarikan SPP ke Bank yang belum diisi atau kosong dan melebihi dari yang dibutuhkan,
- Secara sadar membantu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI memakai uang bedah Rumah Nagari Sungai Tunu,
- Memakai uang cash on hand yang masih di tangan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara UPK Kecamatan Ranah Pesisir,

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri serta orang lain yaitu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur: “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Bahwa berdasarkan uraian teoritis diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebagai Pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir, dengan struktur sebagai berikut:

- Ketua UPK :: : YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I
- Sekretaris UPK : : ERMADALENI S.Pd
- Bendahara UPK : : RINA SASNITA

Pengangkatan mereka sebagai pengurus UPK dimaksud diputuskan dalam Musyawarah Antar Nagari (MAN) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/352/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/201/KPTS/BPT-PS/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 Juni 2014 dan Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor 412/05/CRP/III-2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan khusus saksi ELVI RAHMADINI, S.Pd.I Pgl. ELVI selaku staf UPK Kecamatan melalui Firum Manusyawah Antar Nagari (MAN) Tahun 2015 setelah pengakhiran PNPM Mpd.

Menimbang bdalam pelaksanaan tugasnya pengurus UPK bertanggung jawab kepada Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN). Sebagaimana diatur dalam Penjelasan V (Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd tahun 2014 pada bagian tugas dan tanggung jawab BKAD huruf d angka 5 yaitu :

"Melakukan evaluasi kinerja UPK terkait dengan tugas sebagai pengelola teknis program "

Dalam SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir juga mengatur Pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir membuat perjanjian kerja dengan BKAN Kecamatan Ranah Pesisir



Menimbang bahwa posisi saksi YON BAIKI selaku ketua BKAN digantikan oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI pada tahun 2018, karena saksi YON BAIKI terpilih menjadi anggota Komisioner KUP Pesisir Selatan, dan yang menjadi anggota BKAN adalah saksi DARMAWAN selaku Wali Nagari Sungai Liku dan saksi TONI AFRIZAL selaku Wali Nagari Pelangai Gadang, namun tidak ada lagi pengukuhan Camat maupun Bupati.

Menimbang bahwa setelah PNPM MPd berakhir tanggal 31 Desember tahun 2014, ternyata terbit aturan lebih lanjut yang mengatur seluruh aset Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hasil kegiatan PNPM MPd dalam bentuk prasarana menjadi milik atau aset Desa atau Nagari, sedangkan hasil kegiatan PNPM MPd dalam bentuk non prasarana berupa Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan tetap dilanjutkan serta dilestarikan di tiap Kecamatan dengan berpedoman kepada PTO PNPM MPd terakhir tahun 2014 serta SOP Perguliran yang diatur di setiap Kecamatan oleh UPK di bawah BKAD atau khusus di Sumatera Barat disebut Badan Kerjasama Antar Nagari /BKAN, hal ini sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 pada lampiran Buku II halaman 85, mengatur:

"diperlukan adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait legalisasi DAPM menjadi Koperasi, PT maupun Perkumpulan Berbadan Hukum".

- Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD Perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014 tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya, angka 1 mengatur:

"Gubernur dan Bupati/Walikota lokasi PNPM MPd agar menugaskan kepada badan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM Mpd T.A 2014, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mpd Tahun 2014 dan ketentuan program terkait lainnya"



- Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 414.2/54/BPMKBPPR-PS/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis Penyelesaian kegiatan PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA.2014 kepada camat se- Kabupaten Pesisir Selatan beserta lampirannya, angka 1 mengatur:

“Dengan berakhirnya masa tugas Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak tanggal 31 Desember 2014 dan mengingat masih adanya kegiatan yang belum MDST serta masih adanya dana di rekening UPK maka diminta kepada saudara untuk dapat melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA. 2014, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan dan Surat Bupati Nomor : 414.2/338/BPMPNKBPPR-PS/2014 tanggal 3 Juli 2014 Perihal Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Dana Stimulan Nagari Tahun 2014)”

- Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 a.n Menteri Desa Transmigrasi Dan Daerah Tertinggal Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perihal Panduan Pengakhiran PNPM MPd beserta lampirannya. Pada lampiran huruf E angka 1 a dan e menjelaskan:

a.Pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

e.Definisi desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa ini mendudukan desa sebagai subjek hukum atas kepemilikan bersama masyarakat. Dengan demikian BKAD yang selama PNPM MPd mempresentasikan kepemilikan dana bergulir PNPM MPd akan memiliki kepastian secara hukum jika kelembagaannya diselaraskan dengan pengaturan kerjasama antar desa sebagaimana diamanatkan UU Desa.

- Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 6 Februari

Halaman 196 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran Dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, pada angka 3 huruf b, c dan angka 4 mengatur:

- 3) Untuk itu diminta kepada Bupati/Walikota lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, agar memerintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota agar:
 - b. Tetap melaksanakan pembinaan organisasi dan mekanisme kerja/tata kelola perguliran dana masyarakat oleh UPK dan lembaga/organisasi pendukung lainnya, sebagaimana dimaksud Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan penjelasan;
 - c. Kegiatan perguliran dana/atau kegiatan sarana/prasarana yang bersifat antar desa, untuk selanjutnya tetap dikelola melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibawah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai lembaga pengambilan keputusan masyarakat dengan asas musyawarah mufakat.
- 4) Sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka regulasi atau peraturan tata kelola kelembagaan yang mengikat pelaksanaan perguliran dana masyarakat oleh UPK. dan/atau yang telah disesuaikan oleh Kabupaten/Kota yang disepakati MAD, dinyatakan tetap berlaku.

Menimbang bahwa pedoman pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan yang ada di UPK Kecamatan Ranah Pesisir yaitu:

- PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014;
- SOP Perguliran tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
- SOP UPK tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOP Tim Verifikasi tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
- SOP Badan Pengawas UPK tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
- SOP Tim Pendanaan tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir;
- ART BKAN tanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh Yon Baiki selaku Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir, dan mengetahui Drs. Yespi Nawiarsih selaku Camat Ranah Pesisir.

Menimbang bahwa sesuai dengan PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014 dan SOP Perguliran tanggal 19 November 2014 Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd hanya dapat dipinjamkan dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok perempuan untuk pengembangan ekonomi dari Rumah Tangga Miskin. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd tidak boleh untuk pinjaman pribadi maupun untuk usaha riil UPK.

Menimbang bahwa, saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI menyiapkan:

- Anggaran Dasar Perkumpulan UPK Ranah Mandiri Bersama Kecamatan Ranah Pesisir tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku “Ketua BPP Perkumpulan Kecamatan Ranah Pesisir”; dan
- Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri (DAPM) tertanggal 25 Juni 2018 seakan-akan telah disetujui oleh seluruh Wali Nagari se- Kecamatan Ranah Pesisir yang ditandatangani oleh **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku “Ketua BPP Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Mandiri Kecamatan Ranah Pesisir”

Halaman 198 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Menimbang bahwa Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI menyiapkan AD/ART DAPM tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. Amril Bin KATAR LABAI SATI adalah untuk membentuk perkumpulan berbadan hukum sebagai Lembaga pengganti UPK dan BKAN guna mengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd Tanpa diketahui oleh saksi-saksi dari Wali Nagari yaitu Hengki Gunawan Sastra, S.Pd.I Pgl. Hengki selaku Wali Nagari Pelangai, saksi Toni Afrizal Pgl. Toni selaku Wali Nagari Pelangai Gadang, saksi Rahmadani, S.Pd.I Pgl. Rahmadani selaku Wali Nagari Pelangai Kaciak, saksi Syafridul, S.Ag selaku Wali Nagari Koto VIII Pelangai dan Darmawan Pgl. Darmawan selaku Wali Nagari Sungai Liku tidak mengetahui pembentukan AD/ART DAPM tersebut dan menyatakan tidak pernah ada rapat pembahasan AD/ART tersebut, serta mereka tidak mengetahui kenapa ada tanda tangan mereka di daftar hadir atau Berita Acara, dan menyatakan foto-foto lampiran AD/ART DAPM tersebut bukanlah foto-foto Musyawarah Antar Nagari (MAN), karena Musyawarah Antar Nagari (MAN) pesertanya banyak terdiri dari Wali Nagari, Perwakilan Nagari-Nagari, dan Perwakilan Kelompok SPP.

Menimbang bahwa untuk pembentukan perkumpulan badan hukum DAPM tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN menggunakan jasa Notaris saksi Edi Warahman di Painan guna membuat Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri Nomor 14 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan di dalam Akta Nomor 14 tahun 2018 tersebut saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md. Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bertindak sebagai pendiri perkumpulan dan seakan-akan telah mendapat persetujuan dari seluruh Wali Nagari se-Kecamatan Ranah Pesisir. Dalam Akta tersebut diatur struktur kelembagaan sebagai berikut:

Pembina Perkumpulan	:	Camat Ranah
Kecamatan	:	Pesisir
Pengurus Perkumpulan	:	
- Ketua	:	AMRIL
- Anggota	:	DARMAWAN,
- Anggota	:	S.Ag
- Manager	:	TONI AFRIZAL
- Bagian Administrasi	:	YONGKI CANDRA
- Bagian Keuangan	:	PUTRA

Halaman 199 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



ERMADALENI
RINA SASNITA

Badan Pengawas

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| - Ketua | : | BAKRI, S.Ag |
| - Anggota | : | KAMARUDDIN |
| - Anggota | : | MURLIANA |

Dan telah didaftarkan dan diterbitkan status badan hukumnya melalui Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011017.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri tanggal 7 September 2018.

Menimbang bahwa pembentukan **Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri** oleh Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan saksi AMRIL A.Md. Pgl. AMRIL **bertentangan dengan** ketentuan yang terbit setelah itu yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 pada lampiran Buku II halaman 85, mengatur:

"diperlukan adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait legalisasi DAPM menjadi Koperasi, PT maupun Perkumpulan Berbadan Hukum".

Peraturan Pemerintah (PP) dimaksud baru terbit tahun 2021 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) PP dimaksud, Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMa), yang diikuti oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 15 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/302/PMD Perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014 tanggal 15 Januari 2015 beserta lampirannya, angka 1 ; Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 414.2/54/BPMKBPPr-PS/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis Penyelesaian kegiatan

Halaman 200 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



PNPM MPd, Integrasi dan Dana Stimulan Nagari TA.2014 kepada camat se- Kabupaten Pesisir Selatan beserta lampirannya; Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 a.n Menteri Desa Transmigrasi Dan Daerah Tertinggal Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perihal Panduan Pengakhiran PNPM MPd beserta lampirannya. Pada lampiran huruf E angka 1 a; Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran Dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, pada angka 3 huruf b, c dan angka 4, yang pada pokoknya mengatur Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan tetap dilanjutkan serta dilestarikan dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd terakhir tahun 2014 serta SOP Perguliran yang diatur disetiap Kecamatan oleh UPK di bawah BKAN.

Menimbang bahwa walaupun telah dibentuk perkumpulan berbadan hukum DAPM oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI **dibantu Terdakwa AMRIL A.MD PGL. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI,** namun faktanya:

- Tidak pernah ada kegiatan atas nama perkumpulan tersebut;
- Tidak pernah ada Rapat Tahunan sebagaimana dalam Akta Pendirian, yang ada tetap Musyawarah Antar Nagari (MAN);
- Tidak pernah ada pengalihan aset dari rekening SPP UPK Kecamatan Ranah Pesisir ke Rekening Perkumpulan DAPM;
- Badan Pengurus Perkumpulan (BPP) tidak menjalankan peran sebagai BPP, melainkan sebagai Ketua dan anggota BKAN, maupun sebagai Pengurus UPK;
- Ternyata saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI tetap menjalankan tugas sebagai Ketua UPK, bukan sebagai Manager, saksi RINA SASNITA Pgl. RINA tetap sebagai bendahara UPK bukan sebagai Bagian Keuangan, saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN tetap sebagai Sekretaris UPK bukan sebagai Bagian Administrasi.



Menimbang bahwa selain menyiapkan AD/ART Perkumpulan DAPM tersebut, ternyata saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dengan dibantu **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** Menyusun SOP UPK Ranah Mandiri Bersama tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku "BPP Kecamatan Ranah Pesisir", dan diketahui oleh saksi ZUL ARZIL Pgl. ZUL selaku Camat Ranah Pesisir, yang mana di dalam SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir tersebut pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf i mengatur: "**Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri**"

Menimbang bahwa alasan **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** menyatakan bahwa SOP tanggal 25 Juli 2018 tersebut yang membuatnya adalah saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI**, membuktikan terdakwa tidak menjalankan fungsinya mengawasi UPK dan percaya saja dengan SOP yang telah ditulis oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, dan jelas niat saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI dan **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI membentuk Perkumpulan DAPM tersebut hanya untuk keuntungan mereka agar dapat menggunakan Dana Bergulir Eks PNPM MPd berbeda dengan yang diatur dalam PTO terakhir PNPM MPd dan peraturan yang terbut setelah PNPM MPd dari tahun 2015.**

Menimbang bahwa penyetoran fiktif sebesar Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dan penarikan fiktif sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021 tersebut, padahal uang yang diambil hanya Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA RINA **membuatkan tanda terima seakan-akan mereka kembali memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang ada di rekening SPP di Bank BPR Gema Pesisir dengan dalih pinjaman lunak padahal fisik uangnya tidak ada;**

Menimbang bahwa sesuai dengan spesimen yang terdaftar di BPR Gema Pesisir untuk di penarikan uang dari rekening SPP di BPR Gema Pesisir selain harus ditandatangani oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl.



YONGKI, juga harus ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN agar ada kontrol dan pengawasan dari BKAN terhadap uang SPP yang dicairkan dari rekening.

Menimbang bahwa ternyata slip penarikan uang SPP dari rekening tersebut sengaja ditandatangani beberapa lembar oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI selaku Ketua BKAN atau lebih banyak dari yang dibutuhkan dalam keadaan kosong atau belum dituliskan nominal uang yang akan dicairkannya sebagai stok lembar slip penarikan di bendahara untuk memudahkan pencairan, sehingga saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Bendahara selalau punya stok lembar slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL Amd Pgl. AMRIL selaku Ketua BKAN baik untuk pinjaman lunak maupun penarikan fiktif tanggal 28 Desember 2021.

Menimbang bahwa perbuatan saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI Bin JAMARILUS bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN saksi RINA SASNITA Pgl. RINA:

- Menyusun "SOP UPK Ranah Mandiri Bersama Ranah Pesisir" tanggal 25 Juli 2018 dengan bantuan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI yang pada poin IV. Pembiayaan Operasional dan Non Operasional huruf I memuat aturan Karyawan UPK boleh mengajukan pinjaman lunak,
- Bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN saksi RINA SASNITA Pgl. RINA memakai Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang dipakai dengan dalih pinjaman lunak tahun 2018 dan tahun 2019 menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI.
- Mengetahui dan mengambil keuntungan dari transaksi fiktif di rekening SPP UPK Kec Ranah Pesisir dan di Buku Kas SPP Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, dan sepenuhnya tindakan tersebut karena slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI.

_____Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terbukti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya menguntungkan Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN saksi RINA SASNITA Pgl. RINA karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya selaku Pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir
sebagaimana di atur dalam:

- **PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2014 Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan poin 5.2.3 bagian tugas dan tanggung jawab Ketua UPK huruf b, c, dan d mengatur:**

- b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan kegiatan;*
- c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan;*
- d. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran di UPK;*

- **SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka I Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Umum Pengurus UPK huruf m mengatur:**

"Membuat draft aturan perguliran sesuai dengan prinsip PNPM-MP untuk di bahas dan disepakati MAN dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan dana bergulir"

- **SOP UPK Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 12 November 2014 angka I Uraian Tugas UPK, bagian Tugas Khusus Ketua UPK huruf c, h dan i mengatur:**

"c. mengawasi anggota atau pengurus UPK lainnya dalam pelaksanaan tugas dan aturan penerapan prinsip PNPM-MP"

"h. memastikan semua uang yang dicairkan dari rekening disalurkan sesuai kebutuhan program"

"i. Memastikan semua penerimaan SPP dibukukan sebagai penerimaan UPK pada saat diterima dan disetorkan segera ke rekening"

Menimbang bahwa sekira bulan Setember 2021 Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI memakai uang bedah rumah untuk Nagari Sungai Tunu tersebut sebesar **Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bantuan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** selaku Ketua BKAN dan sekaligus selaku Wali Nagari Sungai Tunu saat itu, dengan cara **Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI** pura-pura meminjam uang tersebut kepada saksi RINA SASNITA Pgl. RINA untuk dirinya namun minta uang tersebut dititipkan ke Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, padahal dari awal

Halaman 204 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut memang dimaksudkan untuk dipakai oleh Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI.

Menimbang bahwa karena UPK Kecamatan Ranah Pesisir punya unit usaha TV Kabel dan telah berjalan, kemudian saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI juga mendirikan **PT Ranah Televisi Media atas nama pribadi mereka bukan atas nama Ketua UPK maupun Ketua BKAN** untuk mengelola usaha TV Kabel milik UPK Kecamatan ranah Pesisir tersebut, sesuai dengan Akta Pendirian PT. Ranah Televisi Media Nomor. 95 tanggal 31 Maret 2021 yang pembuatannya dibantu oleh Notaris saksi EDIWAR RACHMAN.

Menimbang bahwa pendirian **PT Ranah Televisi Media** oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI hanya mendompleng di usaha TV Kabel milik UPK Kecamatan Ranah Pesisir, karena pendirian **PT Ranah Televisi Media** tanpa sepengetahuan Wali-Wali Nagari se Kecamatan Ranah Pesisir.

Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta diatas telah terbukti Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI telah membantu Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, saksi RINA SASNITA Pgl. RINA saksi ELVI RAHMADINI, S.Pd.I Pgl. ELVI **perbuatan yang bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana** yang ada pada diri mereka dalam kedudukan selaku Pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu:

Membantu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI membentuk **Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri.**

Membantu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI membuat SOP UPK Ranah Mandiri tanggal 25 Juli 2018 yang memuat aturan *“Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri”*

Membantu Pengurus UPK menggunakan uang dana SPP dengan dalih pinjaman lunak oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI, Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dengan jumlah total sebesar Rp.300.000.000,00, menggunakan slip penarikan yang Terdakwa tandatangani.

Halaman 205 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dengan sepengetahuan saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI melakukan setoran fiktif tanggal 28 Desember 2021, yang telah menguntungkan Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar Rp.148.000.000,00, menggunakan slip penarikan yang Terdakwa tandatangani.

Membantu Pemakaian uang UPK yang direncanakan untuk bedah Rumah Nagari Sungai Tunu oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI Rp. 35.000.000,00.

Membantu Pemakaian dana SPP untuk pembukaan unit usaha TV Kabel sebesar uang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bukti penggunaannya Rp.86.050.000,00

Meminta saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku bendahara bersedia meyerahkan dana TV sebesar Rp. 16.000.000,00 untuk dipakai oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam, tapi tidak dikembalikan.

Membantu Balik nama sertifikat tanah kantor UPK Nomor 584 dan Nomor 604 menjadi atas nama saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI, kemudian digadaikan oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI,

Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bersama saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI mendirikan PT Ranah Televisi Media mendompleng diusaha TV Kabel milik UPK Kecamatan Ranah Pesisir.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Perbuatan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI memberikan bantuan kepada Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku Pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir juga merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua BKAN Kecamatan Ranah Pesisir telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ketiga

Halaman 206 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni menyalahi kewenangan, jabatan dan sarana yang ada padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 4. Unsur: "Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana keempat ini bahwa Perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa "Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta bahwa benar dana PNPM MPd dari APBN berasal dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada Unit Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, yang dikucurkan tiap tahun secara bertahap untuk setiap Kecamatan yang ikut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan prasarana (fisik) dan non-prasarana termasuk dalam hal ini Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan dana PNPM MPd sebesar 5% yang berasal dari APBD adalah untuk operasional kegiatan.



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan-Laporan Tutup Buku UPK Kecamatan Ranah Pesisir sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 total modal BLM untuk SPP yang telah dikururkan oleh pemerintah melalui APBN dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada Unit Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar **Rp.2.008.000.000,- , dengan total aset sampai tahun 2022 baik dalam bentuk tanah bangunan, saldo di Bank, maupun yang sedang bergulir di Masyarakat sebesar Rp.5.136.816.519,-**

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Kas Harian SPP Perguliran di UPK Kecamatan Ranah Pesisir periode tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2018	Rp.5.073.500.000,00
Tahun 2019	Rp.3.898.000.000,00
Tahun 2020	Rp.2.996.000.000,00
Tahun 2021	Rp.4.379.000.000,00
Tahun 2022	Rp.2.987.700.000,00

Menimbang bahwa menurut Pendapat Ahli IRFAN HUZAIRIN, S.E.,Ak.,MH dari Kanwil Perbendaharaan Negara Sumatera Barat Dan Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd karea berasal darai APBN walaupun berganti lembga yang mengelolanya tetap merupakan keuangan negara, dan termasuk lingkup keuangan negara pada pasal 2 huruf g UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu **"Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang"**.

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran III "Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) atau Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd (DBM PNPM MPd) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sampai dengan 2023" Nomor : PE.03.02/SR-2650/PW03/5/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.793.139.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa semua Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yakni unsur secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah unsur Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yaitu ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama- sama dengan orang lain atau ada suatu kerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan bersama-sama berarti masing-masing pelaku mengetahui dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga terwujudlah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia Drs. PAF LAMINTANG, SH & C. DJISMAN SAMOSIR, SH halaman 56 :” pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R tanggal 24 Juni 1935) “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936, 1936 No. 1047, dinyatakan :”pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-undang mengenai sesuatu delik . Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat,

Halaman 209 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan, diketahui bahwa :

Menimbang bahwa benar Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI telah membantu Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bersama Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA melakukan tindak pidana korupsi selaku Pengurus UPK Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu:

- Membantu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI membentuk Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri.
- Membantu saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI membuat SOP UPK Ranah Mandiri tanggal 25 Juli 2018 yang memuat aturan *"Karyawan UPK Ranah Mandiri bisa dan dapat mengajukan Pinjaman Lunak ke UPK Ranah Mandiri"*
- Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bersama saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI mendirikan PT Ranah Televisi Media mendompleng usaha TV Kabel milik UPK Kecamatan Ranah Pesisir.
- Membantu Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA dengan sepengetahuan saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI melakukan setoran fiktif tanggal 28 Desember 2021, yang telah menguntungkan Saksi ERMADALENI S.Pd Pgl. ILIN, dan saksi RINA SASNITA Pgl. RINA sebesar Rp.148.000.000,00, menggunakan slip penarikan yang Terdakwa tandatangani.
- Membantu Pemakaian uang UPK yang direncanakan untuk bedah Rumah Nagari Sungai Tunu oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA, S.Pd.I Pgl. YONGKI Rp. 35.000.000,00.
- Membantu Pemakaian dana SPP untuk pembukaan unit usaha TV Kabel sebesar uang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI bukti penggunaannya Rp.86.050.000,00
- Meminta saksi RINA SASNITA Pgl. RINA selaku bendahara bersedia menyerahkan dana TV sebesar Rp. 16.000.000,00 untuk dipakai oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam, tapi tidak dikembalikan.
- Membantu Balik nama sertifikat tanah kantor UPK Nomor 584 dan Nomor 604 menjadi atas nama saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I

Halaman 210 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Pgl. YONGKI, kemudian digadaikan oleh saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI,

- Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI bersama saksi YONGKI CANDRA PUTRA S.Pd.I Pgl. YONGKI mendirikan PT Ranah Televisi Media mendompleng diusaha TV Kabel milik UPK Kecamatan Ranah Pesisir.

Dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun Majelis wajib mempertimbangkan ada/tidaknya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa atau yang dikenal dengan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat meniadakan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tidak ditemukan lagi alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhannya pidana di dalam perkara korupsi ini bersifat kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 UU.No. 31/1999 jo UU No. 20/ 2001 berupa hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Berdasarkan Lampiran III “Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) atau Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd (DBM PNPM MPd) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sampai dengan 2023” Nomor : PE.03.02/SR-2650/PW03/5/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.793.139.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 211 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan yang telah terdakwa nikmati hanya sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang tercantum didalam surat tuntutan dari jaksa penuntut umum Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, Maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan telah memberikan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial dan masyarakat dan sekaligus merupakan preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dengan perkara aquo;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 212 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMRIL A.Md Pgl. AMRIL Bin KATAR LABAI SATI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa **membayar Uang Pengganti senilai 16.000.000 (enam belas juta rupiah)** jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7.. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2015

2. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perguliran PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
3. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;

Halaman 213 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BP-UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
 5. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
 6. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tim Verifikasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
 7. Asli Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Pesisir;
 8. Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari Khusus (MAN Khusus) Tahun Anggaran 2015 Laporan Tutup Buku Tahun 2014 Pra Musrembang 2015 Sosialisasi Perguliran 2015 Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Ranah Pesisir
 9. Asli Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2015
 10. Laporan Tutup Buku & RAPB Tahun 2017 UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2016
 11. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2017
 12. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2018
 13. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2019
 14. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2020
 15. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2021
 16. Asli Laporan Tutup Buku UPK DAPM Ranah Mandiri Tahun Anggaran 2022
 17. Fotokopi Bahan Pengajuan Akta Notaris Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) Kecamatan Ranah Pesisir
 18. Asli Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Ranah Mandiri Bersama
 19. Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011017.AH.01.07.TAHUN 2018 tanggal 07 September 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Ranah Pesisir Mandiri;
 20. Asli Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Ranah Pesisir Mandiri Nomor: 14 Tanggal: 10-08-2018;
- Dikembalikan kepada UPK Kecamatan Ranah Pesisir**
21. Asli Buku bantu bendahara dan Cash On Hand / setoran SPP

Halaman 214 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



ditangan Bendaharan yang dipakai Yongki dan Elvi (Buku Catatan Hutang)

Terlampir di Berkas Perkara

22. Fotokopi Bahan Rapat / data awal rincian uang yang tidak dikembalikan ke rekening UPK
23. Fotokopi Berita Acara pengakuan memakai uang SPP oleh Yongki dan Elvi kepada Camat Iskandar
24. Asli Surat pernyataan pengakuan telah memakai uang tagihan TV Kabel an. Elvi Rahmadini tanggal 15 Desember 2022
25. Asli Surat pernyataan pengakuan telah memakai uang tagihan TV Kabel an. Elvi Rahmadini tanggal 13 Januari 2023
26. Asli Surat Pernyataan telah memakai uang setoran SPP/ Cash *On Hand*, dan uang bedah rumah an. Yongki Candra Putra tanggal 29 September 2022
27. Asli Surat Pernyataan Pinjaman Uang an. Amril 31 Januari 2023
28. Asli Surat Pernyataan Hutang Piutang an. Elvi Rahmadini tanggal 28 November 2022
29. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pengurus UPK an. Ermadalen
30. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pengurus UPK an. Rina Sasnita
31. Asli Kartu Kredit Kelompok SPP yang didompleng oleh pengurus, setoran tidak diserahkan ke bendahara oleh Yongki dan Elvi
32. Kartu Kredit Kelompok SPP yang didompleng oleh Rina Sasnita
33. Kartu Kredit Perguliran XXXV
34. Kartu Kredit SPP Perguliran XXXVI
35. SPC SPP Kelompok yang pencairannya didompleng oleh pengurus, setoran tidak diserahkan ke bendahara
36. Screenshot Percakapan Sdr. Wengki dan Sdr. Yongki Candra Putra periode Januari 2021 s.d September 2022
37. Asli Bukti Rekap Iuran TV Kabel bulan Mei-Desember 2022 dan Januari 2023 Kecamatan Ranah Pesisir yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Elvi Rahmadini
38. Asli Bukti Rekap Iuran TV Kabel tahun 2021 di kecamatan Linggo Sari Baganti yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Yongki Candra Putra
39. Asli Bukti Rekap Iuran TV Kabel tahun 2022 di kecamatan Linggo Sari Baganti yang tidak disetor kepada Bendahara oleh An. Yongki Candra Putra
40. Asli Buku kredit pinjaman lunak an. Yongki Candra Putra, Ermadalen, dan Rina Sasnita
41. Asli Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah Pesisir Tahun 2017
42. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesisir Tahun 2018
43. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah
- Pesisir Tahun 2019
44. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah
- Pesisir Tahun 2020
45. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah
- Pesisir Tahun 2021
46. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah
- Pesisir Tahun 2022
47. Asli Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Ranah
- Pesisir Tahun 2023
48. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
49. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
50. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
51. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
52. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
53. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
54. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
55. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
56. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
57. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2018 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
58. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2018 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
59. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2018 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
60. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
61. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
62. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
63. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
64. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2019 UPK DAPM

Halaman 216 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ranah Mandiri
65. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
66. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
67. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
68. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
69. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2019 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
70. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
71. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2019 UPK DAPM Ranah Mandiri
72. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
73. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
74. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
75. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
76. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
77. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
78. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
79. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
80. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
81. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2020 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
82. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
83. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
84. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
85. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
86. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun 2021 UPK DAPM

Halaman 217 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



- Ranah Mandiri
87. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
88. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
89. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
90. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
91. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun 2021 UPK DAPM
- Ranah Mandiri
92. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
93. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
94. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
95. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
96. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
97. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
98. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
99. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
100. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
101. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
102. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
103. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
104. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
105. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Oktober Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
106. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan November Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
107. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Desember Tahun 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
108. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Januari Tahun Anggaran 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPK DAPM Ranah Mandiri
109. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Februari Tahun Anggaran 2023
- UPK DAPM Ranah Mandiri
110. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Maret Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
111. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan April Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
112. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
113. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
114. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
115. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan Agustus Tahun Anggaran 2023
- UPK DAPM Ranah Mandiri
116. Asli Bukti Transaksi SPP Bulan September Tahun Anggaran 2023
- UPK DAPM Ranah Mandiri
117. Asli Buku Kas Harian Ranah TV UPK Ranah Pesisir Tahun 2020
118. Asli Buku Kas Harian TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2021
119. Asli Buku Kas Harian TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2022
120. Asli Buku Kas TV Kabel UPK Ranah Pesisir Tahun 2023
121. Asli Laporan TV Kabel (Setoran tagihan) bulan September s/d
- Desember tahun 2019 DAPM-UPK Ranah Mandiri
122. Asli Bukti Transaksi Ranah TV Bulan Januari – Agustus 2020
- UPK DAPM Ranah Mandiri
123. Asli Bukti Transaksi Ranah TV Bulan September – Desember
- 2020 UPK DAPM Ranah Mandiri
124. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Januari - Juni 2021 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
125. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Juli - Desember 2021 UPK
- DAPM Ranah Mandiri
126. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Januari s/d Juni tahun
- anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
127. Asli Bukti Transaksi TV Kabel Bulan Juli s/d Desember tahun
- anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
128. Asli Buku Kas Kelembagaan BKAN Tahun 2018 UPK Kecamatan
- Ranah Pesisir
129. Asli Buku Kas Kelembagaan UPK DAPM Kecamatan Ranah
- Pesisir Tahun Anggaran 2019
130. Asli Buku Kas Kelembagaan BPP DAPM UPK Ranah Mandiri
- Tahun Anggaran 2020
131. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun 2021
132. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun Anggaran 2022
- UPK DAPM Ranah Mandiri
133. Asli Buku Kas Harian Dana Kelembagaan Tahun Anggaran 2023

Halaman 219 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPK Ranah Mandiri
134. Asli Bukti Transaksi Kelembagaan Bulan Januari S/D Desember 2018 UPK Kecamatan Ranah Pesisir
135. Asli Bukti Transaksi Dana Kelembagaan BKAN Bulan Januari s/d Desember 2019 DAPM UPK Ranah Mandiri
136. Asli Bukti Transaksi BPP UPK Bulan Januari s/d Desember 2020 DAPM UPK Ranah Mandiri
137. Asli Bukti Transaksi BPP Bulan Januari - Desember 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
138. Asli Bukti Transaksi Kelembagaan BKAN Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2022 UPK DAPM Ranah Mandiri
139. Asli Buku Kas Dana Sosial UPK Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) UPK Kecamatan Ranah Pesisir
140. Asli Laporan Dana Sosial Surplus Tahun 2015 UPK Kecamatan Ranah Pesisir
141. Asli Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2017 UPK DAPM Ranah Mandiri
142. Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2018 UPK DAPM Ranah Mandiri
143. Laporan Bedah Rumah Nagari Nyiur Melambai, Pelangai & Pelangai Gadang UPK Kecamatan Ranah Pesisir
144. Bukti Transaksi Bedah Rumah Tahun Anggaran 2021 UPK DAPM Ranah Mandiri
145. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pasia Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
146. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pelangai Gadang Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
147. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
148. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
149. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
150. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
151. Asli Laporan Akhir Nagari Pasia Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXV
152. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pelangai Kaciak Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Halaman 220 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPP) Perguliran XXXVI
153. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Liku Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
154. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
155. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
156. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nagari Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
157. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Liku Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
158. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
159. Asli Laporan Akhir Nagari Pelangai Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
160. Asli Laporan Akhir Nagari Sungai Tunu Utara Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran XXXVI
161. Asli Rekening Koran Bank Nagari Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022 TV Kabel Balai Selasa
162. Asli Rekening Koran Bank Nagari Periode 01 Januari 2023 s/d 02 November 2023 TV Kabel Balai Selasa
163. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kelompok SPP Sepakat Desember 2022 s.d Maret 2023
164. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kelompok SPP Sepakat Desember 2022 s.d November 2023
165. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas SPP UPK tanggal 17 Oktober 2023
166. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas TV Kabel tanggal 31 Oktober 2023
167. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas Dana Kelembagaan tanggal 30 Oktober 2023
168. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas OP UPK tanggal 30 Oktober 2023
169. Asli Surat Pernyataan Tutup Kas TV Kabel tanggal 30 Oktober 2023
170. Asli 1 (satu) bundel SPC Perguliran
171. Asli 1 (satu) bundel SPC LBM
172. Fotokopi Laporan Rekening Koran SPP UPK Kec. Ranah Pesisir No. rekening 0200-330-002959 Periode cetak 01 Januari 2018

Halaman 221 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 16 Oktober 2023

173. Fotokopi Laporan Rekening Koran OP UPK Kec. Ranah Pesisir
No. rekening 0200-330-002960 Periode cetak 01 Januari 2018

s/d 16 Oktober 2023

174. Fotokopi Laporan Rekening Koran Dana Kelembagaan BKAN No.
rekening 0200-330-002911 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16
Oktober 2023

175. Fotokopi Laporan Rekening Koran Ranah TV No. rekening 0200-
330-003227 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16 Oktober 2023

176. Fotokopi Laporan Rekening Koran Dana Sosial Surplus UPK No.
rekening 0200-330-022028 Periode cetak 01 Januari 2018 s/d 16
Oktober 2023

177. Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-0023571.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal
06 April 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT.Ranah Televisi Media; Akta Pendirian PT.
Ranah Televisi Media Nomor. 95 tanggal 31 Maret 2021.

178. Asli IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP) PT
RANAH TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek
pertama 17 Juni 2021;

Asli IZIN USAHA (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) PT RANAH
TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17
Juni 2021;

Asli IZIN USAHA (Izin Usaha Perfilman) PT RANAH TELEVISI
MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021;

Asli IZIN USAHA (Izin Usaha Industri) PT RANAH TELEVISI
MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17 Juni 2021;

Asli IZIN USAHA (Izin Komersial/Operasional) PT RANAH
TELEVISI MEDIA tanggal terbit izin usaha proyek pertama 17
Juni 2021;

Asli IZIN LOKASI PT RANAH TELEVISI MEDIA diterbitkan
tanggal 17 Juni 2021;

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1282001601075 PT RANAH
TELEVISI MEDIA diterbitkan tanggal 17 Juni 2021;

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) an. Yongki Candra Putra tanggal 17
Juni 2021;

NPWP an. PT Ranah Televisi Media

179. Asli Sertifikat Hak Milik tanah kantor UPK Ranah Pesisir No. 584,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor:570/Pelangai/2012 tanggal 15 Maret 2012

180. Asli Sertifikat Hak Milik tanah kantor UPK Ranah Pesisir No. 604,

Surat Ukur Nomor:00604/2014 tanggal 18 Agustus 2014

181. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir SPP UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-002959)

182. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Ranah TV UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-003227)

183. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir OP UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-002960)

184. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Dana Sosial Surplus UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-022028)

185. Asli Buku Tabungan BPR Gema Pesisir Dana Kelembagaan BKAN UPK Kecamatan Ranah Pesisir (0200-330-002911)

186. Fotokopi slip penyetoran penarikan penggunaan dana SPP untuk TV Kabel sebelum ada buku kas

Dikembalikan ke UPK Kecamatan Ranah Pesisir

187. Asli Rekening koran an. Yongki Candra Putra

188. Asli Kwitansi pembayaran setoran SPP kelompok Hidayah dari Mella Junita kepada Yongki Candra Putra

189. Asli Catatan pemakaian uang Cash On Hand oleh Yongki Candra Putra, Rina Sasnita, Ermadaleny dan Elvi Rahmadini tanggal 22 Desember 2023

190. Asli Laporan Rekening Koran Bank BPR Gema Pesisir No. rekening: 02000-330-003287 an. ERMADALENI QQ ALHAMRA Periode cetak 01 Desember 2021 s.d 28 Februari 2022

191. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/74/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015

192. Fotokopi Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor: 412/05/CRP/III-2014 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

193. Fotokopi Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/352/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 410/201/Kpts/BPT-PS/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014.

Terlampir didalam Berkas Perkara.

Halaman 223 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



194. Asli Pengajuan Pencairan Dana BLM PNPM-MPd Tahap I Tahun Anggaran 2014 Rp. 700.000.000,- Kecamatan Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
195. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 598241X/142/110 tentang Pembayaran Bantuan Sosial tahap I dana PNPM MPd Tahun 2014 di Kecamatan Ranah Pesisir sesuai dengan SP2 Nomor: 001/SP2/PNPM-MPd/PJOK-RP/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan Jumlah kontrak APBN Rp. 1.662.500.000,-
196. Asli dan Fotokopi Pengajuan Dana BLM 75% Tahap I sampai dengan Tahap III (APBN) Integrasi TA 2013
197. Asli Pengajuan Dana BLM 40% Tahap I (APBN) TA. 2013
198. Asli Pengajuan Dana BLM APBD TA. 2013
Dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
199. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2018
200. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2019
201. Asli Buku Kas Operasional UPK Tahun 2020
202. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2021
203. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2022
204. Asli Buku Kas Harian Operasional UPK Tahun 2023
205. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2018
206. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2018
207. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2019
208. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2019
209. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2020
210. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2020
211. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2021
212. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2021
213. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Januari s/d Juni 2022
214. Asli Bukti Transaksi OP UPK Bulan Juli s/d Desember 2022
Dikembalikan ke UPK Kecamatan Ranah Pesisir.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hari Kamis Tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Emria Fitriani, S.H, M.H dan Tumpak Tinambunan, S.,E., SH., sebagai Hakim Ad Hoc sekaligus sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Khairani S.H., selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai
Selasa dengan dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Emria Fitriani, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H. M.H

Tumpak Tinambunan, S.E., S.H

Panitera Pengganti,

Khairani S.H,

Halaman 225 dari 225 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)